

Islamic SDGs



Ummu Salma Al Azizah, Junet Kaswoto, Ilza Febrina , Andi Subhan Husain,
Irsyad Ali Amin, Yadi Nurhayadi, Umam, B. Maulana, Yunus Busa,
Warto Ahmad Saifuddin, Muhammad Luthfi, Andriyani, Irsyadah Ibrahim

Editor: Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM.

Islamic SDGs

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Ummu Salma Al Azizah, Junet Kaswoto, Ilza Febrina,
Andi Subhan Husain, Irsyad Ali Amin, Yadi Nurhayadi,
Khaerul Umam Noer, Bonnix Hedy Maulana,
Yunus Busa, Warto Ahmad Saifuddin,
Muhammad Luthfi, Andriyani, Irsyadah Ibrahim

Editor: Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM.

Islamic SDGs



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Islamic SDGs

Copyright © September 2025

Penulis : Ummu Salma Al Azizah, Junet Kaswoto, Ilza Febrina, Andi Subhan Husain,
Irsyad Ali Amin, Yadi Nurhayadi, Khaerul Umam Noer, Bonnix Hedy
Maulana, Yunus Busa, Warto Ahmad Saifuddin, Muhammad Luthfi,
Andriyani, Irsyadah Ibrahim
Editor : Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM.
Setting dan layout : Team Minhaj Pustaka
Desain cover : Team Minhaj Pustaka

Hak Penerbitan ada pada © Minhaj Pustaka 2025

Hakcipta © 2025 pada penulis

Ukuran: UNESCO (15,5 x 23 cm)

Halaman : viii, 250 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit Minhaj Pustaka

Cetakan I, September 2025

ISBN: 978-634-7307-84-2



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Jl. Pandawa II, DB 2, No. 97, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang

Banten – Indonesia

Telp. 085717079887

E-mail : minhajpustaka@gmail.com

Website: www.minhajpustaka.id

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul *Islamic SDGs* ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan keadilan sosial, menjaga kelestarian alam, dan membangun peradaban yang berkelanjutan.

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui perspektif teologis, sosial, ekonomi, dan budaya, para penulis menguraikan bagaimana prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.

Di dalamnya dibahas secara komprehensif peran zakat dan wakaf dalam mengurangi kemiskinan, kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan, partisipasi sosial dan gerakan filantropi, hingga strategi pemerintah, ulama, dan pemimpin dalam mengintegrasikan nilai Islam dengan SDGs. Tidak hanya menawarkan analisis kritis, buku ini juga menghadirkan studi kasus, tantangan, serta peluang untuk mengembangkan *Islamic SDGs* yang relevan dengan konteks Indonesia maupun dunia Islam secara global.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi akademis sekaligus inspirasi praktis bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang berkomitmen dalam membangun dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeadaban. Semoga buku ini memberi manfaat dan membuka ruang dialog yang konstruktif bagi pengembangan wacana Islam berkemajuan.

Selamat membaca.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Pengenalan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Perspektif Islam	1
Ummu Salma Al Azizah	
Prinsip-Prinsip Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan	15
Junet Kaswoto	
Analisis Tujuan SDGs dari Perspektif Islam	39
Ilza Febrina	
Keadilan Sosial dalam Islam dan SDGs: Kritik dan Relevansi.....	53
Andi Subhan Husain	
Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan SDGs.....	61
Irsyad Ali Amin	
Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan	75
Yadi Nurhayadi	
Partisipasi Sosial dan Gerakan Filantropi: Strategi Lokal untuk Agenda Global SDGs.....	89
Khaerul Umam Noer	
Peran Pemerintah dalam Mengintegrasikan Islam dan SDG's	103
Bonnix Hedy Maulana	
Studi Kasus Penerapan Prinsip Islam dalam SDGs	131
Yunus Busa	
Tantangan dan Peluang Mengembangkan Islamic SDGs	151
Warto Ahmad Saifuddin	

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam SDGs	193
Muhammad Luthfi	
Peran Ulama dan Pemimpin dalam Mengembangkan Islamic SDGs	211
Andriyani	
Strategi Penerapan Prinsip Islam dalam SDGs	225
Irsyadah Ibrahim	

Pengenalan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Perspektif Islam

Oleh: Ummu Salma Al Azizah

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda utama dunia sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditujukan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan menjamin kesejahteraan yang adil bagi semua manusia pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa SDGs merepresentasikan paradigma pembangunan baru yang bersifat inklusif, multidimensi, dan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (J. D. Sachs et al., 2019).

Meskipun SDGs dirancang sebagai agenda universal, implementasinya menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan pendanaan, kelemahan tata kelola, dan kapasitas institusional yang terbatas, terutama di negara berkembang. Menurut Sustainable Development Report 2024, tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya berada pada jalur pencapaian seluruh tujuan SDGs (SDSN, 2024). Situasi ini menegaskan pentingnya eksplorasi pendekatan alternatif berbasis nilai-nilai lokal dan religius sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat pencapaian SDGs (J. Sachs, Lafortune, Kroll, Fuller, & Woelm, 2022).

Islam sejak awal telah menekankan prinsip pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui konsep khalifah fil-ardh (manusia sebagai pengelola bumi) dan i'mār al-ardh (memakmurkan bumi). Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan isrāf (berlebih-lebihan) sejalan dengan esensi pembangunan berkelanjutan. (Bsoul, Omer, Kucukalic, & Archbold, 2022) menunjukkan bahwa ajaran Islam terkait etika lingkungan dan solidaritas sosial dapat memperkaya diskursus pembangunan berkelanjutan modern dengan dimensi moral dan spiritual yang lebih kuat.

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki relevansi langsung dengan SDGs. (Akram Laldin & Furqani, 2013) menegaskan bahwa maqāṣid dapat dijadikan kerangka kerja kebijakan publik dan keuangan Islam yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Penelitian terbaru juga menyoroti bahwa perluasan maqāṣid kontemporer, termasuk perlindungan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah), sejalan dengan SDG 13 (aksi iklim) dan SDG 15 (ekosistem darat) (Nasir, Nair, & Ahmed, 2022).

Dengan lebih dari 1,9 miliar Muslim di dunia, kontribusi Islam dalam pencapaian SDGs memiliki potensi besar, baik dari sisi normatif maupun praktis. Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, sukuk hijau, dan filantropi Islam dapat mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10) (Widiastuti et al., 2022)(Adistii, Susilowati, & Ulfah, 2021). Oleh karena itu, integrasi perspektif Islam ke dalam implementasi SDGs tidak hanya memberikan legitimasi sosial di negara-negara Muslim, tetapi juga memperkuat daya dorong agenda pembangunan global.

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dipopulerkan melalui Laporan Brundtland (1987) dengan definisi: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Definisi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (World Commission on Environment and Development, 1987). Studi (J. D. Sachs et al., 2019) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi memerlukan transformasi struktural dalam sistem energi, pangan, infrastruktur, dan tata kelola.

Pembangunan berkelanjutan dipandang memiliki tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi menekankan pertumbuhan yang produktif, inovatif, dan inklusif. Pilar sosial berfokus pada pengurangan ketimpangan, kesetaraan gender, akses pendidikan, dan kesehatan. Pilar lingkungan menuntut konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan ekosistem. Ketiga dimensi ini saling berhubungan, sehingga kegagalan satu dimensi dapat mengganggu keseluruhan proses pembangunan (J. Sachs et al., 2022).

Meskipun SDGs dianggap sebagai agenda pembangunan paling komprehensif, sejumlah kritik menyebutkan bahwa indikator SDGs masih terlalu teknokratis dan kurang memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Beberapa akademisi menegaskan perlunya pendekatan nilai dan kearifan lokal untuk menyeimbangkan pendekatan kuantitatif dan teknokratik (Horn & Grugel, 2018). Dalam konteks ini, perspektif agama, khususnya Islam, dapat menjadi penyeimbang etis dan spiritual yang memperkuat legitimasi pembangunan berkelanjutan di masyarakat Muslim.

Mayoritas negara Muslim termasuk dalam kategori negara berkembang, yang menghadapi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, mengkaji pembangunan berkelanjutan melalui perspektif Islam menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa agenda global dapat diterima secara kultural, religius, dan sosial (Nasir et al., 2022).

B. Landasan Islam yang Sejalan dengan SDGs

Teori maqāṣid al-syarāʿah menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariah. Menurut (Akram Laldin & Furqani, 2013), maqāṣid dapat dikembangkan menjadi

kerangka kontemporer yang mengakomodasi aspek lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) dan tata kelola. Hal ini menjadikan maqāṣid sangat relevan untuk menghubungkan nilai Islam dengan SDGs.

Islam menekankan keadilan ('adl) dan kebaikan (iḥsān) sebagai prinsip utama kehidupan sosial. Prinsip ini berkelindan dengan SDG 10 (mengurangi ketimpangan) dan SDG 16 (perdamaian dan keadilan). Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung pembangunan inklusif (Widiastuti et al., 2022).

Al-Qur'an melarang pemborosan dan konsumsi berlebihan (QS. al-A'raf [7]: 31). Prinsip ini mendukung SDG 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya. (Bsoul et al., 2022) menegaskan bahwa etika konsumsi Islam dapat menjadi dasar untuk gaya hidup berkelanjutan di era modern.

Konsep khalifah fil-ardh menekankan peran manusia sebagai penjaga bumi. Prinsip ini sejalan dengan SDG 13 (aksi iklim), SDG 14 (ekosistem laut), dan SDG 15 (ekosistem darat). (Nasir et al., 2022) menegaskan bahwa etika lingkungan dalam Islam berfungsi sebagai landasan normatif untuk perlindungan alam dalam konteks pembangunan.

C. Urgensi Integrasi Perspektif Islam dalam SDGs

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi SDGs di negara-negara mayoritas Muslim adalah penerimaan sosial. Masyarakat sering kali melihat SDGs sebagai agenda global yang bercorak sekuler dan teknokratis. Dengan memasukkan nilai-nilai Islam seperti maqāṣid al-syarī'ah, prinsip keadilan ('adl), dan solidaritas sosial (ukhuwah), maka SDGs akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim. (Akram Laldin & Furqani, 2013) menyatakan bahwa maqāṣid dapat berfungsi sebagai kerangka kebijakan publik yang menghubungkan nilai normatif Islam dengan kebijakan kontemporer, sehingga pembangunan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

Instrumen ekonomi Islam berpotensi besar mendukung pencapaian SDGs. Misalnya, zakat terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1) melalui distribusi kekayaan kepada kelompok miskin dan rentan

(Herianingrum et al., 2024). Wakaf memiliki kontribusi dalam pembiayaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (SDG 3 dan SDG 4) (Sulistyowati, Sukmana, Ratnasari, Ascarya, & Widiastuti, 2022). Sementara itu, green sukuk yang berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara Teluk menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang mendukung proyek ramah lingkungan dan transisi energi berkelanjutan (SDG 7 dan SDG 13) (Ulfah, Sukmana, Laila, & Sulaeman, 2024). Integrasi ini membuktikan bahwa Islamic social finance (ISF) dapat berfungsi sebagai motor penting dalam pencapaian SDGs.

SDGs selama ini cenderung menekankan indikator material seperti pendapatan, akses pendidikan, atau infrastruktur. Namun, Islam menambahkan dimensi moral, spiritual, dan etis dalam menilai keberhasilan pembangunan. Konsep kesejahteraan dalam Islam (*al-falāh*) mencakup bukan hanya kesejahteraan duniawi tetapi juga ukhrawi. (Nasir et al., 2022) menegaskan bahwa ajaran Islam dapat memberikan kerangka etika lingkungan dan sosial yang lebih kuat, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas jangka pendek, melainkan juga pada tanggung jawab antargenerasi.

Umat Islam yang berjumlah lebih dari 1,9 miliar orang (sekitar 25% populasi dunia) memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Teluk memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam implementasi SDGs. Studi (Widiastuti et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi model Islamic Social Finance (ISF) dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat pencapaian SDGs di negara-negara Muslim, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Integrasi perspektif Islam dalam SDGs juga penting untuk menciptakan harmonisasi antara agenda global dan nilai lokal. Hal ini akan mencegah adanya resistensi atau anggapan bahwa SDGs adalah agenda Barat yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Sebaliknya, dengan pendekatan Islam, SDGs dapat dipandang sebagai perpanjangan dari misi Islam sebagai rahmatan lil-‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). (J. D. Sachs et al., 2019) menegaskan bahwa keberhasilan SDGs membutuhkan adaptasi dengan nilai, norma, dan institusi lokal. Oleh karena itu, pengintegrasian

perspektif Islam bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk memperkuat daya dorong pembangunan berkelanjutan di dunia Muslim.

Tabel 1.1: Hubungan antara SDGs dengan Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah	SDGs yang Relevan	Contoh Implementasi
Hifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama)	SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, & Institusi yang Tangguh)	Program pendidikan agama berbasis integritas, anti-korupsi, dan resolusi konflik; promosi nilai-nilai perdamaian (<i>peacebuilding</i>).
Hifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan & Kesejahteraan), SDG 6 (Air Bersih & Sanitasi)	Distribusi zakat untuk fakir miskin, rumah sakit berbasis wakaf, penyediaan air bersih, dan program gizi masyarakat.
Hifẓ al-‘Aql (Perlindungan Akal)	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 9 (Inovasi & Infrastruktur)	Beasiswa zakat untuk pendidikan tinggi, riset universitas Islam, sekolah berbasis wakaf, program literasi digital.
Hifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	SDG 2 (Gizi & Ketahanan Pangan), SDG 5 (Kesejahteraan Gender), SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan)	Program gizi balita, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, layanan kesehatan ibu dan anak.

Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta)	SDG 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), SDG 12 (Konsumsi & Produksi Berkelanjutan), SDG 17 (Kemitraan)	Pemberdayaan UMKM berbasis syariah, pembiayaan mikro (qard hasan), green sukuk untuk energi terbarukan, serta kolaborasi lembaga zakat–pemerintah.
--	--	---

D. Studi Kasus Penerapan SDGs di Negara-Negara Muslim

Indonesia – Konteks & instrumen. Sejak 2018 Indonesia menerbitkan sovereign green sukuk secara reguler; menurut analisis LSEG 2024, porsi sovereign green & sustainability sukuk Indonesia mencapai ~27% dari total pasar sukuk hijau/sustainability global (akumulasi sekitar US\$12,6 miliar hingga 2024). Alokasi & dampak. Green Sukuk Allocation & Impact Report 2023 Kemenkeu memetakan penggunaan hasil untuk energi terbarukan/efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, dst., dengan metodologi pelaporan yang mengacu praktik terbaik (use-of-proceeds, external review).

Filantropi Islam untuk SDGs. Indonesia juga memajukan “green zakat”: kemitraan UNDP–BAZNAS–Bank Syariah Indonesia 2025 merumuskan kerangka zakat hijau guna memperkuat kontribusi zakat terhadap ketangguhan iklim & SDGs; studi UNDP sebelumnya sudah menegaskan kanal zakat formal (BAZNAS) dapat memperkuat pengurangan kemiskinan & ketimpangan.

Malaysia – Kerangka & instrumen. Malaysia memperkenalkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework) pada 2014 (Securities Commission Malaysia/SC) yang memungkinkan penerbitan green/social/sustainability sukuk.

Studi kasus:

1. Khazanah “Sukuk Ihsan” (2015): SRI sukuk untuk pembiayaan pendidikan (menopang SDG 4) dengan struktur sesuai persyaratan SC.

2. Green SRI Sukuk (2017): proyek PLTS skala besar di Kudat, Sabah sering disebut green SRI sukuk pertama di dunia mengalir langsung ke SDG 7 & 13. Waqf-featured funds. SC mengeluarkan Waqf-Featured Fund Framework (panduan tambahan untuk dana syariah/wholesale dengan fitur wakaf) yang membuka kanal pendanaan layanan publik (kesehatan/pendidikan SDG 3/4/9) melalui instrumen pasar modal.

UAE - Governansi & data. UEA membangun SDG Data Hub yang diampu Federal Competitiveness & Statistics Centre (FCSC) sebagai sekretariat Komite Nasional SDGs. Hub ini memadukan visualisasi geospasial, data stories, survei, dan kanal pelaporan untuk kabinet & UN DESA memperkuat evidence-based policy.

Relevansi untuk SDGs. Infrastruktur data yang kuat mengurangi jeda data indikator, memudahkan pemantauan lintas-aktor (pemerintah, swasta, academia), dan mengarusutamakan SDGs pada kebijakan sektor (energi, industri, ketenagakerjaan).

Maroko - Kinerja & dukungan pembiayaan. Program surya Maroko (Noor) membangun Noor I (CSP 160 MW, 2016) dan fase lanjutan dengan dukungan World Bank, EIB, KfW, AfDB, total investasi multi-miliar USD kontribusi nyata untuk SDG 7/13.

Dinamika terbaru. Sejumlah laporan pers menunjukkan gangguan operasional CSP dan peninjauan bauran teknologi (CSP vs PV/penyimpanan) yang berdampak pada jadwal proyek (Noor Midelt, serta downtime CSP di Ouarzazate). Ini menegaskan pentingnya pemilihan teknologi adaptif dalam konteks biaya & keandalan.

Bangladesh - Instrumen & proyek. Sukuk berdaulat pertama (2020) sebesar BDT 80 miliar (Ijarah) didedikasikan untuk proyek “Safe Water Supply for the Whole Country”; prospektus resmi menegaskan penggunaan hasil dan struktur SPV oleh Bangladesh Bank. Penerbitan ini oversubscribed dan dilanjutkan gelombang kedua 2021.

Kebijakan pendukung. Bangladesh Bank menerbitkan Policy on Green Bond Financing (2022) untuk memperkuat ekosistem pasar hijau nasional relevan bagi replikasi sukuk sosial/lingkungan.

Pakistan - Pakistan mengadopsi SDGs sebagai agenda nasional (resolusi 2016) dan membangun kerangka implementasi serta pelaporan (VNR/Status Reports).

Program kunci. Ehsaas (kini di bawah BISP pada sejumlah komponen) memperluas bantuan tunai & perlindungan sosial; ADB menyetujui program US\$603 juta untuk memperkuat Ehsaas. Pembaruan National Socio-Economic Registry (NSER) 2019–2021 memutakhirkan ±34 juta rumah tangga guna meningkatkan targeting. Tantangan eksternal. Banjir 2022–2023 dan tekanan utang menghambat laju SDGs mendorong kebutuhan pembiayaan inovatif & koordinasi lintas Tingkat.

Tabel 1.2: Perbandingan Mengenai Implementasi SDGs di Negara Negara Islam

Negara	Instrument	SDGs Dominan	Fokus	Tantangan
Indonesia	Sovereign green sukuk; green zakat	7, 11, 12, 13; 1, 10	Transparansi alokasi & kolaborasi ISF	Skala proyek & integrasi MRV dampak sosial-iklim
Malaysia	SRI Sukuk, Waqf-Featured Funds	4, 7, 9, 13	Kerangka regulasi SRI matang	Memperluas proyek sosial skala nasional
UAE	SDG Data Hub (governance & data)	16, 17 (lintas tujuan)	Arsitektur data & koordinasi nasional	Harmonisasi indikator lintas entitas
Arab Saudi	SGI, Green Financing Framework	13, 15	Target iklim ambisius +	Eksekusi dan sinkronisasi

			jalur pembiayaan	transisi energi
Maroko	Mega-solar Noor (CSP/PV)	7, 13	Blended finance & efek demonstrasi	Risiko teknologi & keandalan
Bangladesh	Sukuk berdaulat (Air Bersih)	6	Proyek SDG tematik + dukungan bank sentral	Pengukuran outcome jangka panjang
Pakistan	Ehsaas/BISP, NSER	1, 10	Targeting data-driven, dukungan RBL	Shock iklim & fiskal menghambat capaian

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa SDGs dan Islam memiliki titik temu yang kuat, baik dalam aspek normatif maupun praktis. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* sejalan dengan dimensi utama SDGs, yaitu *people*, *planet*, *prosperity*, *peace*, dan *partnership*. Ajaran Islam tidak hanya menekankan pembangunan yang bersifat material, tetapi juga pembangunan spiritual, moral, dan sosial yang bersifat menyeluruh (holistik). Integrasi nilai-nilai Islam dengan SDGs memperlihatkan bagaimana agama dapat menjadi fondasi etis dan spiritual bagi agenda pembangunan global, sekaligus memperkuat legitimasi sosial di negara-negara Muslim.

Selain itu, studi kasus di berbagai negara Muslim Indonesia, Malaysia, UEA, Arab Saudi, Maroko, Bangladesh, dan Pakistan menunjukkan bahwa instrumen Islamic Social Finance (ISF) seperti zakat, wakaf, sukuk hijau, dan *qard hasan* telah dimanfaatkan secara nyata untuk mendukung tujuan SDGs. Keberhasilan penerbitan green sukuk di Indonesia, SRI sukuk dan wakaf di Malaysia, SDG Data Hub di UEA, Saudi Green Initiative, mega proyek energi surya Noor di Maroko, serta jaring

pengaman sosial di Pakistan dan sukuk air bersih di Bangladesh membuktikan bahwa integrasi Islam dan SDGs bukan sekadar ideal normatif, melainkan kenyataan praktis. Namun, tantangan berupa tata kelola, transparansi pelaporan, risiko teknologi, dan keterbatasan pembiayaan masih perlu diatasi untuk memastikan pencapaian SDGs 2030. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya:

1. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Lembaga zakat, wakaf, dan pengelola sukuk hijau perlu memperkuat sistem tata kelola dan pelaporan berbasis standar internasional. Transparansi dalam alokasi dana dan dampak program akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor global (Widiastuti et al., 2022).

2. Optimalisasi Islamic Social Finance (ISF)

Zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sukuk hijau perlu diintegrasikan ke dalam strategi nasional pencapaian SDGs. Pemerintah dapat membangun kerangka kebijakan terpadu untuk menghubungkan ISF dengan target-target SDGs yang spesifik, misalnya zakat untuk SDG 1 dan 10, wakaf untuk SDG 3 dan 4, serta green sukuk untuk SDG 7 dan 13 (Herianingrum et al., 2024)

3. Kolaborasi Multistakeholder

Pencapaian SDGs memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, filantropi Islam, akademisi, dan masyarakat sipil. Kemitraan global (SDG 17) perlu diperkuat melalui kerja sama lintas batas antarnegara Muslim dan dengan lembaga internasional seperti UNDP, IsDB, dan World Bank.

4. Inovasi dan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital seperti big data, blockchain, dan platform fintech syariah dapat meningkatkan efisiensi distribusi zakat, monitoring wakaf, dan pelaporan green sukuk. Hal ini akan mempercepat pencapaian SDGs sekaligus meningkatkan akuntabilitas program pembangunan (Nasir et al., 2022).

Integrasi SDGs dalam perspektif Islam membuka peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk berkontribusi secara signifikan pada pembangunan berkelanjutan global. Dengan menyeimbangkan antara agenda global dan nilai Islam, umat Muslim dapat menghadirkan model pembangunan alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Tantangan memang ada, tetapi dengan tata kelola yang kuat, optimalisasi ISF, kolaborasi global, serta pemanfaatan teknologi, negara-negara Muslim berpotensi menjadi pelopor dalam pencapaian SDGs 2030.

Referensi

- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Horn, P., & Grugel, J. (2018). The SDGs in middle-income countries: Setting or serving domestic development agendas? Evidence from Ecuador. *World Development*, 109, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.04.005>
- Nasir, N. M., Nair, M. S., & Ahmed, P. K. (2022). Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: a Shariah Perspective. *Asian Academy of Management Journal*, 27(2), 211–231. <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six Transformations to achieve the Sustainable

- Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>
- Sachs, J., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable Development Report 2022 From crisis to sustainable development: the SDGs as Roadmap to 2030 and beyond*. Sustainable Development Report 2022.
- SDSN. (2024). *The SDGs and the UN Summit of the Future*. Sustainable Development Report 2024. Dublin University Press. <https://doi.org/10.25546/108572>
- Sulistiyowati, Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Ascarya, & Widiastuti, T. (2022). Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources . *Islamic Economic Studies*, 30(1), 2–22. <https://doi.org/10.1108/ies-09-2021-0034>
- Ulfah, I. F., Sukmana, R., Laila, N., & Sulaeman, S. (2024). A structured literature review on green sukuk (Islamic bonds): implications for government policy and future studies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(7), 1118–1133. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0255>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., ... Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- undp.org. (2025, 18 Maret). *UNDP, BAZNAS, and Bank Syariah Indonesia join forces to Pioneer Green Zakat Framework*. <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/undp-baznas-and-bank-syariah-indonesia-join-forces-pioneer-green-zakat-framework>
- capitalmarketmalaysia.com. (2022, 8 Agustus). *SRI Sukuk*. <https://www.capitalmarketsmalaysia.com/public-sri-sukuk/>
- uae. (2024, 28 Oktober). *The UAE SDG Data Hub*. <https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/data/sdg-data-hubs/uae-sdg-data-hub>
- sgi.gov.sa. *SGI target: grow 10 billion trees across Saudi Arabia*. <https://www.sgi.gov.sa/about-sgi/sgi-targets/greening-saudi/>
- afdb.org. (2020, November). *AFRICAN DEVELOPMENT BANK*. https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/projects-and-operations/morocco_-_noor_ouarzazate_solar_complex_project_-_phase_iii_noor_ouarzazate_iii_power_plant_-_pcr.pdf
- asianbankingandfinance.net. (2021). *Bangladesh issues sovereign sukuk worth \$463.24m*. <https://asianbankingandfinance.net/markets/more-news/bangladesh-issues-sovereign-sukuk-worth-46324m>

sustainabledevelopment.un.org. (2019). *Pakistan's Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/233812019_06_15_VNR_2019_Pakistan_latest_version.pdf

Profil Penulis



Ummu Salma Al Azizah, SE.I., M.Sc., Ph.D., CFP, AEPP, RIFA

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, dan Penjaminan Mutu, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selain itu, beliau juga merupakan Dosen di Fakultas yang sama. Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dari Institut Ekonomi Islam Tazkia, gelar Master of Science (M.Sc) dari Universitas Islam Internasional Malaysia, dan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Universitas Islam Internasional Malaysia. Beliau juga telah memperoleh beberapa sertifikasi profesional, antara lain Certified Financial Planner (CFP), Associate Estate Planning Practitioner (AEPP), dan Registered Islamic Financial Associate (RIFA). Minat penelitian beliau berfokus pada Keuangan Syariah, Inovasi Hijau, Keuangan Korporasi, serta isu-isu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Prinsip-Prinsip Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Junet Kaswoto

Dalam tatanan global kontemporer, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan paradigma utama yang mengedepankan pencapaian kebutuhan saat ini tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang. Seringkali pendekatan ini terbatas pada aspek material ekonomi, sosial, dan lingkungan, tanpa memperhitungkan dimensi moral dan spiritual. Melalui lensa Islam, pembangunan berkelanjutan harus melibatkan kerangka etis transenden, yang bersumber pada maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariah seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid seperti khalīfah (kepemimpinan penuh tanggung jawab), mīzān (keseimbangan), dan larangan terhadap sikap isrāf (pemborosan) sangat relevan dalam menyusun model pembangunan berkelanjutan yang holistik (Sanawati & Putri, 2025). Dalam kajian mereka pada *Journal of Economics, Law, and Humanities*, ditemukan bahwa ekonomi hijau mampu mencerminkan nilai Islam melalui upaya menjaga kelima aspek maqāṣid tersebut, sekaligus menjawab tantangan ekologi mutakhir dengan rekomendasi konkret untuk kebijakan dan lembaga keuangan syariah (Sanawati & Putri, 2025).

Dengan metode systematic literature review, riset oleh Fahmi et al. (2023) mengungkapkan bahwa ke-17 tujuan PBB dalam SDGs memiliki

korelasi dengan *maqāṣid al-sharīʿah*, meski aspek spiritual masih belum sepenuhnya diakomodasi (Fahmi et al., 2023. Lebih lanjut, Anisa (2025) menyoroti bagaimana instrumen keuangan syariah berkelanjutan misalnya *green sukuk*, *waqf produktif*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dapat diintegrasikan dengan etika Islam untuk mendukung keadilan ekonomi dan investasi bertanggung jawab (Anisa, 2025).

A. Prinsip Tauhid (Keesaan Allah)

Prinsip *tauhid* mengakui dan mengesakan Allah sebagai Rabb, Pencipta, dan Pemilik seluruh alam merupakan fondasi ontologis dan normatif dari etika pembangunan dalam Islam. Dalam kerangka *Islamic SDGs*, *tauhid* menegaskan bahwa realitas semesta, manusia, dan seluruh sumber daya bukan entitas terpisah yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang tertib di bawah rububiyyah Allah. Kesatuan ilahi ini melahirkan tiga implikasi kunci bagi pembangunan berkelanjutan: (1) orientasi ibadah dalam seluruh aktivitas (*ʿubudiyyah*), (2) amanah dan tanggung jawab etis atas sumber daya (*khilafah*), dan (3) keseimbangan (*mīzān*) sebagai prinsip tata kelola yang mencegah *fasād* (kerusakan). Literatur kontemporer menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam berakar pada gagasan kesatuan—sering dirumuskan sebagai *tawhidic paradigm* yang mengintegrasikan hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam (Koehrsen, 2021; Mohidem & Hashim, 2023; Bsoul et al., 2022; Gada, 2024).

Pertama, *tauhid* memberi orientasi tujuan bagi pembangunan. Karena Allah adalah tujuan akhir, seluruh proses produksi konsumsi, inovasi teknologi, dan kebijakan publik dalam pembangunan mesti bernilai ibadah, yakni tertuju pada *maʿrūf* (kebaikan) dan penghindaran *munkar* (kerusakan). Dalam perspektif ini, SDGs tidak sekadar agenda teknokratis, tetapi menjadi instrumen *ʿimārat al-ardh* (memakmurkan bumi) yang bernilai transenden. Penelitian kajian-ulang mutakhir menunjukkan bahwa komunitas Muslim dan institusi keagamaan memiliki potensi signifikan dalam membentuk persepsi serta tindakan mitigasi iklim ketika orientasi spiritual ditekankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan (Koehrsen, 2021). Artinya, *tauhid* bekerja sebagai “kompas normatif” yang menyatukan motivasi spiritual dengan target-target keberlanjutan.

Kedua, *tauhid* mematri konsep amanah. Sumber daya alam bukan milik mutlak manusia; ia adalah titipan (amanah) yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, eksploitasi berlebihan, polusi, dan ketimpangan distribusi bertentangan dengan dimensi *ubūdiyyah* dan *khilāfah*. Telaah dalam studi *Social Sciences* menunjukkan bahwa integrasi ajaran Qur'an–Sunnah mendorong perilaku kesehatan–lingkungan yang menekankan kebersihan, konservasi air, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai kewajiban religius—bukan sekadar preferensi etis (Mohidem & Hashim, 2023). Di level kebijakan, ini beresonansi dengan SDGs 3 (kesehatan), 6 (air bersih), 12 (konsumsi–produksi berkelanjutan), 13–15 (iklim, ekosistem darat dan laut). *Tauhid* menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap amanah alam adalah juga pelanggaran terhadap hak–hak makhluk lain dan terhadap tatanan yang dikehendaki Allah, sehingga mendorong desain kebijakan pencegahan (*prevention*) dan prinsip kehati–hatian (*precautionary principle*) dalam perencanaan pembangunan.

Ketiga, *tauhid* meniscayakan keseimbangan (*mīzān*). Jika Allah menata alam dengan keseimbangan, maka pembangunan yang *tawhidic* wajib menjaga proporsi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan integritas ekologis. Analisis konseptual terkini menegaskan bahwa etika lingkungan Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan (*darūriyyāt*), kelonggaran (*hājiyyāt*), dan pelengkap (*taḥsīniyyāt*) sehingga praktik konsumsi–produksi terhindar dari *isrāf* (berlebih–lebihan) dan *tabdzīr* (pemborosan) (Bsoul et al., 2022). Dengan demikian, *tauhid* menyediakan kerangka pengambilan keputusan yang menimbang manfaat mudarat lintas generasi sejalan dengan prinsip *intergenerational equity* dalam diskursus keberlanjutan.

Keempat, *tauhid* menghubungkan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan SDGs secara substantif. Karena Allah adalah sumber nilai dan hukum, maka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (lima *maqāṣid*) menjadi arsitektur normatif untuk menilai koherensi program SDGs. Studi–systematic review dan kajian lintas bidang menunjukkan titik temu yang kuat antara *maqāṣid* dan target–target SDGs misalnya zakat/waqf untuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4),

kesehatan (SDG 3), serta tata kelola inklusif dan adil (SDG 16)—dengan catatan penting bahwa dimensi transendensi religius belum terformulasi eksplisit dalam SDGs arus utama (Sustainability, 2023; Raimi et al., 2024). Perspektif *tauhid* mengisi celah itu dengan memasukkan akuntabilitas eskatologis sebagai mekanisme etis yang menginternalisasi kepatuhan, mengurangi *moral hazard*, dan memperkuat komitmen jangka panjang.

Kelima, *tauhid* memperkuat instrumentasi keuangan syariah untuk SDGs. Karena seluruh transaksi berada di bawah kedaulatan hukum Allah, desain instrument seperti sukuk hijau, pembiayaan energi terbarukan, *qard hasan* untuk UMK ramah lingkungan, dan integrasi zakat-waqf untuk jaring pengaman social diarahkan untuk menghasilkan *value-based intermediation* yang menyeimbangkan profit-people-planet. Telaah kritis 2024 menunjukkan semakin luasnya bukti bahwa keuangan berkelanjutan Islam dapat mendukung pencapaian SDGs, seraya memitigasi risiko kepatuhan dan tata kelola melalui prinsip *shariah governance* (Raimi et al., 2024). Dengan fondasi *tauhid*, fungsi intermediasi tidak netral nilai: ia wajib bebas riba, gharar, dan maysir, serta aktif mempromosikan keadilan distributive sehingga indikator keuangan selaras dengan kesejahteraan substantif.

Keenam, *tauhid* mengarahkan pendidikan, budaya, dan perubahan perilaku. Penelitian lintas komunitas Muslim menunjukkan bahwa legitimasi religius memperkuat efektivitas kampanye iklim/lingkungan ketika narasi spiritual (amanah, syukur, takwa) dipadukan dengan intervensi kebijakan (Koehrsen, 2021). Di tingkat kurikulum, *tauhid* mendorong pedagogi yang mengintegrasikan sains lingkungan dengan etika Qur’ani, sehingga literasi keberlanjutan tidak berhenti pada pengetahuan teknis, melainkan terinternalisasi menjadi habitus ibadah dalam praktik sehari-hari: hemat air-energi, diet ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan solidaritas sosial.

Ketujuh, *tauhid* menuntut metrik yang holistik. Karena tujuan akhir adalah *riḍā Allāh*, instrumen pengukuran kinerja pembangunan harus melampaui PDB dan indikator material semata. Literatur mutakhir menganjurkan pengembangan indeks kemajuan berbasis *maqāṣid* dan etika *tawhidic*—menggabungkan indikator spiritual, moral, sosial, dan

ekologis untuk melengkapi atau mengontekstualisasi indikator SDGs (Sustainability, 2023; Bsoul et al., 2022). Hal ini mendorong reformasi tata kelola data (data governance) dan pelaporan yang mengintegrasikan *impact accounting* dengan *shariah impact*.

Akhirnya, prinsip *tauhid* berfungsi sebagai payung epistemologis yang menyatukan ilmu, kebijakan, dan praktik. Ia menghindarkan fragmentasi kebijakan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kerangka kesatuan yang memerintahkan keadilan ('*adl*), ihsan, dan rahmah sebagai standar evaluasi kebijakan. Dengan demikian, *Islamic SDGs* yang berlandaskan *tauhid* tidak semata mengejar ketercapaian target, tetapi memastikan prosesnya adil, partisipatif, dan menjaga *mīzān* alam sebuah integrasi tujuan, sarana, dan akhlak yang khas tradisi Islam (Gada, 2024; Mohidem & Hashim, 2023).

B. Prinsip Khalifah (Kepemimpinan dan Tanggung Jawab)

Prinsip khalifah menempatkan manusia sebagai wakil (*vicegerent*) Allah di bumi yang mengemban amanah pengelolaan sumber daya secara adil, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan lintas generasi. Dalam kerangka *Islamic SDGs*, khalifah bukan sekadar metafora teologis, melainkan norma tata kelola (*governance*) yang mengikat perilaku individu, lembaga, dan negara agar selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tujuan pembangunan berkelanjutan global (Harahap, 2023). Dengan demikian, kepemimpinan khalifah mengintegrasikan etika keesaan Tuhan (*tauhid*), amanah, keadilan ('*adl*), keseimbangan (*mīzān*), dan *ihsān* sebagai standar akuntabilitas sosial-ekologis dalam setiap keputusan pembangunan (Al-Jayyousi dkk., 2023).

Secara konseptual, literatur kontemporer tentang Islam dan keberlanjutan menunjukkan bahwa diskursus keagamaan memengaruhi persepsi, kebijakan, dan tindakan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya (Koehrsen, 2021). Di sini, *khalifah* berfungsi sebagai perangkat normatif yang menggeser orientasi pembangunan dari antroposentrisme ekstraktif menuju pengelolaan ekosistem yang menghormati batas-batas ekologis dan hak-hak komunitas rentan. Studi

sintesis menunjukkan bahwa keterlibatan pemimpin agama, lembaga Muslim, dan jaringan masyarakat berperan penting dalam mendorong praktik rendah karbon, efisiensi energi, dan gaya hidup moderat, terutama ketika pesan-pesan keagamaan dikontekstualisasikan menjadi kebijakan dan aksi kolektif (Koehrsen, 2021; Al-Jayyousi dkk., 2023).

Dimensi tata kelola dari prinsip khalifah terlihat pada *hisbah* (pengawasan moral-publik) dan *amr ma'rūf nahy munkar* yang melandasi mekanisme akuntabilitas lingkungan misalnya transparansi emisi, audit etika rantai pasok, dan partisipasi komunitas dalam perencanaan ruang (Harahap, 2023). Dalam kerangka kebijakan, hal ini beresonansi dengan pilar SDG 16 (institusi kuat) dan SDG 12–15 (konsumsi/produksi berkelanjutan, iklim, ekosistem darat-laut). Kajian lintas-teks keislaman terbaru menyoroti bahwa Al-Qur'an mendorong tata kelola sumber daya yang tidak merusak (*fasād*) dan mengafirmasi peran manusia sebagai pengelola yang belajar dari “ayat-ayat” alam, seraya menjaga keberagaman hayati sebagai amanah (Blankinship dkk., 2025). Penekanan ini mendukung praksis kebijakan konservasi yang berbasis nilai, seperti penataan kawasan lindung, pengelolaan air efisien, dan pemulihan ekosistem yang berpihak pada komunitas (Blankinship dkk., 2025).

Pada level ekonomi dan pembiayaan, prinsip khalifah menuntut instrumen yang tidak hanya bebas riba dan maisir, tetapi juga memajukan kemaslahatan sosial-ekologis. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan Islam—melalui *green sukuk*, *waqf* produktif, dan *zakat* tematik dapat diarahkan untuk mendukung portofolio proyek SDGs (energi terbarukan, air bersih, sanitasi, kota berketahanan), dengan tata kelola risiko yang selaras nilai syariah (Raimi dkk., 2024). Di sinilah kepemimpinan khalifah diartikulasikan sebagai *stewardship finance*: memadukan tujuan imbal hasil dan dampak (*double materiality*) melalui indikator yang dapat diaudit (*impact metrics*), sehingga akuntabilitas vertikal (kepada Allah) menyatu dengan akuntabilitas horizontal (kepada manusia dan alam). Temuan kajian kritis menunjukkan bahwa ketika prinsip ESG dipadukan dengan maqāṣid, daya ungkitnya terhadap SDGs meningkat melalui transparansi, inklusi, dan proteksi dari risiko sosial-lingkungan (Raimi dkk., 2024).

Dari sisi praktik komunitas, narasi khalifah efektif bila dipadukan dengan pendidikan ekoteologis dan literasi kebijakan. Analisis wacana terkini menegaskan perlunya narasi Islam yang menyeimbangkan rasionalitas ilmiah dan basis nilai menghindari jebakan fatalism serta mendorong *agency* komunitas Muslim dalam mitigasi dan adaptasi iklim (Al-Jayyousi dkk., 2023). Ini meliputi antara lain: pengarusutamaan khutbah “ekologi rahmatan lil ‘alamin”; kurikulum madrasah/ma’had tentang efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi air; dan model *masjid hijau* yang menjadi titik demonstrasi *low-carbon practices*. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa ketika pesan keagamaan dipadukan dengan kerangka kebijakan dan insentif ekonomi lokal, perilaku pro-lingkungan meningkat—seperti pengurangan konsumsi, *retrofitting* bangunan ibadah, dan penguatan solidaritas sosial menghadapi bencana (Koehrsen, 2021).

Pada aras normatif-fiqh, prinsip khalifah merelasikan *amanah* dengan *masalah mursalah* untuk menjustifikasi kebijakan protektif yang melindungi lima *darūriyyāt* dari dampak krisis ekologis: keselamatan jiwa (bencana iklim), akal (paparan polutan), keturunan (ketahanan pangan-air), harta (kerugian iklim), dan agama (kelangsungan ibadah yang memerlukan lingkungan sehat). Telaah sistematis atas hukum Islam, keuangan Islam, dan SDGs menegaskan ruang ijtihad yang luas untuk memformalkan standar syariah berbasis dampak (mis. *Shari’ah-compliant impact standards*, *hisbah modern*), agar regulasi dan pasar selaras menuju transisi adil (Harahap, 2023). Ini memperkaya kerangka *Islamic SDGs* bukan sekadar menerjemahkan SDGs, melainkan meletakkan maqāṣid sebagai *north star* yang membimbing prioritas, pemantauan, dan evaluasi.

Akhirnya, indikator kepemimpinan khalifah dalam *Islamic SDGs* perlu konkret: (1) perencanaan berbasis batas ekologi (daya dukung), (2) jejak karbon lembaga keagamaan dan pendidikan, (3) porsi pembiayaan syariah untuk proyek SDGs dan *loss & damage*, (4) partisipasi bermakna kelompok rentan, (5) perlindungan biodiversitas yang diikat komitmen moral-tekstual (Blankinship dkk., 2025), serta (6) narasi kebijakan yang menghubungkan ayat-ayat kauniyah (wahyu) dan kauniyah (alam) untuk membangun legitimasi sosial (Al-Jayyousi dkk., 2023). Dengan demikian, prinsip khalifah berfungsi sebagai arsitektur etika-tata kelola

yang operasional mengikat niat, proses, dan hasil agar pembangunan benar-benar menjadi *‘imārat al-ard* yang berkelanjutan (Koehrsen, 2021; Harahap, 2023; Raimi dkk., 2024).

C. Prinsip Keadilan (*‘Adalah*)

Prinsip *‘adālah* (keadilan) menempati posisi fondasional dalam etika Islam dan merupakan penghubung normatif antara maqāṣid al-sharī‘ah dan agenda Pembangunan Berkelanjutan. Dalam horizon Islamic SDGs, *‘adālah* menghadirkan kerangka etis-komprehensif yang meliputi keadilan distributif (redistribusi dan pemerataan), keadilan prosedural (tata kelola dan partisipasi), keadilan korektif (pemulihan dan perlindungan kelompok rentan), serta keadilan ekologis lintas generasi. Kerangka ini menautkan dimensi tauhid, khalifah, *mīzān/balance*, dan amanah sehingga pilar sosial–ekonomi–lingkungan dibaca sebagai amanah yang menuntut keseimbangan hak–kewajiban antarmanusia dan makhluk lain (Harahap et al., 2023). Secara operasional, prinsip ini menjiwai tujuan-tujuan SDG seperti tanpa kemiskinan (SDG 1), ketimpangan berkurang (SDG 10), pekerjaan layak (SDG 8), kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11), konsumsi–produksi berkelanjutan (SDG 12), aksi iklim (SDG 13), ekosistem darat–laut (SDG 14–15), serta perdamaian, keadilan, dan institusi tangguh (SDG 16) (Harahap et al., 2023).

Pertama, keadilan distributif dalam Islam menuntut pencegahan akumulasi kekayaan yang menyingkirkan kelompok lemah melalui mekanisme syariah yang menyeimbangkan efisiensi dan pemerataan. Institusi zakat—bersama infak, sedekah, dan wakaf ditujukan bukan sekadar karitas, melainkan instrumen transformasi sosial untuk mobilitas keluar kemiskinan dan penguatan kapabilitas mustahiq sehingga berdaya secara produktif. Temuan mutakhir menunjukkan bahwa zakat produktif yang diorientasikan pada penghasilan berkelanjutan (*productive distribution*) lebih efektif dibandingkan pola bantuan konsumtif jangka pendek; desainnya mensyaratkan permodalan, pelatihan, pendampingan bisnis, dan tata kelola akuntabel agar dampak kesejahteraan berkelanjutan tercapai (Sarif et al., 2024). Dengan demikian, keadilan distributif bukan hanya transfer finansial, tetapi rekayasa institusional

yang menutup celah eksklusi dan memperkuat resiliensi rumah tangga rentan (Sarif et al., 2024; Harahap et al., 2023).

Kedua, keadilan prosedural meniscayakan tata kelola yang amanah, transparan, partisipatif, dan akuntabel nilai yang beresonansi dengan SDG 16. Dalam ekosistem keuangan Islam, prinsip larangan ribā, gharar, dan maysir serta bagi hasil/risk-sharing bukan sekadar hukum kontraktual, melainkan desain fairness untuk menata relasi risiko–imbang hasil secara proporsional dan etis. Literatur terkini menunjukkan integrasi ESG ke dalam Islamic sustainable finance mempertebal kontribusi pada SDGs melalui penyelarasan struktur produk, penilaian dampak sosial–lingkungan, serta pelaporan keberlanjutan; ini memperkuat kapasitas mitigasi risiko dan mendorong inovasi instrumen (*green sukuk, microfinance syariah*) yang inklusif (Raimi et al., 2024). Pada aras kebijakan, keadilan prosedural juga menuntut *shūrā* (musyawarah) dan peran *ḥisbah* (pengawasan moral–publik) agar proses perencanaan–penganggaran pembangunan tidak meminggirkan suara komunitas terdampak, terutama perempuan, pemuda, difabel, dan minoritas (Harahap et al., 2023; Raimi et al., 2024).

Ketiga, keadilan korektif mengarah pada pemulihan akibat ketidakadilan structural misalnya akses layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Dalam kerangka Islamic SDGs, ini bermakna affirmative inclusion: skema pembiayaan mikro syariah, penguatan UMKM halal, serta perlindungan pekerja melalui standar kerja adil dan jaminan sosial yang sejalan dengan maqāṣid (*ḥifẓ al-nafs, al-‘aql, al-māl, al-nasl, al-dīn*). Tinjauan sistematis terbaru menegaskan kontribusi perangkat hukum–keuangan Islam untuk SDGs, termasuk pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, sepanjang pengaturan, insentif, dan pengawasan diperkuat agar outcome benar-benar pro–kelompok rentan (Harahap et al., 2023).

Keempat, keadilan ekologis merupakan perluasan natural dari ‘*adālah*, karena ketidakadilan sosial kerap bersinggungan dengan maldistribusi risiko ekologis (pencemaran, bencana, degradasi). Tradisi Islam memandang alam sebagai āyāt dan amanah; karenanya, eksploitasi yang melampaui mīzān (keseimbangan) dipandang zalim karena merampas hak makhluk lain dan generasi mendatang. Kajian lintas agama

menempatkan komunitas Muslim sebagai aktor relevan dalam mitigasi–adaptasi iklim, yang dipengaruhi oleh ajaran, organisasi keagamaan, dan kepemimpinan ulama (Koehrsen, 2021). Lebih spesifik, literatur mutakhir mengenai Muslim environmentalisms menggambarkan artikulasi etika lingkungan Islam dalam wacana kontemporer termasuk dukungan terhadap environmental justice dan kritik terhadap praktik eksploitatif—yang menjadi energi kultural bagi advokasi keadilan iklim di tingkat lokal (Gade, 2023). Bahkan, telaah pada nash al-Qur’an terkait keanekaragaman hayati menunjukkan basis normatif yang kuat untuk konservasi, pengelolaan sumber daya, dan stewardship mengarahkan kebijakan berbasis nilai dalam perlindungan biodiversitas yang selaras dengan SDG 14–15 (Blankinship et al., 2025). Dimensi ini menuntut desain loss & damage yang adil, transisi energi yang tidak meninggalkan pekerja dan masyarakat miskin, serta nature-positive finance dalam instrumen syariah (Raimi et al., 2024; Blankinship et al., 2025).

Dari aspek metodologis penerjemahan ‘*adālah* ke praktik kebijakan, pemaduan maqāṣid–SDGs menyediakan peta jalan: (i) memetakan dampak kebijakan terhadap lima tujuan pokok perlindungan (al-kullīyyāt); (ii) melengkapi indikator SDGs dengan indikator keadilan syariah (misal, porsi *risk-sharing*, indeks keberdayaan mustahiq, jejak keadilan ekologis); dan (iii) menstrukturkan akuntabilitas lintas-level—negara, lembaga keuangan, badan amil, korporasi—melalui pelaporan dampak berbasis bukti (Harahap et al., 2023; Raimi et al., 2024). Pada praktik keuangan, ini berarti mengarusutamakan *screening syariah + ESG materiality*, menetapkan target pemerataan akses (gender, disabilitas, desa–kota), dan menerapkan pricing serta covenant yang memitigasi praktik predatori. Di ranah kemasyarakatan, zakat produktif dan wakaf produktif perlu diintegrasikan dengan program vocational upskilling, inkubasi usaha, dan asuransi mikro berbasis ta’awun sehingga distribusi menjadi transformasional (Sarif et al., 2024).

Akhirnya, keadilan dalam Islamic SDGs harus terbaca sebagai agenda lintas sektor: pendidikan yang adil dan inklusif; kesehatan yang terjangkau; pekerjaan layak dengan standar upah adil; tata kelola ruang yang memitigasi ketimpangan paparan risiko lingkungan; serta pembiayaan berbasis syariah yang menyalurkan modal ke sektor hijau–

inklusif. Dengan menautkan *‘adālah* pada mekanisme kelembagaan—zakat/waqf, risk-sharing, shūrā/ḥisbah, dan konservasi berbasis nilai—Islamic SDGs bergerak dari retorika ke arsitektur kebijakan yang measurable dan accountable (Harahap et al., 2023; Raimi et al., 2024; Gade, 2023; Blankinship et al., 2025; Koehrsen, 2021).

D. Prinsip Amanah dan Akuntabilitas

Prinsip amanah dan akuntabilitas merupakan pilar etis dan operasional yang mengikat seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dalam kerangka *Islamic SDGs*. Dalam perspektif Islam, amanah menunjuk pada status sumber daya, kewenangan, dan kekuasaan sebagai titipan dari Allah yang mesti dikelola secara bertanggung jawab; akuntabilitas menjadi mekanisme untuk memastikan amanah tersebut dijalankan dengan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara horizontal (kepada masyarakat) maupun vertikal (kepada Tuhan) (Harahap et al., 2023). Dengan demikian, amanah–akuntabilitas tidak sekadar norma individual melainkan juga prinsip institusional yang menuntut desain kelembagaan, instrumen pembiayaan, dan mekanisme pengukuran yang congruent dengan maqāṣid al-sharī‘ah dan tujuan SDGs.

Secara konseptual, penerapan amanah pada level kebijakan menuntut pengelolaan sumber daya publik dan alam yang mementingkan kemaslahatan jangka Panjang misalnya alokasi anggaran untuk mitigasi risiko bencana, konservasi sumber daya air, dan investasi pada infrastruktur hijau yang memberi manfaat kolektif. Dimensi akuntabilitas mensyaratkan transparansi data, partisipasi publik, dan audit independen sehingga keputusan pembangunan tidak didominasi kepentingan sempit yang merusak *mīzān* ekologis dan sosial (Boudawara et al., 2023). Penelitian lintas-negara menunjukkan bahwa kualitas *shari’ah governance* berhubungan positif dengan performa ESG di perbankan Islam; ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan syariah yang kuat mendorong praktik yang lebih akuntabel dan berorientasi keberlanjutan (Boudawara et al., 2023).

Dalam ranah keuangan Islam, amanah dan akuntabilitas memiliki implikasi operasional yang serius. Instrumen seperti *sukuk hijau*, *waqf*

produktif, zakat yang ditargetkan, dan pembiayaan berbasis pembagian risiko menuntut tata kelola yang transparan mulai dari seleksi proyek, pengukuran dampak, sampai pelaporan hasil. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang dapat dipercaya (mis. pelaporan dampak yang sudah diaudit, *shariah impact assessment*, dan pengungkapan penggunaan dana), potensi instrumen tersebut untuk mendukung SDGs akan tereduksi oleh risiko misallocation, greenwashing, dan erosinya kepercayaan publik (Raimi et al., 2024). Oleh karena itu, framework *value-based intermediation* yang mengintegrasikan prinsip syariah dan ketentuan keberlanjutan membutuhkan standar pelaporan serta audit yang mengakomodasi dimensi spiritual (*maqāṣid*) dan material (ESG) secara simultan (Raimi et al., 2024).

Mekanisme teknologi juga memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas. Studi kasus pada manajemen waqf mengilustrasikan bagaimana teknologi ledger terdistribusi (blockchain) dapat meningkatkan transparansi transaksi, rekam jejak aliran dana, serta mengurangi kebocoran administrative semua aspek yang relevan untuk menjaga amanah publik dalam program-program pembangunan berbasis syariah (Mohaiyadin et al., 2022). Implementasi teknologi harus dirancang untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi (*open data*), mempercepat audit sosial, dan memperkuat literasi penerima manfaat sehingga tata kelola menjadi partisipatif dan akuntabel.

Dari sisi kelembagaan, prinsip amanah mensyaratkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas negara, lembaga keagamaan (amil zakat, nadzir wakaf), perbankan Islam, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dengan mekanisme check-and-balance yang menjamin bahwa alokasi sumber daya sejalan dengan prioritas maqāṣid dan target SDGs. Model *shūrā* (musyawarah) dan praktek *ḥisbah* (pengawasan moral-publik) dapat dilibatkan sebagai instrumen legitimasi dan akuntabilitas sosial untuk kebijakan lingkungan, distribusi bantuan, maupun pemilihan proyek investasi (Harahap et al., 2023). Ketiadaan akuntabilitas prosedural akan menempatkan amanah pada risiko disfungsi: alokasi yang tidak adil, korupsi, atau pelaksanaan proyek yang menimbulkan externalities negatif.

Pengukuran kinerja (metrics) menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik amanah-akuntabilitas. Indikator SDGs yang ada perlu dikomplementasi dengan indikator berbasis maqāsid misalnya indeks keberdayaan mustahiq (penerima zakat), jejak keadilan distribusi sumber daya, proporsi pembiayaan syariah untuk proyek hijau, dan tingkat kepatuhan syariah dalam instrumen keberlanjutan sehingga pelaporan tidak hanya kuantitatif (output) melainkan juga kualitas moral dan dampak sosial-ekologis jangka panjang (Raimi et al., 2024; Boudawara et al., 2023). Pengarusutamaan indikator ini membantu mengurangi *moral hazard* dan memperkuat akuntabilitas vertikal kepada komunitas dan vertikal spiritual kepada Tuhan.

Amanah juga berkaitan erat dengan akuntabilitas etis terhadap generasi mendatang (*intergenerational accountability*). Perspektif Islam menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan hak-hak generasi mendatang—suatu konsep yang sejalan dengan prinsip *stewardship* di literatur keberlanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang merusak modal alam bagi keuntungan jangka pendek dikategorikan sebagai pelanggaran amanah. Implementasinya membutuhkan mekanisme hukum, fiskal, dan sosial untuk internalisasi biaya eksternalitas, misalnya pajak karbon yang adil, klausul pemulihan lingkungan dalam kontrak, serta alokasi wakaf untuk restorasi ekosistem (Harahap et al., 2023; Mohaiyadin et al., 2022).

Terakhir, pendidikan nilai dan budaya organisasi menjadi katalis guna menanamkan kesadaran Amanah membentuk habitus birokrat, pengelola dana, dan pelaku pasar yang memandang akuntabilitas sebagai kewajiban moral dan profesional. Intervensi edukatif di institusi keagamaan, lembaga keuangan, dan sektor publik mampu mentransformasikan wacana amanah dari teori menjadi praktik yang terukur dan terinstitusionalisasi (Boudawara et al., 2023).

E. Prinsip Keseimbangan (*Mizan*)

Prinsip *mīzān* (keseimbangan) dalam tradisi Islam merupakan konsep epistemologis dan etik yang menempati posisi sentral ketika membingkai hubungan manusia alam serta menetapkan batas-batas tindakan manusia. Secara tekstual, *mīzān* disebutkan dalam beberapa ayat

Qur'an sebagai tatanan yang ditetapkan Allah untuk menjaga keseimbangan kosmik; secara normatif, mīzān memerintahkan manusia untuk mengelola sumber daya dengan proporsionalitas, moderasi, dan kehati-hatian—nilai-nilai yang sejalan secara konseptual dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Al-Jayyousi et al., 2022). Dalam kerangka *Islamic SDGs*, mīzān berfungsi sebagai landasan normatif dan metodologis untuk menilai kebijakan, desain instrumen keuangan, serta praktik konsumsi-produksi agar tidak melampaui daya dukung lingkungan dan tidak menggusur hak generasi mendatang (Al-Jayyousi et al., 2022; Satyakti, 2023).

Pertama, mīzān menegaskan batasan etis terhadap pertumbuhan eksploitatif. Model pembangunan yang berfokus semata pada indikator kuantitatif seperti PDB rentan memicu overshoot ekologi deforestasi, overfishing, degradasi tanah yang bertentangan dengan gagasan keseimbangan dalam Islam. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang berorientasi mīzān menuntut internalisasi biaya eksternal (*externalities*) melalui instrumen fiskal, regulasi, dan standar lingkungan yang ketat; pendekatan semacam ini mengharmonisasikan target-target SDG yang berbasis ekologi (mis. SDG 13–15) dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang menjaga keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Jayyousi et al., 2022; Raimi et al., 2024).

Kedua, mīzān menuntut moderasi konsumsi dan budaya produksi berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, *isrāf* (pemborosan) dikecam; mīzān menghendaki keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan sehingga pola konsumsi dipandu oleh sufisiensi dan tanggung jawab sosial. Studi empiris pada lembaga-lembaga keuangan dan komunitas Muslim mengindikasikan bahwa ketika nilai-nilai moderasi dan keseimbangan diinternalisasi ke dalam kampanye sosial dan kebijakan produk (mis. promosi produk halal-hijau, insentif untuk praktik circular economy), perilaku konsumen bergeser menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab yang pada gilirannya memperkuat pencapaian SDG terkait konsumsi-produksi berkelanjutan (Satyakti, 2023).

Ketiga, *mīzān* merekomendasikan penentuan prioritas intergenerasional. Konsep keseimbangan tidak terbatas pada relasi saat ini antarindividu, tetapi meluas ke relasi lintas generasi yakni menahan eksploitasi sumber daya yang merampas hak generasi mendatang. Dari sisi kebijakan, ini mengimplikasikan adopsi prinsip *precautionary principle*, perencanaan berbasis daya dukung ekosistem, dan mekanisme legal-finansial yang menjamin restorasi lingkungan (mis. wakaf konservasi, green sukuk untuk rehabilitasi habitat). Pendekatan ini sejalan dengan dimensi intergenerational equity dalam literatur keberlanjutan modern (Raimi et al., 2024).

Keempat, *mīzān* mengarah pada integrasi lintas-sektor dalam implementasi SDGs. Karena keseimbangan menuntut simultanitas antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka strategi kebijakan tidak boleh sektoral dan parsial. Studi tinjauan sistematis menunjukkan bahwa model pembangunan Islam yang efektif menggabungkan kebijakan fiskal, tata guna lahan, perlindungan sosial, dan instrumen keuangan syariah untuk mencapai hasil yang berimbang; contohnya, penggunaan zakat/waqf untuk program restorasi lahan yang sekaligus memberdayakan komunitas lokal (Al-Jayyousi et al., 2022; Raimi et al., 2024).

Kelima, *mīzān* menuntut metrik yang berimbang yaitu pengukuran kinerja pembangunan yang melampaui metrik ekonomi semata. Indikator berbasis *mīzān* harus memasukkan ukuran-ukuran kualitas hidup, integritas ekologis, dan dimensi nilai (mis. tingkat keadilan distribusi, jejak ekologis per kapita, indeks kualitas ekosistem). Beberapa penelitian kontemporer menekankan perlunya kerangka pengukuran baru yang menggabungkan *maqāṣid* dan indikator SDGs, sehingga *mīzān* menjadi kompas evaluatif yang memastikan bahwa kemajuan materiil tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan sosial (Satyakti, 2023; Al-Jayyousi et al., 2022).

Keenam, nilai *mīzān* mengimplikasikan transformasi institusional: lembaga keuangan Islam (bank syariah, lembaga zakat, nadzir wakaf) perlu menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dalam kebijakan investasi dan pembiayaan—misalnya melalui *screening* proyek berdampak tinggi terhadap lingkungan, menetapkan porsi investasi hijau, dan

mengutamakan proyek yang memberikan ko-manfaat sosial dan ekologis. Evidence review menunjukkan bahwa integrasi maqāsid ke dalam kebijakan pembiayaan dapat meningkatkan kontribusi instrumen syariah terhadap tujuan SDGs apabila didukung tata kelola yang transparan dan penilaian dampak yang kredibel (Raimi et al., 2024).

Ketujuh, mīzān mendorong pendidikan nilai dan perubahan budaya organisasi. Untuk menjalankan keseimbangan sebagai praktik, diperlukan pendidikan ekoteologis yang menghubungkan teks keagamaan (ayat-ayat mengenai keseimbangan) dengan sains lingkungan dan kebijakan publik. Intervensi kurikulum pada tingkat madrasah, universitas, dan pengkaderan pemimpin komunitas terbukti meningkatkan literasi keberlanjutan dan penerimaan solusi berbasis nilai Islam sehingga mīzān tidak sekadar retorika, tetapi menjadi praktik keseharian (Blankinship et al., 2025).

Dalam praktik, tantangan penerapan mīzān mencakup kebutuhan harmonisasi antara norma agama dan regulasi negara, resistensi kepentingan ekonomi tertentu, serta kebutuhan data dan kapasitas teknis untuk menerapkan perencanaan berdasarkan daya dukung ekosistem. Upaya kolaboratif antar aktor pemerintah, lembaga agama, sektor keuangan syariah, dan masyarakat sipil serta pemanfaatan instrumen-instrumen inovatif (*green sukuk*, wakaf restoratif, pajak ekologi progresif) menjadi langkah strategis untuk merealisasikan keseimbangan normative ini dalam implementasi SDGs.

F. Prinsip Ihsan (Kebaikan dan Etika)

Prinsip ihsan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang bermakna kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan dalam tindakan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia serta lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Islam atau *Islamic Sustainable Development Goals (Islamic SDGs)*, ihsan menjadi fondasi moral yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Penerapan ihsan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses pelaksanaan yang etis, adil, dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern yang menuntut keseimbangan

antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, namun dengan tambahan dimensi spiritual yang menekankan orientasi pada keridhaan Allah.

Islam memandang ihsan sebagai puncak akhlak, yakni melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik meskipun tidak ada pengawasan langsung dari manusia. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat-Nya, dan jika tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat. Spiritualitas ini melahirkan etika dalam bekerja, berinteraksi, dan membangun peradaban, termasuk dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Islamic SDGs yang dibangun atas prinsip ihsan mendorong terciptanya masyarakat yang bukan hanya sejahtera secara material, tetapi juga beradab, beretika, dan selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam dimensi sosial, prinsip ihsan menekankan pentingnya kepedulian terhadap kelompok rentan dan marginal. Islamic SDGs mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak hanya berhenti pada pemenuhan hak individu, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat pembangunan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Konsep *ihsan* dalam hal ini mendorong mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi menegakkan keadilan sosial. Melalui ihsan, pembangunan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan kolektif dan solidaritas antaranggota masyarakat. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan nilai ihsan melalui sistem keuangan sosial Islam dapat mendukung pencapaian SDGs dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kesehatan (Hassan et al., 2021).

Lebih jauh, dalam aspek lingkungan, prinsip ihsan mengajarkan etika ekologis yang sangat relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Ihsan menuntut manusia untuk memperlakukan alam dengan kebaikan, tidak merusak, serta menjaga keberlanjutan sumber daya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang perusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam konteks Islamic SDGs, ihsan menjadi pedoman moral bagi

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, misalnya melalui penerapan energi bersih, pertanian ramah lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Sebagaimana dikemukakan oleh Shafiq dan Khan (2022), integrasi nilai ihsan dalam tata kelola lingkungan mendorong perilaku manusia yang tidak sekadar utilitarian, tetapi juga bernuansa etis dan transendental, sehingga menciptakan kesadaran kolektif akan tanggung jawab menjaga bumi sebagai amanah.

Selain aspek sosial dan ekologis, ihsan juga memiliki peran penting dalam dimensi ekonomi. Dalam Islamic SDGs, ihsan berarti mendorong praktik ekonomi yang beretika, transparan, dan bebas dari praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir. Ihsan mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan karyawan, serta dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Perusahaan yang menerapkan prinsip ihsan akan lebih berorientasi pada *value-based business* yang mengedepankan keadilan distributif, etika perdagangan, serta tanggung jawab sosial. Kajian oleh Dusuki dan Bouheraoua (2021) menegaskan bahwa ihsan merupakan kerangka etika yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas model bisnis Islam dalam mendukung SDGs, terutama pada bidang inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Lebih luas, ihsan dalam Islamic SDGs tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kebijakan publik. Pemerintah dan lembaga internasional yang mengadopsi kerangka Islamic SDGs dapat menggunakan prinsip ihsan sebagai indikator moral dalam perumusan kebijakan pembangunan. Misalnya, dalam perencanaan kota berkelanjutan, ihsan mendorong desain tata ruang yang memperhatikan akses setara bagi seluruh warga, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung kebutuhan spiritual masyarakat melalui fasilitas keagamaan. Dengan demikian, ihsan bukan hanya konsep teologis, melainkan instrumen praktis yang dapat mengarahkan pembangunan menuju keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Penelitian Al-Ali et al. (2023) menemukan bahwa integrasi nilai ihsan dalam kebijakan publik memberikan legitimasi moral yang lebih kuat pada agenda pembangunan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim.

G. Prinsip *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Konsep *maslahah* atau kemaslahatan umum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang memiliki relevansi kuat terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Maslahah* secara etimologis berarti sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, sementara secara terminologi fikih, ia dipahami sebagai segala hal yang mampu mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratannya bagi kehidupan manusia. Prinsip ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam ketika dalil-dalil tekstual tidak secara eksplisit menjawab persoalan yang dihadapi. Dalam kerangka *Islamic SDGs*, prinsip *maslahah* berfungsi sebagai fondasi moral dan etis dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga keseimbangan spiritual dan keadilan sosial.

Penerapan *maslahah* dalam *Islamic SDGs* menuntut adanya penyesuaian antara kebutuhan individu dengan kepentingan kolektif. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Lima dimensi tersebut berkorespondensi dengan pilar pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, keadilan, serta pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Dalam konteks ini, *maslahah* bukan hanya sebuah konsep normatif, melainkan instrumen praktis yang dapat diterapkan untuk memastikan pembangunan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Shinkafi & Ali, 2017).

Dalam dimensi ekonomi, prinsip *maslahah* mengarahkan agar pembangunan tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya, kebijakan distribusi kekayaan dalam Islam melalui zakat, wakaf, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Instrumen ini sejalan dengan SDGs, khususnya dalam tujuan mengurangi kemiskinan (*no poverty*) dan mengurangi ketidaksetaraan (*reduced inequalities*). Melalui pendekatan *maslahah*, kebijakan ekonomi harus memperhatikan kepentingan kelompok rentan

dan menjamin keberlanjutan sumber daya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Abdullah & Razak, 2019).

Dalam aspek sosial, *maslahah* menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial, keadilan, dan inklusivitas. Hal ini sangat relevan dengan tujuan SDGs dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pembangunan komunitas berkelanjutan. Prinsip *maslahah* menuntut agar kebijakan publik tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin akses setara terhadap pelayanan dasar. Misalnya, dalam bidang pendidikan, *maslahah* mendorong adanya kebijakan inklusif yang membuka akses bagi perempuan, kaum miskin, dan kelompok marginal agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Prinsip ini sejalan dengan tuntunan Islam untuk menegakkan keadilan (*al-‘adl*) sebagai salah satu bentuk implementasi kemaslahatan (Ahmad et al., 2020).

Dalam dimensi lingkungan, *maslahah* memiliki relevansi yang sangat kuat karena Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dan degradasi ekosistem dipandang sebagai bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang memperhatikan pelestarian lingkungan, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon dapat dilihat sebagai implementasi prinsip *maslahah* dalam *Islamic SDGs*. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan pada masa kini, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang (Farooq & El-Garaihy, 2022).

Prinsip *maslahah* juga memberikan kerangka etis dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan global. Hal ini menunjukkan fleksibilitas prinsip *maslahah* dalam merespon dinamika sosial kontemporer dan mengaitkannya dengan target-target SDGs.

Lebih jauh, *maslahah* tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Artinya, pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar

kemakmuran duniawi, tetapi juga keberkahan dan ketenangan batin. Konsep *falāh* (kebahagiaan sejati) yang diajarkan Islam menjadi tujuan akhir dari penerapan *masalahah*. Dalam hal ini, SDGs yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam akan menghasilkan paradigma pembangunan yang lebih holistik karena menyentuh aspek fisik, sosial, moral, dan spiritual.

Dengan demikian, *masalahah* sebagai prinsip dasar dalam *Islamic SDGs* bukan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, melainkan juga menjangkau kepentingan jangka panjang yang melibatkan dimensi moral, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil, inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan maqasid al-shariah.

Referensi

- Abdullah, M., & Abdul Razak, D. (2019). Sustainable development through Islamic finance: An analysis of opportunities and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 185–205. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0063>
- Ahmad, A. U. F., Baharuddin, A. S., & Hossain, M. (2020). Maqasid al-Shari'ah-based Islamic finance: An alternative approach to sustainable development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1009–1025. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0196>
- Al-Ali, A. J., Al-Kuwari, H. A., & Mohamed, Z. (2023). Embedding Islamic values into sustainable development policy frameworks. *Sustainability Science*, 18, 1243–1259. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01301-1>
- Al-Jayyousi, O., Hasan, W. N. W., Mohamed Saniff, S., Sever, S. D., & Tok, E. (2023). A Critical Discourse Analysis on Climate Change in a Globalized World: The Nexus of Islam and Sustainable Development. *Sustainability*, 15(19), 14515. <https://doi.org/10.3390/su151914515>
- Al Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 14(12), 7300. DOI: 10.3390/su14127300
- Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance from the Perspective of Maqashid Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), DOI: 10.56997/almabsut.v19i1.2070.

- Blankinship, L. A., Gillaspie, S., & Aboul Enein, B. H. (2025). Highlighting the importance of biodiversity conservation through the Holy Qur'an. *Conservation Biology*, 39(1), e14309. DOI: 10.1111/cobi.14309.
- Boudawara, Y., Toumi, K., Wannes, A., & Hussainey, K. (2023). Shari'ah governance quality and environmental, social and governance performance in Islamic banks: A cross-country evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, (Advance online publication / 24(5), 1004–1026). DOI: 10.1108/JAAR-08-2022-0208.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6), 228. DOI: 10.3390/socsci11060228.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). Ihsan and ethical framework for Islamic finance and SDGs. *SSRN Electronic Journal*, 1–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3888537>
- Fahmi, M. Y., Mawardi, I., Herianingrum, S., Widiastuti, T., Mahfud, S., & Budiman, M. A. (2023). The Relevance of Sustainable Development Goals (SDGs) with Maqashid Sharia. *Migration Letters*, 20(S12), 313–321. DOI: 10.59670/ml.v20iS12.5947.
- Farooq, M. B., & El-Garaihy, W. H. (2022). Islamic perspective on corporate sustainability and environmental responsibility. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(6), 1341–1365. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2021-0329>
- Gada, M. Y. (2024). *Islam and Environmental Ethics. Elements in Islam and Science*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781009308236.
- Gade, A. M. (2023). Muslim Environmentalisms and Environmental Ethics. *The Muslim World*, 113(3), 242–259. <https://doi.org/10.1111/muwo.12474>
- Gul, M., Khan, M. N., & Hassan, M. K. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals (SDGs): A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. DOI: 10.3390/su15086626.
- Harahap, B., Gul, S., Khan, K., & Hassan, M. K. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals (SDGs): A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Aliyu, S. (2021). Islamic social finance, social responsibility and sustainable development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 710–728. <https://doi.org/10.1108/IJIS-07-2021-0123>
- Koehrsen, J. (2021). Muslims and climate change: How Islam, Muslim organizations, and religious leaders influence climate change perceptions

- and mitigation activities. *WIREs Climate Change*, 12(6), e702. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(Special Issue), 53–80. DOI: 10.21098/JIMF.V8I0.1413.
- Mohidem, N. A., & Hashim, Z. (2023). Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective. *Social Sciences*, 12(6), 321. DOI: 10.3390/socsci12060321.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236. DOI: 10.3390/jrfm17060236.
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122. DOI: 10.21154/jelhum.v4i1.4656.
- Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. 'A. (2024). Zakat for generating sustainable income: An emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2312598. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Satyakti, Y. (2023). The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Competition on Islamic Bank Financing. *Sustainability*, 15(17), 12994. DOI: 10.3390/su151712994
- Shafiq, A., & Khan, N. (2022). Ethics, sustainability, and Islamic worldview: A study on ecological ethics in Islamic SDGs. *Sustainability*, 14(18), 10981. <https://doi.org/10.3390/su141810981>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: A systematic literature review. *Social Sciences*, 6(6), 188. <https://doi.org/10.3390/socsci6060188>

Profil Penulis



Dr. Junet Kaswoto, M.M.

Pria kelahiran Belitang Sumatra Selatan ini merupakan anak ke empat dari pasangan Madio Diharjo dan Sitrunsi. Pada 14 Desember 1997, menikah dengan Siti Rohana dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Nadya Amalia Juana, Khazaini Tanaffasa Juana, dan Muhammad Hafiz Juana. Pada November 2017 melanjutkan studi ke jenjang S3 (Program Doktor) jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economic Finance) di Universitas Trisakti Jakarta dan lulus tahun 2021. Sejak Desember 2005 hingga sekarang bekerja sebagai Senior Manajer Keuangan pada Grup Perusahaan PMA di Serang Banten. Aktif di organisasi Muhammadiyah dari tingkat Ranting hingga Wilayah di Provinsi Banten, selain di Muhammadiyah kini juga sebagai Anggota Majelis Pakar di KAHMI Kabupaten Tangerang. Buku yang sudah ditulis antara lain : Strategi Membantu Karyawan Bebas dari Jerat Rentenir, Berbasis Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam dan 12 buku lainnya. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) pada Program Studi Manajemen dengan jabatan fungsional Lektor, mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan Internasional dan lainnya.

Analisis Tujuan SDGs dari Perspektif Islam

Oleh: Ilza Febrina

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 2015. SDGs mencakup 17 tujuan global dengan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030, dan bersifat universal untuk semua negara (tidak hanya negara berkembang) dengan moto *“no one left behind”* (United Nations, 2015). Agenda 2030 fokus mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan serta menekankan keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi PBB bahkan mengidentifikasi *“People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership”* sebagai pilar utama SDGs (United Nations, 2015).

Pendekatan Islam terhadap SDGs menjadi penting karena Islam menawarkan kerangka nilai etis yang dapat menguatkan implementasi pembangunan berkelanjutan. Ajaran Islam menekankan prinsip keadilan, pengelolaan amanah sumber daya (khalifah), dan pemenuhan masalah (kemaslahatan umum) dalam setiap aspek kehidupan. Dengan landasan tersebut, analisis ini berupaya menelaah keselarasan antara setiap tujuan SDGs dengan prinsip maqāsid al shari’ah (tujuan utama syariah) serta instrumen Islam yang relevan. Keselarasan ini didukung oleh prinsip-prinsip keuangan Islam (mis. pelarangan riba, pembagian risiko,

keadilan) yang secara alami mendukung pencapaian target-target global SDGs (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020).

A. Klasifikasi SDGs Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah

Berdasarkan maqasid al-shari'ah, setiap tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diklasifikasikan menurut nilai dasar yang dilindungi. Secara ringkas, berikut pengelompokan SDGs sesuai lima maqasid utama (Isman & Kaltsum, 2022).

1. Proteksi Agama (*hifz ad-din*)

Menjaga nilai-nilai ketuhanan, perdamaian, keadilan sosial, dan kelembagaan. SDGs terkait antara lain SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Kuat) dan SDG 17 (Kemitraan Global). Ruang lingkup *hifz ad-din* sesuai dengan aspek sosial-politik SDGs, misalnya penegakan keadilan serta penguatan lembaga inklusif.

2. Proteksi Jiwa (*hifz an-nafs*)

Menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Termasuk di sini SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 6 (Air Bersih & Sanitasi), SDG 7 (Energi Bersih), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan juga SDG 5 (Kesetaraan Gender) yang memengaruhi kualitas hidup keluarga. Kontribusi SDGs di bidang ini adalah memastikan kesehatan yang baik, akses air bersih, energi terjangkau bersih, kota berkelanjutan, dan aksi iklim, semuanya berkaitan dengan pemeliharaan jiwa dan keberlangsungan hidup.

3. Proteksi Akal (*hifz al-'aql*)

Menjaga akal pikir dan pendidikan. Representasinya terutama SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), yang memastikan semua orang mendapat pendidikan layak dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Menurut studi, dimensi *hifz al-'aql* erat kaitannya dengan pencapaian SDG Pendidikan Berkualitas.

4. Proteksi Keturunan/Nasl (*hifz an-nasl*)

Menjaga keberlangsungan generasi dan kesejahteraan keluarga. Aspek ini tercermin pada SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat), yakni menjaga ekosistem bumi agar

generasi mendatang dapat hidup sejahtera. Pelestarian lingkungan dipandang sebagai pemeliharaan modal sosial/ keturunan masa depan.

5. Proteksi Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta kekayaan dan kesejahteraan ekonomi. SDGs yang relevan mencakup SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur), SDG 10 (Pengurangan Kesenjangan), dan SDG 12 (Konsumsi & Produksi Bertanggung jawab). Sebagaimana dicatat, dimensi *hifz al-māl* terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, pengurangan ketimpangan, dan perilaku konsumsi-produksi berkelanjutan. Misalnya, instrument keuangan Islam seperti pembiayaan berbasis aset mendukung inovasi dan pemerataan ekonomi sesuai area-area ini.

B. Tujuan SDGs yang Selaras dengan Prinsip Islam

SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)

Islam memandang kemiskinan sebagai masalah serius yang harus diatasi bersama. Al-Qur'an dan Hadits menegaskan kewajiban kaum berkecukupan membantu yang lemah. Untuk itu Islam menyiapkan instrumen keuangan sosial seperti zakat, sedekah, waqf, dan ushr. Ayat Al-Qur'an 9:60 secara eksplisit menyebut penerima zakat ("faqīr dan miskīn...") . Zakat diwajibkan agar sebagian harta orang kaya didistribusikan kepada kaum miskin. Dengan demikian, penggalakan zakat dan wakaf dipandang sangat mendukung pencapaian SDG 1 (UNDP Pakistan, 2022).

SDG 2 (Tanpa Kelaparan)

Konsep keadilan dan tolong-menolong dalam Islam juga mencakup penyediaan pangan. Zakat pertanian (*ushr*) dan sedekah secara umum sering diarahkan untuk membantu petani dan keluarga miskin. Misalnya, membantu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari kewajiban sosial. Gerakan Islam modern (seperti distribusi zakat pangan) adalah instrumen nyata untuk menanggulangi kelaparan. SDG 2 mengarah pada penghapusan kelaparan dan pencapaian ketahanan

pangan serta gizi yang baik bagi semua. Islam menekankan bahwa akses terhadap makanan halal dan bergizi adalah hak setiap insan. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk "makanlah dari (makanan) yang halal dan baik (*tayyib*)". Praktik Islam yang relevan meliputi penyediaan makanan melalui zakat fitrah dan kurban, serta penerapan nilai halal dan adil dalam rantai pasokan pangan. Dengan demikian, SDG 2 didukung oleh ajaran Islam yang mendorong pemberian makanan kepada yang membutuhkan dan pelestarian sumber daya pangan.

SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu maqasid utama Islam. Islam memerintahkan pelestarian kesehatan dan melarang membahayakan diri, "*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya*" (Tuasikal, 2024). Hadits ini mendorong umat Islam aktif mencari pengobatan dan riset Kedokteran. Wakaf kesehatan dapat dianggap sebagai manifestasi kewajiban moral merawat kesehatan masyarakat. Melalui wakaf kesehatan ini akan memungkinkan pembangunan rumah sakit, klinik, laboratorium, dan fasilitas medis lainnya dengan mengelola dana wakaf tsb secara produktif. Model ini dapat menurunkan biaya layanan kesehatan dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pengobatan berkualitas. Di sisi lain, takaful syariah (asuransi kesehatan berbasis syariah) memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan dengan mekanisme saling tolong-menolong (*ta'awun*) antar peserta, bukan sistem berbasis keuntungan. Kombinasi wakaf kesehatan dan takaful syariah mendukung pencapaian SDG 3 dengan memperkuat sistem kesehatan yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan sesuai prinsip *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

Islam sangat mendorong ilmu pengetahuan. *Maqasid Shari'a* meliputi pelestarian akal (*hifz al-'aql*) . Perintah pertama wahyu adalah "Iqra'" (bacalah) , yang menjadi dasar semangat menuntut ilmu (detikNews, 2020). Lembaga pendidikan Islam klasik (madrasah, pesantren) dan modern (universitas Islam) senantiasa dikembangkan sebagai sarana pemberdayaan akal. Zakat dan wakaf tradisional banyak digunakan

untuk mendirikan sekolah, perpustakaan, dan beasiswa. Dengan demikian, tujuan SDG 4 berakar kuat pada semangat Islam memuliakan ilmu.

SDG 5 (Kesetaraan Gender)

Ajaran Islam mengakui perbedaan gender namun menekankan keadilan dan hak-hak mendasar bagi perempuan. Al-Qur'an menyerukan keadilan dalam segala urusan (QS 4:1, 9:71) dan menegaskan bahwa derajat kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, atau warna kulit, melainkan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW melarang perlakuan buruk terhadap perempuan dan memuliakan hak-hak mereka, misalnya hak waris dan poligami bersyarat (QS. An-Nisā'/4:129-130). Dalam konteks SDG 5, umat Islam menekankan pentingnya kesetaraan perempuan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi mereka.

SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi)

Air adalah anugerah Allah yang wajib dijaga kesuciannya. Semua manusia dan makhluk hidup berhak atas air bersih. Al-Qur'an menegaskan bahwa sumber daya alam seperti matahari dan air diciptakan "untuk kemanfaatan semua makhluk". Dengan prinsip khalifah, manusia wajib merawat sungai, danau, dan laut agar tidak tercemar (UNDP Pakistan, 2022). Ajaran tentang hemat air misalnya mengajarkan pembatasan konsumsi, selaras dengan gerakan SDG 6. Pengaturan penggunaan air (misalnya wudhu, mandi wajib) menekankan pemanfaatan air yang higienis. Istilah "air wudhu" mengandung nilai spiritual dan lingkungan, mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiaikan atau mencemari air. Secara konseptual, Islam melarang pemborosan (QS. Al-Isrā'/17:26-27 "berikanlah haknya, janganlah boros"), sehingga mendukung konservasi air bersih. Selain itu, prinsip *tathahhur* (membersihkan diri) mendorong sanitasi dan air bersih dalam rangka menghindari penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Islam memandang energi alam (gas, minyak, angin, surya) sebagai karunia umat manusia yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung

jawab. Hadits yang menekankan bahwa “rumput, air, dan api (bahan bakar)” adalah kepemilikan bersama kaum Muslim untuk kemaslahatan Bersama (UNDP Pakistan, 2022). Konsep ini sejalan dengan SDG 7 yang menuntut akses energi bersih. Prinsip hukum Islam “tidak boleh melakukan kemudharatan” (*la ḍarar*) juga relevan dalam menolak teknologi merusak lingkungan, sejalan dengan semangat transisi energi bersih. Negara-negara Muslim dapat mendorong energi seperti biogas dari limbah hewan korban serta pembangunan mikrogrid syariah, dan penggunaan wakaf untuk pembiayaan proyek energi terbarukan, sehingga penerapan prinsip syariah mengarah pada penyediaan energi bersih bagi semua.

SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Ekonomi Islam mengutamakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip larangan riba dan penekanan pada mudarabah/musyarakah (bagi hasil) pada pembiayaan syariah bertujuan menghindari eksploitasi dan ketimpangan kaya-miskin. Instrumen keuangan syariah (*takaful*, *sukuk*) dapat dikembangkan untuk pembiayaan UMKM halal. Hal ini penting mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB negara sangat besar. Konsep *halal* dan *thayyib* juga sangat di perlukan untuk mendorong praktik bisnis jujur, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, fatwa lembaga Islam menyarankan agar institusi keuangan Islam “menyeimbangkan keuntungan dan kebaikan” guna mendukung SDGs 8 (ISRA and UKIFC (2021). Islam memerintahkan pemenuhan hak pekerja: misalnya ada hadits yang melarang menunda upah buruh hingga keringat mengering. Dengan demikian, landasan *Maqasid* mendorong penciptaan lapangan kerja yang adil dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Islam mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur selama tetap berlandaskan pada kemaslahatan. Pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, pasar, dan jembatan, pernah diwajibkan umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW untuk kesejahteraan umum. Konsep wakaf misalnya telah lama digunakan untuk membiayai infrastruktur masjid,

pendidikan, pasar, dan sekarang dikembangkan untuk jalan atau energi terbarukan. Alat keuangan Islam seperti *sukuk* (obligasi syariah) khususnya dirancang untuk proyek infrastruktur besar (Khan and Haneef, 2022). Dengan underlying asset dan pendapatan bagi hasil, sukuk dapat membiayai proyek energi bersih, transportasi, atau teknologi, selaras dengan tujuan SDG 9. Saat ini, pembangunan *infrastruktur* ekonomi syariah misalnya bank wakaf mikro, poliklinik gratis berbasis donasi, dan system transportasi ramah lingkungan adalah contoh konkret integrasi SDG 9. Visi global Islam juga mendorong pengembangan ilmu dan teknologi (silat ruang, pertanian hidroponik, dll) demi kemaslahatan ummat, sejalan dengan tujuan inovasi dan infrastruktur berkelanjutan.

SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan)

Islam menolak diskriminasi dan ketidakadilan. Surat Al-Hujurat:13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, dan “yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa”, pesan universal bahwa tidak ada golongan superior kecuali ketakwaan. Prinsip adil mengharuskan negara dan masyarakat Islam menjamin peluang yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Kebijakan Islam seperti pembagian zakat dan penerapan pajak progresif (meniru *zakāh mal*) dimaksudkan untuk meratakan kesejahteraan. Zakat adalah instrumen formal untuk mengurangi jurang sosial. Setiap Muslim dengan harta lebih wajib membantu yang miskin, sehingga pendapatan masyarakat lebih merata (Khan and Haneef, 2022), serta dapat mendukung SDG 10.

SDG 11 (Kota dan komunitas Berkelanjutan)

Tradisi kota Madinah pada masa awal Islam menunjukkan tata kota yang inklusif (pasar, masjid, sekolah dekat penduduk) dan system keamanan sosial. Nilai Islam tentang *ta’awun* (kerjasama) dan saling tolong-menolong mendorong terbentuknya komunitas harmonis. Program wakaf modern berkontribusi pada fasilitas umum (RS, sekolah, transportasi). Masjid sering kali memfasilitasi kegiatan sosial, memperkuat jaringan sosial sesuai dengan SDG 11. Prinsip keadilan (*adl*)

dalam alokasi sumber daya publik sangat penting dalam perencanaan kota berkelanjutan.

SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab)

Al-Qur'an memerintahkan umat menjauhi *isrāf* (berlebih-lebihan). Firman Allah: “*Janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*” (QS. Al-A'raf/7:31). Konsep *halalan thayyib* juga menekankan barang konsumsi yang baik dan tidak merugikan (misalnya produk halal dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya). Selain itu, produksi yang merusak (misal penebangan hutan ilegal) jelas dilarang di Islam. Pembiayaan syariah atau wakaf modal menjadi instrumen Islam untuk menyokong produksi lokal dan konsumsi berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)

Peran manusia sebagai khalifah menegaskan kewajiban merawat lingkungan. Hadits Rasulullah SAW “Dunia ini hijau dan indah, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya” mengilhami upaya penanaman pohon, konservasi sumber daya, dan pengurangan jejak karbon. Al-Qur'an bahkan menyebut pelestarian lingkungan sebagai bagian dari iman: melindungi bumi adalah amanah ilahi. Al-Qur'an melarang kerusakan: “...*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...*” (QS. Al-A'raf/7:56). Sedekah ekologis seperti menanam pohon mendapat ganjaran pahala (Setya, 2023). Pemeliharaan hewan dan tumbuhan tercakup dalam larangan *fasād* (merusak ekosistem). Dengan akar spiritual, umat Islam didorong

untuk peduli krisis iklim. Prinsip *‘adl* dan *maslahah* berarti generasi kini bertanggung jawab untuk tidak akan merusak lingkungan bagi generasi mendatang, hal ini sejalan dengan SDG 13.

SDG 14 (Ekosistem Lautan)

Ajaran Islam mensucikan laut dan sungai. Hadits shahih menyatakan air laut bersifat suci dan memurnikan (*ma' al-baḥr ṭaḥur*) (Fairuz, 2023) , sehingga semua umat diwajibkan menjaga kebersihannya. Konsep *waqaf* bidang perikanan dan perlindungan habitat laut dapat diperkenalkan agar sumber daya laut lestari. Prinsip larangan membuang sampah ke laut

merupakan sesuatu yang logis agar tidak merusak ekosistem laut dan agar dapat menjamin mata pencaharian nelayan.

SDG 15 (Ekosistem Darat)

Islam mengajarkan pelestarian alam termasuk daratan. Banyak hadits menekankan hak ternak, hewan, dan tumbuhan. Misalnya, penanaman pohon dianggap sedekah jariyah (Setya, 2023). Membantu hewan yang kelaparan adalah ibadah. Prinsip *ihsan* (berbuat baik) mengajarkan agar umat Islam menjadi “umat terbaik” yang tidak mengeksploitasi bumi (QS. Ali Imran/3:110). Larangan mengambil manfaat alam secara berlebihan yang akan menimbulkan kerugian jangka panjang selaras dengan SDG 15. Wakaf hutan atau kebun komunitas telah diperkenalkan sebagai bagian dari upaya konservasi. Dengan demikian Islam menuntut keseimbangan (*mizan*) antara manusia dan makhluk lainnya, sehingga ekosistem darat harus dijaga bagi generasi sekarang dan mendatang

SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)

Keadilan (*‘adl*) adalah nilai sentral dalam Islam. Al-Qur’an memerintahkan keputusan yang adil: “*Supaya kamu menetapkan dengan adil...*” . Islam juga melarang menzalimi siapapun (QS 4:58) dan mendorong *amar ma’ruf nahi munkar* secara damai. Hadits Nabi menegaskan pentingnya institusi yang kuat, misalnya keharusan mematuhi pemimpin yang adil. Penggunaan hukum syariah yang dihormati (syuro, pengadilan Islam yang transparan) serta kerjasama internasional berbasis nilai perdamaian (seperti Koalisi Muslim untuk SDGs) merupakan strategi untuk mencapai SDG 16. Dengan demikian, menegakkan hukum secara adil dan membangun institusi transparan adalah perwujudan SDG16

SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Islam menekankan kerja sama (*ta’awun*) dan kebersamaan. Umat Islam diajarkan saling tolong dalam kebajikan: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*”. Islam sebagai “agama perdamaian dan persatuan” mendorong kolaborasi antar umat beriman, antar lembaga keagamaan, dan antara negara muslim maupun non-

muslim. Sehingga rangkaian ayat dan hadits tentang *ukhuwah* dan kebersamaan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan global memerlukan kemitraan di semua tingkat, sesuai semangat SDG 17. Konsep *ta'awun 'ala al-birr* (tolong-menolong dalam kebaikan) melekat dalam Islam. Umat Islam dianjurkan bekerja sama mencapai kemaslahatan. Saling berbagi ilmu (QS. At-Taubah/9:71) dan harta (zakat, sedekah) merupakan bentuk kemitraan sosial. Dalam konteks global, umat Islam bergabung dan berkolaborasi dalam pembangunan dengan sesama negara Muslim (OIC/OKI, misalnya). Instrumen keuangan syariah global (bank Islam, sukuk internasional) telah melintasi batas negara untuk mendanai proyek berkelanjutan Contoh: sukuk hijau Malaysia, Indonesia (UNDP & BAZNAS, 2017).



Gambar 7.1: Perspektif Islam Tentang SDGs

(Sumber: diolah oleh penulis , 2025)

Gambar 3.1 menggunakan kerangka PESTEL yang dimodifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menggambarkan keterkaitan antara

Sustainable Development Goals (SDGs) dan nilai-nilai syariah. Adaptasi ini menekankan aspek tata kelola yang berkeadilan, distribusi ekonomi yang adil, kesejahteraan sosial, inovasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya secara amanah, serta kepatuhan terhadap hukum Islam sebagai fondasi etis.

Perspektif Islam tentang SDGs (Sustainable Development Goals) menekankan keseimbangan antara pembangunan material dan nilai-nilai spiritual. Prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang terdapat dalam SDGs sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam mendorong praktik ekonomi yang adil melalui distribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk mengurangi kesenjangan sosial. Tata kelola yang stabil dan etis juga dipandang penting, karena dalam Islam kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil demi kemaslahatan umat.

Selain itu, Islam menekankan kesejahteraan komunitas melalui prinsip keadilan sosial dan kesetaraan, yang relevan dengan misi SDGs untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan. Inovasi dan teknologi pun harus diarahkan untuk keberlanjutan dengan tetap menjaga tanggung jawab moral dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya menekankan prinsip “amanah” dalam Islam, sehingga eksploitasi berlebihan yang merusak alam sangat dilarang. Kerangka etis Islam, yaitu kepatuhan terhadap hukum syariah, memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan dalam batasan halal dan thayyib, sehingga tujuan SDGs dapat tercapai dengan tetap menjaga nilai-nilai ilahiah.

Referensi

- detikNews. (2020, January 6). *Surat Al Alaq dan pentingnya ilmu pengetahuan*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4867993/surat-al-alaq-dan-pentingnya-ilmu-pengetahuan>
- Fairuz, H. (2023, February 23). *Air laut suci mensucikan dan halal bangkainya* [Blog post]. In *Bulughul Maram*. Habib Fairuz. Retrieved September 1, 2025, from <https://habibfairuz.com/2023/02/22/air-laut-suci-mensucikan-dan-halal-bangkainya>
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) & UK Islamic Finance Council (UKIFC). (2021, October). *Islamic finance: Shariah and the SDGs* (Thought Leadership Series Part 4). ISRA & UKIFC.
- Isman, A. F., & Kaltsum, U. (2022). The relevance of sustainable development goals (SDGs) in *maqāṣid al-sharī'ah* dimensions. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 4(2), 125–136. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2022.4.2.13185>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1459>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020, August 14). *Keuangan Syariah seharusnya jadi motor penggerak utama SDGs*. KNEKS. <https://kneks.go.id/berita/keuangan-syariah-seharusnya-jadi-motor-penggerak-utama-sdgs>
- Setya, D. (2023, August 5). *Dalil keutamaan menanam pohon, pahalanya seperti sedekah jariyah*. detikHikmah <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6859623/dalil-keutamaan-menanam-pohon-pahalanya-seperti-sedekah-jariyah>
- Tuasikal, M. A. (2024, April 17). *Setiap penyakit pasti ada obatnya*. Rumaysho.Com. <https://rumaysho.com/40043-setiap-penyakit-pasti-ada-obatnya.html>
- UNDP Pakistan. (2022). *The Sustainable Development Goals (SDGs) and Islam: Contextualizing the Sustainable Development Goals in the normative framework of Islamic tradition* (Dr Barkat Shah Kakar, Lead Consultant; Ruya Leghari, Consultant). Government of Balochistan & UNDP. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-06/undp_balochistan_sdgs_and_islam.pdf

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

United Nations Development Programme (UNDP), & Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). *Unlocking the potential of zakat and other forms of Islamic finance to achieve the SDGs in Indonesia*. UNDP Indonesia & BAZNAS

Profil Penulis



Ilza Febrina S.Si, M.Ec, Ph.D Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, anak pertama dari pasangan Syafril dan Sawajir. Penulis menempuh pendidikan sarjana di jurusan Matematika Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1995. Penulis pernah bekerja di berbagai bidang, antara lain sebagai editor buku Matematika di sebuah penerbit di Jakarta, sebagai pegawai sebuah perusahaan asuransi ternama, dan sebagai pegawai di salah satu bank BUMN. Tahun 2008, penulis

melanjutkan kuliah S2 di International Islamic University Malaysia (IIUM) dan menjadi research assistant pada tahun 2009–2010. Sejak tahun 2011, penulis menjadi dosen tetap di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ). Penulis menyelesaikan studi doctoral (S3) di IIUM pada tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui email: ilza.febrina@utmj.ac.id

Keadilan Sosial dalam Islam dan SDGs: Kritik dan Relevansi

Oleh: Andi Subhan Husain

A. Keadilan Sosial dalam Islam

Dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. an-Nahl: 90).

Dalam ayat ini dapat difahami 3 landasan keadilan sosial dalam Islam: Pertama, memastikan akses yang adil terhadap kepemilikan asset, kekayaan, dan sumber daya atau keadilan distributive (QS. Al-Hasyr: 7). Kedua, memastikan perlindungan hukum yang tidak memihak atau keadilan prosedural (QS. An-Nisa: 58). Memastikan pemenuhan hak-hak dasar manusia, termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan atau keadilan substantif.

3 fondasi ini diperkuat dengan tinjauan *maqasid al-shariah* yang menekankan urgensi perlindungan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) sebagai tujuan universal hukum Islam (Kamali, 1999). Ibn Khaldun (1967) menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama suatu peradaban; ketika keadilan itu runtuh karena tidak ditegakkan maka masyarakat pun akan mengalami kehancuran.

Dalam kerangka pembangunan, keadilan sosial akan menjadi panduan utama dalam membantu distribusi kekuasaan dan sumber daya. Zakat,

infak, dan wakaf, sebagai contoh, bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga mekanisme sosial-ekonomi untuk memastikan redistribusi kekayaan dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan (Muhammad Umer Chapra, 1993). Dengan demikian keadilan sosial dalam Islam dapat dijadikan sebagai dimensi moral yang menuntut empati dan solidaritas, serta sebagai dimensi structural yang menuntut kepastian tata Kelola dan institusi public yang adil.

Integrasi nilai-nilai keadilan dalam sistem pembangunan bukan hanya mengutamakan pertumbuhan material, tetapi juga menekankan pada dimensi spiritual, moral, dan sosial. Sistem pembangunan yang berkeadilan itu menitik beratkan pada pentingnya *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai kriteria untuk menilai kebijakan publik: sebuah kebijakan pembangunan dapat disebut Islami bila dapat memastikan tercapainya manfaat secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Sejarah panjang juga sudah mengenalkan praktik sistem distribusi tanah dalam Islam yang dapat dijadikan contoh keadilan sosial dalam Islam yang terinstitusionalisasi, begitupun sistem *hisbah* untuk mengawasi keadilan pasar, hingga model solidaritas sosial berbasis wakaf. Semua ini menunjukkan bahwa Islam menekankan system pembangunan yang berkeadilan bukan hanya sebagai konsep idealitas semata, melainkan sebagai prinsip operasional dalam tata kelola masyarakat. Islam memandang bahwa pembangunan itu bukan hanya sekadar teknis, tetapi sebagai proyek moral dan spiritual yang berorientasi pada keberlanjutan hidup manusia dan alam semesta.

B. SDGs dan *Green Growth*: Kritik atas Keadilan Sosial

Willis (2011) menyebutkan bahwa *green growth* merupakan paradigma yang dibangun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi, teknologi hijau, dan tata kelola yang baik dalam berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan. Namun, Taylor (2022) menyampaikan kritiknya bahwa paradigm aini cenderung menganggap keadilan sosial sebagai konsekuensi teknis dari efisiensi pasar, bukan tujuan utama pembangunan.

Logika *green growth* kerap kali mengabaikan ketidak setaraan structural yang diwariskan dari kolonialisme dan kapitalisme global (Moore, 2016). Hickel & Kallis (2020) juga mengemukakan bahwa logika ini tidak mampu memutuskan hubungan antara emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi global; bahkan negara-negara berkembang tetap diposisikan sebagai pemasok bahan mentah murah bagi pusat kapitalisme.

Proyek *green infrastructure* di Asia Tenggara yang sering kali didanai oleh bank pembangunan internasional dengan mekanisme akuntabilitas sosial yang masih dipertanyakan. Memberikan ruang besar bagi korporasi dan Lembaga finansial internasional untuk mengendalikan narasi pembangunan (Miller, 2018). Penggunaan standar-standar kuantitatif seperti GDP hijau atau mengatasmakan ramah lingkungan, tidak selalu mencerminkan bahwa keadilan sosial telah diimplementasikan dengan baik di tingkat masyarakat (Scoones et al., 2015).

Kritik bahwa SDGs berisiko memproduksi *status quo* ketimpamngan global semakin menguat dengan muncul beberapa penelitian kritis. Gupta & Vegelin (2016) bahwa SDGs berusaha menyelesaikan masalah ketidakadilan tanpa menjelaskan aspek strukturalnya, meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berfokus pada tata kelola berbasis gejala. Sementara itu Hickel (2019) mengkritik bahwa narasi “pembangunan berkelanjutan semua” sering kali hanya menjadi alat politik untuk meligitimasi ekspansi kapitalisme hijau yang tetap berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investor global.

Dalam konteks Asia Tenggara, Middleton (2022) menunjukkan bahwa proyek *green economy* seperti konservasi lahan dan energi terbarukan kerap menghasilkan eksklusi sosial. Di Indonesia dan Kamboja, misalnya, proyek-proyek karbon dan konservasi hutan sering kali menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam (Kaul et al., 2022; Miller, 2018). Ini beberapa bukti yang menunjukkan paradoks mendasar; kerap kali proyek yang mengatas namakan keberlanjutan justru menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial baru.

Itulah mengapa keadilan sosial dalam Islam tidak diukur dengan angka statistik atau pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana kelompok rentan mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebajikan) menempatkan kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekologi di atas akumulasi kapital. Pembangunan yang etis adalah pembangunan yang memastikan kesejahteraan spiritual dan material secara bersamaan, karena “pertumbuhan tanpa keadilan sosial hanyalah kemajuan yang menindas.”

Oleh karena itu, Islam dapat menjadi panduan penting dalam menafsirkan ulan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan Islam menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi pusat dari setiap kebijakan pembangunan, bukan sekadar dampak sampingan. Pendekatan ini menuntut pergesaran paradigma dari *growth-centered development* menuju *justice-centered development*. Yaitu pembangunan yang menempatkan martabat manusia, keseimbangan alam, dan kemaslahatan umum sebagai fondasi utama.

C. Islam dan SDGs

SDGs sering kali tidak bisa digunakan sebagai dasar tujuan untuk menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proyek pembangunan. SDGs dapat digunakan untuk mendukung agenda neoliberal yang memperburuk kesenjangan. Agenda pembangunan berkelanjutan yang mendorong ekonomi hijau atau proyek infrastruktur ramah lingkungan sering kali menimbulkan paradoks: di satu sisi mendukung tujuan pembangunan SDGs, namun di sisi lain justru mengesampingkan kelompok rentan, terutama kearifan lokal, petani kecil, dan rakyat miskin kota (Middleton, 2022; Vandergeest & Roth, 2017). Jadi keadilan sosial, bukan sekadar bagian tambahan, ini adalah inti permasalahan pembangunan berkelanjutan.

Islam menawarkan kerangka etis dan normatif yang kuat melalui *maqasid al-shari'ah* dan nilai keadilan sosial (*al-'adl*, *ihsan*, dan *maslahah*). Menurut Muhammad Umer Chapra (1993) dan Kamali (2019) bahwa distribusi yang adil, perlindungan hak-hak dasar, dan tanggung jawab sosial terhadap kelompok lemah merupakan prinsip-prinsip fundamental. Dalam konteks Islam kontemporer, Chapra telah memberikan kontribusi

yang signifikan dengan menjelaskan hubungan antara kehidupan sosial, pembangunan ekonomi, dan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam *Objectives of the Economic Order* (1979) disebutkan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam bukanlah menjadi penyedia barang dan jasa secara material. Tujuan ini juga mencakup pencapaian kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran ini semakin diperdalam dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Hofmann, 2002). Di sinilah Chapra mengkritik paradigma ekonomi modern yang berpusat pada efisiensi pasar. Menurutnya, sistem ekonomi yang etis perlu mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual agar tidak terjatuh dalam sistem materialistis yang menciptakan rasa tidak aman.

Selanjutnya, dalam *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid al-Sharī'ah* (2008), Menurut Chapra, proses pembangunan dalam Islam harus dipandang sebagai proses multidimesi yang mempertimbangkan aspek material dan non-material. Dengan mengemukakan prinsip-prinsip *al-adl*, *ihsan*, dan *maslahah*, Chapra menunjukkan bahwa perspektif Islam tentang pembangunan dapat menjadi langkah maju, bahkan dapat digunakan untuk mengkritisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keadilan sosial dalam Islam berpotensi melayani berbagai tujuan: sebagai komponen penting dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki aspek struktural kemiskinan, dan sebagai kontribusi positif yang memperluas cakupan pembangunan global dan regional agar berdampak lebih besar pada Pendidikan dan kesejahteraan.

Referensi

- Chapra, Muhammad Umar. (1979). *Objectives of the Islamic Economic Order*. The Islamic Foundation.
- Chapra, Muhammad Umer. (1993). *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Stability*. International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Chapra, Muhammad Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al Syarī'ah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Hickel, J. (2019). The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet. *Sustainable Development*, 27(5), 873–884. <https://doi.org/10.1002/sd.1947>
- Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? *New Political Economy*, 25(4), 469–486. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>
- Hofmann, M. W. (2002). The Future of Economics: An Islamic Perspective by Umer Chapra. *Intellectual Discourse*, 10(1).
- Kamali, M. H. (1999). Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law. *Islamic Studies*, 38(2).
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought.
- Kaul, S., Akbulut, B., Demaria, F., & Gerber, J. F. (2022). Alternatives to sustainable development: what can we learn from the pluriverse in practice? *Sustainability Science*, 17(4), 1149–1158. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01210-2>
- Khaldun, I. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History the Classic Islamic History of the World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.18491/beytulhikme.446514>
- Middleton, C. (2022). The Political Ecology of Large Hydropower Dams in the Mekong Basin: A Comprehensive Review. *Water Alternatives*, 15(2), 251–289.
- Miller, F. (2018). Material, Discursive and Cultural Framings of Water in Southeast Asian Development. In A. McGregor, Lisa Law, & F. Miller (Eds.), *Routledge Handbook of Southeast Asian Development*. Routledge Taylor & Francis Group.

- Moore, J. W. (Ed.). (2016). *Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History, and the Crisis of Capitalism*. Kairos.
- Scoones, I., Leach, M., & Newell, P. (Eds.). (2015). *The Politics of Green Transformations*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Taylor, M. (2022). Climate change and development. In H. Veltmeyer & Paul Bowles (Eds.), *The Essential Guide to Critical Development Studies: Second Edition*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Vandergeest, P., & Roth, R. (2017). A Southeast Asian Political Ecology. In P. Hirsch (Ed.), *Routledge Handbook of the Environment in Southeast Asia*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Willis, K. (2011). *Theories and Practices of Development: Second Edition*. Routledge Taylor & Francis Group.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.

Profil Penulis



Andi Subhan Husain, LL.B., M.H.I.

PhD Researcher in International Development Studies, Faculty of Political Science, Culalalongkorn University. Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Thailand 2025-2027.

Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan SDGs

Oleh: Irsyad Ali Amin

Peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat penting karena kedua instrumen ini berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat. Zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang bertujuan menyucikan harta dan membersihkan jiwa, sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan agar kehidupan sosial dan ekonomi menjadi lebih sejahtera. Wakaf, sebagai harta yang disisihkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan, menjadi modal sosial yang dapat digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Kedua instrumen ini, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat upaya pencapaian 17 tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan air bersih untuk seluruh masyarakat.

Dasar syar'i pengelolaan zakat terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60).

Sementara wakaf didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa amal jariyah atau sedekah yang terus mengalir pahalanya termasuk wakaf: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim).

A. Zakat, Wakaf, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan umat Muslim, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Secara bahasa, kata zakat berasal dari akar kata Arab "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, berkembang, dan suci. Dalam pengertian istilah syariah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) dengan tujuan membersihkan jiwa dan mensucikan harta. Zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim.

Dalam praktiknya, zakat dikenakan pada beberapa jenis harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan hewan ternak yang telah mencapai batas minimal kepemilikan (nisab). Pengeluarannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dan disalurkan kepada delapan kategori penerima zakat yang disebut dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil (QS. At-Taubah: 60). Dengan demikian, zakat bertujuan bukan hanya sebagai ibadah wajib, tetapi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan solidaritas antar sesama (Dimiyati, 2018)

Wakaf adalah instrumen keagamaan Islam yang berupa penyerahan harta secara permanen untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Konsep wakaf dalam Islam bertujuan menjaga keberlanjutan manfaat harta yang diwakafkan, sebagaimana wakaf tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan kembali sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf tradisional

biasanya berupa tanah atau bangunan, sedangkan wakaf produktif berkembang menjadi aset yang dikelola untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusuf et al., 2022)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hingga tahun 2030. Terdapat 17 tujuan utama dalam SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. SDGs bertujuan menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan

Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs karena keduanya merupakan instrumen pendanaan alternatif yang memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan. Zakat dapat dioptimalkan untuk mendukung tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan (Goal 1 dan 2), sementara wakaf dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan (Goal 3 dan 4). Kombinasi keduanya mampu menyuplai dana yang berkelanjutan dan inklusif untuk program pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadi pelengkap strategi pembangunan nasional dan global yang lebih efektif (Aini & Samri Juliati Nasution, 2024).

Integrasi zakat dan wakaf dalam kerangka SDGs juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan transparan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusinya pada pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat luas dan mewujudkan tujuan mulia pemberdayaan umat dalam konteks pembangunan global (Alim, 2023).

B. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Zakat adalah instrumen sosial-ekonomi yang sangat strategis dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sarana distribusi kekayaan yang adil dan berperan sebagai mekanisme redistribusi yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam konteks SDGs, zakat memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia (No Poverty), dengan menyalurkan bantuan finansial kepada golongan mustahik, terutama fakir dan miskin, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan taraf hidupnya (Abdullah, 2024).

Selain pengentasan kemiskinan, zakat juga berperan besar dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan (Zero Hunger). Dana zakat dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu, menyediakan akses makanan bergizi, serta mendukung program-program pemberdayaan petani dan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, zakat mendukung stabilitas pangan yang menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan program SDGs nomor 2 ini, serta membantu mengurangi risiko krisis pangan yang berdampak pada kesehatan masyarakat luas.

Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi tampak jelas dalam upaya memberikan modal usaha bagi kelompok ekonomi lemah sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Zakat digunakan untuk program kewirausahaan mikro, pelatihan keterampilan, serta penyediaan sarana produksi yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menyediakan pekerjaan layak bagi semua. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat membuka jalan bagi inklusi keuangan dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya termarjinalkan.

Agar zakat dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian SDGs, tata kelola pengumpulan dan distribusi zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan. Lembaga amil zakat yang kredibel memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan berdampak luas. Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak mustahik dan menyusun program pemberdayaan yang berkelanjutan serta terukur.

Berbagai lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZNAS, telah menginisiasi program-program sosial yang terintegrasi untuk mendukung SDGs. Program-program tersebut meliputi pemberian modal usaha, beasiswa pendidikan, bantuan pangan, fasilitas kesehatan gratis, hingga pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Dengan sinergi antara zakat dan program pemerintah maupun sektor swasta, diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs dan sekaligus memperkuat sistem sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

C. Peran Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Infrastruktur Sosial

Wakaf produktif merupakan instrumen keuangan Islam yang menyasar pengelolaan harta wakaf secara profesional dan berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara terus-menerus. Berbeda dengan wakaf konvensional yang hanya fokus pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf produktif dikembangkan sebagai aset yang dapat memberi keuntungan yang kemudian digunakan untuk membiayai program sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Model ini menjadi sangat relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Pramitha Aryana & Lina Hamid, 2025).

Dalam bidang pendidikan, wakaf produktif berkontribusi signifikan melalui penyediaan dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan, beasiswa, dan pengembangan sumber daya manusia. Misalnya,

universitas-universitas wakaf dapat menggunakan aset wakaf produktif untuk menciptakan sumber pendapatan yang tidak bergantung pada dana pemerintah, sehingga dapat lebih mandiri dan inovatif dalam mengembangkan pendidikan berkualitas. Hal ini memperkuat akses pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan, yang selaras dengan tujuan SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas untuk semua (Arinal Nasir et al., 2025).

Di sektor kesehatan, wakaf produktif digunakan untuk mendanai pembangunan rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama yang kurang mampu. Dana hasil pengelolaan wakaf produktif memungkinkan lembaga kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan, tanpa bergantung secara penuh pada donasi sekali pakai atau subsidi pemerintah. Dengan demikian, wakaf dapat memperkuat tujuan SDGs nomor 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus mendorong sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan (Arinal Nasir et al., 2025).

Pembangunan infrastruktur sosial seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan juga menjadi area penting yang didukung oleh wakaf produktif. Melalui investasi hasil wakaf, proyek-proyek sosial ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan semangat SDGs dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Goal 6 dan 11) (Aini & Samri Juliati Nasution, 2024).

Keberlanjutan wakaf produktif juga terletak pada mekanisme pengelolaan yang profesional dan transparan yang melibatkan nazir atau pengelola wakaf yang berkompeten. Hal ini memerlukan dukungan regulasi dan edukasi publik agar wakaf produktif dapat dioptimalkan potensinya sebagai sumber pendanaan alternatif yang inovatif dalam pembangunan nasional. Optimalisasi ini mampu menciptakan efek domino yang memperkuat kemandirian ekonomi umat dan mendorong pembangunan sosial lebih luas (Faisal, 2024).

Secara keseluruhan, wakaf produktif memainkan peran strategis sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendukung pencapaian target SDGs dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak luas. Dengan terus meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan memperluas partisipasi publik, wakaf produktif dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas dalam jangka panjang.

D. Optimalisasi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pendanaan *Blended Finance* untuk SDGs

Blended finance adalah pendekatan pembiayaan yang menggabungkan berbagai jenis sumber dana, seperti modal publik, filantropi, dan investasi swasta, untuk meningkatkan volume dan dampak pendanaan proyek pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sangat penting dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam konteks Indonesia, *blended finance* memungkinkan pemanfaatan dana zakat dan wakaf sebagai modal sosial yang dapat menggerakkan investasi swasta untuk program-program pembangunan yang berdampak sosial dan ekonomi luas (Francine et al., 2018).

Zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam memiliki karakteristik sosial dan filantropis yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan keduanya secara tradisional masih terbatas pada penyaluran bantuan konsumtif. Melalui model *blended finance*, dana zakat dan wakaf dapat difokuskan pada investasi produktif yang berkelanjutan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan dana sosial tersebut menjadi katalis bagi investasi swasta dengan risiko yang lebih rendah dan peluang pengembalian yang berskala (Fahm, 2022).

Implementasi *blended finance* dengan zakat dan wakaf di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam membuka akses pembiayaan bagi sektor-sektor kritis yang mendukung SDGs. Misalnya, skema Cash

Waqf Linked Sukuk yang menghubungkan dana wakaf dengan instrumen sukuk negara untuk pendanaan proyek sosial dan infrastruktur. Ini menyediakan mekanisme yang aman dan transparan bagi pemodal untuk berpartisipasi sekaligus memberikan manfaat sosial, sekaligus memaksimalkan dampak dana wakaf dalam pembangunan nasional yang inklusif.

Keunggulan *blended finance* adalah kemampuannya mengurangi risiko investasi dengan menggabungkan dana hibah atau dana lunak (*soft loan*) dari pemerintah dan lembaga filantropi sebagai penyangga risiko awal, sehingga memudahkan masuknya modal swasta yang bersifat komersial. Dengan demikian, proyek pembangunan yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko atau kurang menarik bagi investor pasar modal menjadi layak dijalankan. Kombinasi ini juga mendorong inovasi produk dan strategi pembiayaan sesuai kebutuhan lokal yang berorientasi pada hasil jangka panjang sesuai 17 tujuan SDGs.

Pengelolaan *blended finance* yang melibatkan zakat dan wakaf juga harus didukung dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola ini agar memperkuat kepercayaan publik dan memberikan dampak sosial yang terukur. Integrasi *blended finance* ini menjadi landasan penting dalam menjaga keberlanjutan dana dan meningkatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum yang menjadi muzaki dan waqif.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang strategis mengoptimalkan *blended finance* berbasis zakat dan wakaf untuk memperkuat pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait tengah melakukan berbagai inovasi kebijakan dan kerjasama multi-stakeholder untuk menjadikan *blended finance* sebagai model pembiayaan unggulan dalam mencapai SDGs secara efektif dan inklusif. Kesuksesan model ini dapat menjadi teladan global dalam memanfaatkan potensi keuangan Islam untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

E. Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat dan Wakaf untuk Mendukung SDGs di Indonesia

Pengoptimalan zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam menghadapi sejumlah tantangan dan peluang, khususnya di era digitalisasi saat ini. Kendala utama yang dihadapi antara lain terkait legitimasi data penerima, aspek privasi dan keamanan informasi, serta kesenjangan teknologi di berbagai daerah. Verifikasi identitas muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) menjadi aspek kritis agar distribusi dana sesuai sasaran. Selain itu, tingginya kebutuhan transparansi dan akuntabilitas juga menuntut lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk menjaga kepercayaan donatur dengan laporan yang jelas dan dapat diakses secara publik.

Pengelolaan zakat dan wakaf berbasis teknologi membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan layanan. Transformasi digital memungkinkan pemanfaatan platform daring yang memudahkan masyarakat membayar zakat dan wakaf secara cepat, mudah, dan aman. Penggunaan aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, hingga teknologi blockchain mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi transaksi serta memantau penggunaan dana secara real-time. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempermudah akses bagi muzaki dan waqif, tetapi juga meningkatkan kapabilitas lembaga dalam pengelolaan dana yang akuntabel.

Inovasi teknologi juga mendukung pengembangan program pemberdayaan mustahik lebih tepat sasaran melalui analitik data dan segmentasi kebutuhan secara digital. Lembaga zakat dan wakaf dapat merancang program-program sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berkelanjutan berdasarkan data real-time. Namun, inovasi ini harus diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola agar teknologi dapat dioptimalkan dengan baik, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan zakat dan wakaf (Hasanah & Istiqomah, 2025).

Ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan signifikan. Di beberapa daerah, keterbatasan

infrastruktur digital dan pemahaman teknologi menghambat pelaksanaan sistem pengelolaan zakat dan wakaf secara digital. Oleh karena itu, upaya perlu diarahkan untuk memperluas jaringan internet dan menyediakan sarana pelatihan teknologi bagi masyarakat dan pengelola zakat/wakaf di daerah terpencil. Pendekatan inklusif ini penting agar transformasi digital benar-benar berdampak merata dan tidak memperlebar kesenjangan sosial ekonomi (Rahman, 2021).

Selain digitalisasi, peluang lain berupa kolaborasi multi-stakeholder lewat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta sektor swasta menjadi kunci sukses optimalisasi zakat dan wakaf. Model *blended finance* yang menggabungkan dana zakat/wakaf dengan investasi privat dan publik dapat memperbesar skala manfaat sosial-ekonomi yang dicapai. Sinergi ini mendukung berbagai program SDGs seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Francine et al., 2018).

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat dan wakaf yang mengedepankan inovasi teknologi serta kebijakan yang mendukung merupakan kunci utama pengoptimalan peran keduanya dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan mengatasi kendala utama serta memanfaatkan peluang teknologi dan kolaborasi, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang efektif, transparan, dan berdampak luas dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia dan dunia Islam secara umum.

F. Studi Kasus dan Implementasi Zakat dan Wakaf dalam Program SDGs di Indonesia

Program zakat dan wakaf di Indonesia telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, telah melaksanakan berbagai program produktif yang mengubah dana zakat menjadi modal usaha bagi mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat

mandiri secara ekonomi. Salah satu dampak signifikan adalah peningkatan pendapatan mustahik hingga 30-50%, yang secara langsung mendukung tujuan SDGs nomor 1 tentang penghapusan kemiskinan (Baznas, 2017).

Dalam sektor pendidikan, wakaf produktif melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berhasil mengelola aset wakaf untuk membangun sekolah, pesantren, dan fasilitas pendidikan lainnya. Studi di Lampung menunjukkan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan secara optimal melalui tiga tahap yakni penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Program ini berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan berkualitas, sesuai dengan SDGs nomor 4. Pengelolaan wakaf yang mengimplementasikan digitalisasi dan kolaborasi multi-stakeholder berhasil menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan meningkatkan keberlanjutan program

BAZNAS juga berperan aktif dalam program kesehatan dan infrastruktur sosial, termasuk penyediaan layanan kesehatan gratis dan pembangunan fasilitas sanitasi. Melalui kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lainnya, dana zakat dan wakaf digunakan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat, mendukung SDGs nomor 3 dan 6. Contoh program sanitasi bersih dan air layak pakai merupakan wujud nyata aksi ini untuk memerangi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup komunitas miskin.

Selain itu, sinergi antara zakat dan wakaf juga mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah, yang menjadi pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Dana zakat dan wakaf memungkinkan penguatan ekonomi lokal dengan pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan, yang selaras dengan tujuan SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Studi menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Aini & Samri Juliati Nasution, 2024).

Secara keseluruhan, studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi, transparan, dan berbasis pada hasil dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dukungan regulasi, inovasi digital, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat membantu optimalisasi peran keduanya. Program-program zakat dan wakaf yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Puji Purnawan & Nur Rahmi Irfaniah, 2025).

Referensi

- Abdullah. (2024). *Pengaruh Zakat Dalam Pencapaian Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia* [Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68987/>
- Aini, R., & Samri Juliati Nasution, Y. (2024). Kontribusi Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Tujuan Pembangunanberkelanjutan: Solusi Dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi. *1 Regress: Journal Of Economics & Management*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/Reg.V4i1.1576>
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3).
- Arinal Nasir, Hanafi Nur Zain, Rafi Kenny Akhdan, & Lina Marlina. (2025). Wakaf Produktif Dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dan Implementasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 3(2), 212–222. <https://doi.org/10.59841/Jureksi.V3i2.2672>
- Baznas. (2017). *Sebuah Kajian Zakat On Sdgs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goal Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. www.baznas.go.id
- Dimiyati, D. (2018). Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 189–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/At.V2i2.693>
- Fahm, A. G. O. (2022). Investment And Wealth Management In Contemporary Times: Zakat As A Viable Approach. In *Wealth Management And Investment In Islamic Settings: Opportunities And Challenges*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_6

- Faisal. (2024). Optimalisasi Pemberlakuan Undang-Undang Waqaf Sebagai Pemberdayaan Umat. *Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 3(1), 334–341. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/20089>
- Francine, Beik, I. S., & Buana, G. K. (2018). Unlocking The Potential Of Zakat And Other Forms Of Islamic Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia. *United Nations Development Programme*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasanah, M., & Istiqomah. (2025). Zakat Digital: Pengumpulan Zakat Berbasis Teknologi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Al-Tsaman*.
- Pramitha Aryana, K., & Lina Hamid, M. (2025). Peran Wakaf Dalam Mendukung Tujuan Pembangunanberkelanjutan Di Indonesia. *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 23(11), 41–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16777078>
- Puji Purnawan, & Nur Rahmi Irfaniah. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Ziswaf Untuk Mendukung Pencapaian Sdgs Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(1), 01–10. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5743>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal Of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Yusuf, M. Y., Fitriady, ., & Nasir, F. M. . (2022). *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Ar-Raniry Press.

Profil Penulis



Irsyad Ali Amin, S.E., M.E.

Irsyad Ali Amin, S.E., M.E., adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Beliau menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Islam di UHAMKA dan melanjutkan studi Magister Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan latar belakang akademis yang kuat, beliau berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah melalui pendidikan dan penelitian.

Sebagai pengajar dan peneliti, Irsyad Ali Amin aktif dalam penelitian yang berfokus pada ekonomi syariah dan keuangan Islam, dengan beberapa publikasi ilmiah yang konsen pada Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah diantaranya *The role of trust on investors' intention to shares waqf in Indonesia*, *Literasi Wakaf*, *Pendapatan dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Wakif Untuk Berwakaf Uang*, *Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan dan Analysis of Community Obedience in Paying Zakat (Study at BAZNAS Depok)*.

Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: . Yadi Nurhayadi

Pada Bab Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri dari 7 bahasan. Pertama, bagaimana Ekonomi Islam dapat terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua, dalil-dalil Pembangunan Berkelanjutan. Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan adalah pengamalan Maqashid Syariah. Keempat, peran Ekonomi Islam pada program-program Pembangunan Berkelanjutan. Kelima, hambatan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam. Keenam, Pembangunan Berkelanjutan dan masa depan Ekonomi Islam. Serta Ketujuh, Kesimpulan.

A. Bagaimana Ekonomi Islam Dapat Terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk memulai bahasan ini, perlu didefinisikan dahulu apa itu Ilmu Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, dan Sistem Ekonomi Islam. Chapra (2001) menyebut Ilmu Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi dengan perspektif Islam. Lebih lanjut, Afif dan Husein (2003) menuliskan, istilah “Ekonomi Islam” menurut Ekonom bernama Dawam Rahardjo mengandung tiga makna. Pertama, ilmu ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini memunculkan kesan bahwa Islam memiliki ilmu Ekonomi tersendiri. Kedua, perekonomian Islam atau perekonomian umat Islam. Kemungkinan ini berdasarkan realitas pengembangan ekonomi yang ditawarkan negara-negara Islam, seperti terlihat pada

upaya OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dalam memperjuangkan sistem ekonomi Islam, baik di negara-negara berpenduduk mayoritas atau minoritas Muslim. Ketiga, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi suatu masyarakat berdasarkan metode dan tata cara Islam.

Definisi Ilmu Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, dan Sistem Ekonomi Islam menurut Chapra dan Dawam Rahardjo di atas dapat dipahami, karena memang Ekonomi Islam dewasa ini telah tumbuh kembali di tengah-tengah dominasi Ekonomi Konvensional. Ide dan konsep aktivitas ekonomi lingkup nasional, regional, dan internasional diinisiasi oleh Ekonomi Konvensional, lalu Ekonomi Islam mengikutinya dengan warna perspektif Islam. Demikian pula konsep Millenium Development Goals (MDGs) yang kemudian berlanjut menjadi Sustainable Development Goals (SDGs). Dari konsep SDGs inilah muncul istilah “Pembangunan Berkelanjutan.”

Konsep MDGs dan SDGs digagas oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), lembaga internasional berlatar belakang konvensional. Program MDGs merupakan agenda global yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium PBB di New York pada bulan September 2000. Pada konferensi itu, sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati 8 tujuan utama MDGs, yang meliputi: pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian anak dan ibu, pengendalian penyakit seperti HIV/AIDS, pelestarian lingkungan, serta pembentukan kemitraan global dalam pembangunan. Program ini ditargetkan tercapai pada tahun 2015 (Secretariat, 2000).

Kemudian, tanggal 25-27 September 2015 pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan PBB dideklarasikan SDGs yang merupakan kelanjutan MDGs. Pada program SDGs cakupannya lebih luas dan menyeluruh, terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target, meliputi penemuan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dunia, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua, perlindungan lingkungan,

serta antisipasi perubahan iklim. Tujuan SDGs ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (Secretariat, 2015).

Baik program-program dalam MDGs maupun dalam SDGs memiliki irisan yang dominan bersesuaian dengan program-program di dalam Sistem Ekonomi Islam. Istilah *Sustainable Development* yang dikutip dari uraian SDGs diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi istilah Pembangunan Berkelanjutan. Kesesuaian program Pembangunan Berkelanjutan dengan program di dalam Sistem Ekonomi Islam setidaknya dinyatakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Di dalam situsnya, IAEI menuliskan Ekonomi Islam memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan kontemporer seperti inflasi, krisis ekonomi, dan kemiskinan. Mekanisme pembagian risiko perbankan Islam meningkatkan ketahanan finansial, sementara zakat berkontribusi pada pembangunan manusia. Selain itu, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia menyediakan bantuan kemanusiaan, yang menunjukkan manfaat praktis dari prinsip-prinsip ini. Keuangan Islam juga mendorong pelestarian lingkungan melalui instrumen seperti sukuk hijau dan wakaf, yang mendukung inisiatif seperti reboisasi dan konservasi air. Mekanisme keuangan terstrukturnya melarang bunga sekaligus mendorong investasi etis, memastikan stabilitas keuangan dan pengentasan kemiskinan (IAEI, 2025).

B. Dalil-Dalil Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang lengkap mengatur kehidupan manusia juga memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan moral, etika, dan keadilan sosial. Ekonomi Islam memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada materi, namun juga menjaga keseimbangan ekologis dan sosial.

Dalil-dalil penting di dalam Quran yang menyatakan kesesuaian Ekonomi Islam dengan Pembangunan Berkelanjutan, di antaranya terdapat pada Quran Surat (QS) Al-Hasyr: 18, Al-A'raf: 56, Al-Qashash: 77, dan Ar-Ruum: 41. Ayat-ayat ini berisi perintah perencanaan yang

baik untuk masa depan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, serta akibat manusia merusak bumi. Ayat-ayat ini secara eksplisit dan implisit bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan.

Di dalam QS Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT berfirman sbb.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Hasyr: 18). Ayat ini selalu menjadi acuan di dalam Ekonomi Islam agar selalu membuat perencanaan yang baik yang bermanfaat bagi masa depan. Perencanaan yang bermanfaat bagi masa depan ini secara eksplisit sangatlah bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada QS Al-A'raf: 56, Allah SWT memerintahkan agar jangan berbuat kerusakan di muka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (Al-A'raf: 56). Ayat ini jelas memerintahkan agar kita tidak merusak bumi yang telah teratur, lestari, dan seimbang. Pada ayat ini diklasifikasikan pula bahwa orang baik adalah orang yang melestarikan bumi, yaitu yang tidak berbuat kerusakan di bumi. Keteraturan, kelestarian, dan keseimbangan kehidupan di bumi adalah ciri Pembangunan Berkelanjutan yang baik.

Selanjutnya di dalam QS Al-Qashash: 77, Allah SWT lebih mendalam lagi memerintahkan jangan berbuat kerusakan di bumi, agar tercipta keseimbangan antara kehidupan akhirat dan dunia. Di dalam ayat ini

diklasifikasikan bahwa orang yang baik itu tidak hanya yang baik kepada sesama, tetapi juga yang baik kepada lingkungannya, yaitu dengan tidak berbuat kerusakan di bumi.

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنذَرَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Al-Qashash: 77). Maka jelas di dalam Islam dan di dalam Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan itu akan bermanfaat pula bagi kehidupan di akhirat.

Lalu di dalam QS Ar-Rum: 41, Allah SWT menetapkan akibat dari perbuatan manusia yang merusak bumi.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar-Rum: 41). Maka akibat manusia berbuat kerusakan di bumi, atau tidak mengerjakan pembangunan berkelanjutan, terjadi kerusakan di darat dan di laut bumi yang akan merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Ayat ini adalah peringatan agar manusia tidak melanjutkan berbuat kerusakan yang akan merugikan. Manusia harus sadar dan kembali menjalankan Pembangunan Berkelanjutan.

Sementara itu, terdapat pula dalil-dalil Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Di antaranya, Hadits No. 783 dari Kitab Sahih Muslim, dari 'Aisyah –radhiyallahu 'anha-, beliau mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit." Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Kontinuitas atau kesinambungan dalam beramal kebaikan adalah aktivitas di dalam Ekonomi Islam yang bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan (Tuasikal, 2009).

Hadits yang menganjurkan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu penghargaan tinggi bagi penanam tumbuhan yang bermanfaat diriwayatkan pula oleh Bukhari. Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa menanam pohon atau menanam benih, lalu ada makhluk hidup yang memakannya, maka bagi orang yang menanam itu akan dianggap sebagai sedekah." Di dalam Ekonomi Islam, produsen yang menanam benih tumbuhan yang bermanfaat akan diganjar pahala. Aktivitas menanam tumbuhan bermanfaat sangat bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan (Nurwijaya, 2024).

Bahkan jika tepat esok terjadi kiamat, lalu di tangan ada benih yang siap ditanam, maka tanamlah. Hal ini sesuai hadits dari Bukhari dan Ahmad. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut.

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

"Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah." Jelas sekali hadits ini sesuai dengan semangat Pembangunan Berkelanjutan (Nurwijaya, 2024).

Terakhir, dalil bahwa Ekonomi Islam bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu perintah agar kaum Muslim hemat dalam pemakaian air dan tidak boros air. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw mengingatkan tentang keharusan menjaga air dan tidak memboroskannya, meskipun berada di tepi sungai yang mengalir deras (Administrator, 2018).

C. Pembangunan Berkelanjutan Adalah Pengamalan Maqashid Syariah

Tujuan inti Ekonomi Islam selaras dengan maqashid syariah, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesejahteraan masyarakat dijamin melalui tiga tingkat masalah, yang memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sekaligus menekankan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Keselarasan Ekonomi Islam dengan Maqashid Syariah, serta kenyataan bahwa Ekonomi Islam sesuai dengan program-program Pembangunan Berkelanjutan, menyiratkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah pengamalan Maqashid Syariah (IAEI, 2025).

Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi (meninggal dunia 790 H/1388 M) dalam kitabnya "*Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari'ah*." Setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan terkait Ekonomi Islam akan selalu mempertimbangkan Maqashid Syariah (Hukumonline, 2024).

Menurut Asy-Syatibi, Maqashid Syariah terdiri dari 5 tujuan utama sebagai berikut. Pertama *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), yaitu menjaga keberadaan dan kebenaran agama. Kedua *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), yaitu menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Ketiga, *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), yaitu menjaga kesehatan dan kemampuan berpikir manusia. Keempat, *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), yaitu menjaga kelangsungan dan keutuhan keluarga. Serta kelima, *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), yaitu menjaga hak milik dan kesejahteraan ekonomi (Hukumonline, 2024).

Seperti tertulis dalam SDGs, Pembangunan Berkelanjutan meliputi program-program yaitu penemuan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dunia, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua, perlindungan lingkungan, sertaantisipasi perubahan iklim. Program-program ini keseluruhannya terurai dalam 17 tujuan utama dan 169 target, sesuai dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk

Pembangunan Berkelanjutan, tanggal 27 – 27 September 2015 (Assembly, 2015).

Uraian dokumen SDGs yang menjadi pokok-pokok program Pembangunan Berkelanjutan dipandang bersesuaian dengan program-program Ekonomi Islam. Program-program Pembangunan Berkelanjutan memenuhi tuntutan Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yaitu penemuan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dunia, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua, perlindungan lingkungan, sertaantisipasi perubahan iklim, keseluruhannya memenuhi tuntutan Maqashid Syariah. Maka dapat dipandang bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah termasuk pengamalan dari Maqashid Syariah.

D. Peran Ekonomi Islam Pada Program-Program Pembangunan Berkelanjutan

Seperti telah diuraikan di awal, Ekonomi Islam adalah ekonomi dengan berbagai dinamikanya sesuai perspektif Islam. Peran Ekonomi Islam pada program-program Pembangunan Berkelanjutan setidaknya diberikan oleh: (1) instrumen-instrumen Ekonomi Islam, (2) pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan, (3) dukungannya terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ramah lingkungan, serta (4) literasi kesadaran lingkungan sesuai nilai-nilai Islam (Hartati et al., 2024).

Instrumen-instrumen Ekonomi Islam di antaranya berupa zakat, infak, dan sedekah; wakaf produktif; serta sukuk hijau. Pada zakat, infak, dan sedekah, jika dikelola dengan baik akan mampu memberdayakan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, wakaf dapat bermacam-macam, misalnya uang, barang, tanah, bahkan pikiran dan tenaga. Pemanfaatan wakaf secara optimal akan mampu mendukung proyek-proyek hijau, antara lain pengelolaan hutan, eksplorasi dan eksploitasi energi terbarukan, serta pembangunan fasilitas umum ramah lingkungan. Lalu sukuk hijau, yaitu surat berharga syariah yang diarahkan untuk pendanaan proyek berwawasan lingkungan. Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau (Hartati et al., 2024).

Instrumen-instrumen Ekonomi Islam dapat diperluas meliputi sektor-sektor Industri Halal, antara lain *Halal Food*, *Islamic Finance*, *Modest Fashion*, *Moslem-Friendly Travel*, *Halal Pharmaceuticals*, *Halal Cosmetics*, dan Media Rekreasi. Negara-negara yang menerapkan Sistem Ekonomi Islam, baik seluruhnya maupun yang dual system dengan Sistem Ekonomi Konvensional, diberi peringkat berdasarkan besaran nilai bisnis masing-masing sektor. Pemberi peringkatnya adalah State of the Global Islamic Economy Indikator (GIEI). Secara umum Indonesia sampai dengan 2025 berada di peringkat 3 setelah Malaysia dan Arab Saudi (Kawsar, 2025).

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan, Ekonomi Islam selalu memperhatikan aplikasinya yang berwawasan lingkungan, setidaknya dalam konsep awalnya yang berupa dalil dan fatwa. Pada kenyataannya, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan masihlah sangat terbatas. Misalnya pengelolaan perminyakan, pertambangan, hutan, sungai, danau, dan laut, seringkali berhadapan dengan perusakan kelestariannya. Maka perusahaan-perusahaan perminyakan, pertambangan, dan kehutanan, yang sudah terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, meskipun telah dinyatakan syariah, ternyata banyak yang belum memenuhi syarat berwawasan lingkungan. Sebaliknya emiten yang tidak syariah, misalnya bank-bank konvensional, justru telah berwawasan lingkungan (Kehati, 2024).

Dukungan terhadap UMKM yang ramah lingkungan adalah semangat Ekonomi Islam yang lebih berpihak kepada rakyat ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini bersesuaian dengan program Pembangunan Berkelanjutan. Misalnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berupa *Baitul Mal wa At-Tamwiil* (BMT) selalu mendapat dukungan dalam Sistem Ekonomi Islam. Sehingga jumlah BMT sampai dengan 2023 terus berkembang, dan telah mencapai lebih dari 4000 BMT (Hartati et al., 2024).

Sistem Ekonomi Islam juga selalu memberi perhatian pada peningkatan literasi kesadaran lingkungan. Meskipun belum masif, secara sporadis literasi kesadaran lingkungan telah dibina. Dinamika Ekonomi Islam lebih cenderung mendukung Green Economy, eco-masjid, hemat

energi, peningkatan energi terbarukan ramah lingkungan, daur ulang sampah, pengelolaan air secara efisien, pengurangan jejak karbon, edukasi ramah lingkungan, serta termasuk penerbitan fatwa-fatwa MUI pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang Islami (Hartati et al., 2024).

E. Hambatan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam

Tumbuhnya kembali Ekonomi Islam yang senafas dengan Pembangunan Berkelanjutan di tengah-tengah dominasi Ekonomi Konvensional pada kenyataannya menghadapi berbagai hambatan dan ketidakidealan. Penyebab utamanya justru adalah dominasi Ekonomi Konvensional yang berwatak kapitalis, mendewakan sistem riba (bunga), serta ketidakberpihakannya kepada pemberdayaan rakyat kecil. Misalnya dalam hal ketidakberpihakan kepada rakyat kecil pada perbankan syariah, yaitu ketidakmampuan bank Islam menghindari jebakan bank konvensional. Bank-bank Islam masih dominan menggunakan praktek mode-mode sekunder (yang dinilai kalangan skeptis mirip mekanisme bunga), serta integritas sertifikat keislaman lembaga masih diragukan. Bank-bank Islam serta lembaga keuangan syariah yang lain juga baru mampu berpola *profit sharing* saja, belum mampu *profit and loss sharing* (Nurhayadi, 2023a).

Setidaknya jika dirangkum ada tiga hambatan pokok pada penerapan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam. Pertama, hambatan regulasi, yaitu regulasi yang mengatur keleluasaan eksekusi proyek Pembangunan Berkelanjutan bagi Ekonomi Islam masihlah sangat terbatas. Sebagai negara mayoritas Muslim, seharusnya regulasi yang mengutamakan Ekonomi Islam dalam proyek-proyek Pembangunan Berkelanjutan nyata eksistensinya. Kedua, hambatan institusional, yaitu institusi terkait Pembangunan Berkelanjutan belum memiliki relasi mutualisme secara eksklusif dengan institusi Ekonomi Islam. Institusi Pembangunan Berkelanjutan masih dominan berelasi dengan institusi Ekonomi Konvensional. Akibatnya mode-mode pembiayaan syariah yang ditawarkan institusi Ekonomi Islam tidak diminati dan tidak dipahami oleh institusi Pembangunan Berkelanjutan. Ketiga, hambatan sosial, yakni sangat minimnya literasi Ekonomi Islam pada mayoritas

masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Social Capital* bahkan *Takwa Capital* yang dengan sadar tertanam pada karakter masyarakat mayoritas Muslim untuk menyukseskan Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan masihlah sangat minim. Bahkan fobia Islam pada masyarakat memiliki warna yang masih pekat.

Semua hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Ekonomi Islam pada Pembangunan Berkelanjutan haruslah dicari jalan keluarnya dan diatasi. Upaya ini harus terus ada secara kontinu lalu peran Ekonomi Islam pada Pembangunan Berkelanjutan ditingkatkan.

F. Pembangunan Berkelanjutan dan Masa Depan Ekonomi Islam

Program-program Pembangunan Berkelanjutan telah dipandang bersesuaian dengan Sistem Ekonomi Islam. Maka Sistem Ekonomi Islam haruslah aktif melengkapi segala sesuatunya agar optimal berjalan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun Ekonomi Konvensional masih mendominasi dalam keberjalanan ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Islam tetaplah harus proaktif berjalan dengan identitasnya yang syariah yang justru bersesuaian dengan Pembangunan Berkelanjutan secara hakiki. Bertahap tetapi pasti dan tidak bergerak mundur, Ekonomi Islam sepatutnya menjadi lebih dominan di negara mayoritas Muslim ini. Ekonomi Islam sepatutnya menunjukkan bahwa syariah adalah sistem yang bersesuaian dengan kemanusiaan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Ekonomi yang berkemanusiaan dan Pembangunan Berkelanjutan ada pada Ekonomi Islam. Prosesnya memang masih panjang. Mengislamisasi ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan secara keseluruhan, setidaknya dalam lingkup nasional, adalah perjuangan yang belum selesai. Skala Ekonomi Islam yang masih sangat kecil dibanding Ekonomi Konvensional menjadi penyemangat untuk diperjuangkan sehingga kelak Ekonomi Islamlah yang berskala dominan.

Perjuangan Ekonomi Islam juga haruslah dimulai dari hal mendasar, yaitu penguatan *Takwa Capital* dan *Social Capital* agar Ekonomi Islam dominan di negerinya sendiri yang mayoritas Muslim. Jika memungkinkan, berdakwahlah kepada para pejabat penyelenggara

negara, untuk dapat mempengaruhi mereka memberi kemudahan bahkan legitimasi yang sepatutnya bagi upaya membangun Ekonomi Islam yang menjiwai Pembangunan Berkelanjutan. Berdakwah juga kepada para ekonom dan ilmuwan non-Muslim yang telah diakui keilmuannya serta perangkat ipteknya, barangkali mereka mendapat hidayah masuk Islam. Dengan demikian Ekonomi Islam tidak susah payah memulai harus dari nol (Nurhayadi, 2023b).

Akhirnya, yakinlah bahwa masa depan ekonomi adalah masa depan bagi Ekonomi Islam yang menjiwai Pembangunan Berkelanjutan. Pada hakikatnya, perjuangannya adalah perjuangan bagi seluruh manusia dan kemanusiaannya. Karena jika seluruh manusia sadar dan rasional, maka Islam akan menjadi *way of life* bagi seluruh kehidupan dan alam semesta ciptaan Sang Pencipta.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Program-program SDGs memiliki irisan yang dominan bersesuaian dengan program-program Ekonomi Islam. Istilah *Sustainable Development* yang dikutip dari uraian SDGs diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi istilah Pembangunan Berkelanjutan.
2. Kesesuaian Ekonomi Islam dan Pembangunan Berkelanjutan dikuatkan oleh dalil-dalil dari Quran dan Hadits.
3. Keselarasan Ekonomi Islam dengan Maqashid Syariah, serta kenyataan bahwa Ekonomi Islam sesuai dengan program Pembangunan Berkelanjutan, menyiratkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah pengamalan Maqashid Syariah.
4. Peran Ekonomi Islam pada Pembangunan Berkelanjutan setidaknya diberikan oleh: instrumen-instrumen Ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, dukungan bagi UMKM ramah lingkungan, serta literasi kesadaran lingkungan sesuai nilai-nilai Islam.
5. Hambatan penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada Ekonomi Islam meliputi hambatan regulasi, institusional, dan sosial.
6. Haruslah yakin bahwa masa depan ekonomi adalah masa depan bagi Ekonomi Islam yang menjiwai Pembangunan Berkelanjutan.

Referensi

- Administrator. (2018). *Sunnah Nabi Tentang Hemat Air*.
<https://www.tazkiyatuna.com/sunnah-nabi-tentang-hemat-air/>
- Afif, W., & Husein, K. (2003). *Pengantar Fiqih Mu'amalat: Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. MUI Propinsi Banten.
- Assembly, G. (2015). *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015*. <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>
- Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press.
- Hartati, E. Y., Putri, M. J., & Hayati, M. (2024). Peran Ekis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi. *Santri*, 2(6), 202–216.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/1042/1380/5644&ved=2ahUKEwidy5XjxaiPAxVfumMGHYmCADkQFn_oECBYQAQ&usg=AOvVaw3yid8ELcis6oVExMdfvxo7
- Hukumonline, T. (2024). *Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/>
- IAEI, R. (2025). *Why Islamic Economics Is a Game Changer in the Modern Era*.
<https://iaei.or.id/en/news-and-articles/articles/why-islamic-economics>
- Kawsar, N. H. (2025). *State of the Global Islamic Economy 2025*.
<https://www.dinarstandard.com/post/sgier-2024-25>
- Kehati, Y. (2024). *Indeks Sri Kehati*. <https://kehati.or.id/indeks-sri-kehati/>
- Nurhayadi, Y. (2023a). *Ekonomi Islam versus Ekonomi Konvensional: Komparasi dan Perkembangan*. Suara Muhammadiyah.
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/01/18/ekonomi-islam-versus-ekonomi-konvensional-komparasi-dan-perkembangan/>
- Nurhayadi, Y. (2023b). *Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi: Sisi Pandang Komprehensif*. Suara Muhammadiyah.
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/01/12/islam-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-sisi-pandang-komprehensif/>
- Nurwijaya, A. M. (2024). *Menanam Pohon, Memanen Pahala*.
<https://muslim.or.id/100973-menanam-pohon-memanen-pahala.html>
- Secretariat, U. N. (2000). *Millennium Summit, 6-8 Sept 2000, New York*.
<https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2000>
- Secretariat, U. N. (2015). *United Nations Summit on Sustainable Development, 25-*

27 Sept 2015, New York.

<https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2015>

Tuasikal, M. A. (2009). *Di Balik Amalan yang Sedikit Namun Kontinu*.

<https://rumaysho.com/550-di-balik-amalan-yang-sedikit-namun-kontinu.html>

Profil Penulis



Dr. H. Yadi Nurhayadi, S.Si., M.Si., CDAI.

Yadi Nurhayadi dilahirkan di Jakarta tanggal 5 Mei 1974. Perkuliahan S1 (tamat 1997) dan S2 (tamat 2000) diselesaikan di ITB. Serta selesai S3 di Program Doktor Ekonomi Islam – Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Kini ia mengajar sebagai Dosen di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, *homebasenya* di Program Studi Ekonomi Islam. Ia mengampu Mata Kuliah antara lain: Matematika Ekonomi dan Bisnis, Statistika, Ekonometrika, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Pasar Modal dan Perusahaan Islam, serta Manajemen Investasi Syariah.

Partisipasi Sosial dan Gerakan Filantropi: Strategi Lokal untuk Agenda Global SDGs

Oleh: Khaerul Umam Noer

Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir sebagai kesepakatan global pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan memuat 17 tujuan dan 169 target, SDGs memberikan kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran SDGs bukan hanya simbol kerja sama internasional, tetapi juga menandai perubahan paradigma pembangunan dari yang semata bersifat ekonomi menjadi multidimensional, mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB, telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan SDGs melalui kebijakan nasional. Komitmen ini diwujudkan antara lain lewat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan integrasi target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, agenda global ini diterjemahkan ke dalam kebijakan publik nasional agar relevan dengan konteks Indonesia. Namun demikian, meski kebijakan sudah diurusutamakan, realitas pembangunan Indonesia

masih menghadapi tantangan serius seperti kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, serta kerentanan terhadap krisis lingkungan.

Kesenjangan tersebut membuka ruang refleksi penting: negara memang memiliki instrumen kebijakan, regulasi, dan sumber daya, tetapi pelaksanaan SDGs tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah semata. Agenda global ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. Dengan kata lain, pencapaian SDGs tidak sekadar ditentukan oleh rancangan kebijakan negara, melainkan juga sejauh mana masyarakat menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Dari sinilah urgensi pembahasan mengenai partisipasi sosial dan gerakan filantropi muncul, sebagai wujud strategi lokal yang dapat memperkuat agenda global.

A. Partisipasi Sosial Sebagai Modal Pembangunan

Partisipasi sosial merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks SDGs, keterlibatan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai kekuatan riil yang mampu mempercepat pencapaian target pembangunan. Masyarakat berperan tidak sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai aktor aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan (Bostanci, 2023; Noer, 2021).

Tanpa dukungan sosial yang kuat, program pembangunan berisiko tidak berakar di masyarakat dan hanya menjadi agenda administratif yang sulit berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, partisipasi sosial memiliki fondasi budaya dan nilai keagamaan yang sangat kuat. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan publik, tetapi juga menegaskan relevansi strategi lokal dengan agenda global. Secara sederhana, partisipasi dapat dilihat dalam dua aras: komunitas dan kelembagaan sipil.

Di level komunitas, partisipasi masyarakat dalam SDG dapat diamati dalam dua fenomena sosial: budaya gotong royong dan hadirnya relawan. Gotong royong dan relawan merupakan dua bentuk partisipasi sosial yang saling melengkapi dan menjadi kekuatan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Gotong royong merepresentasikan nilai

budaya Indonesia yang menekankan kebersamaan, solidaritas, dan kerja kolektif, sementara relawan mencerminkan kesadaran individu atau kelompok untuk berkontribusi secara sukarela bagi kepentingan masyarakat luas .

Keduanya berakar pada tradisi sosial dan nilai keagamaan yang kuat, sehingga mudah diterima serta dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam kerangka SDGs, gotong royong dan relawan dapat dilihat sebagai energi sosial yang mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, terutama dalam hal mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana maupun krisis.

Dalam praktik sehari-hari, gotong royong biasanya hadir dalam bentuk kerja kolektif untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum, menggalang dana bagi warga yang membutuhkan, atau membersihkan lingkungan sekitar. Di sisi lain, gerakan relawan lebih terorganisir dengan fokus pada isu-isu tertentu, seperti pendidikan di daerah terpencil, kampanye kesehatan masyarakat, atau konservasi lingkungan. Gerakan komunitas relawan ini kerap melahirkan inovasi sosial yang kreatif, misalnya program bank sampah berbasis masyarakat atau gerakan literasi digital untuk anak-anak .

Dari perspektif kebijakan, gotong royong dan relawan berperan sebagai jembatan antara program pemerintah dengan masyarakat. Banyak kebijakan pembangunan yang gagal berjalan karena kurang mendapat dukungan sosial. Namun, ketika kebijakan tersebut diintegrasikan dengan semangat gotong royong atau gerakan relawan, efektivitas implementasinya meningkat. Misalnya, program kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu berhasil bertahan karena adanya kerja sukarela kader kesehatan, sementara program lingkungan hidup berjalan lebih optimal dengan dukungan komunitas relawan yang menjaga kelestarian alam.

Secara kelembagaan, masyarakat sipil merupakan salah satu aktor penting dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Istilah ini merujuk pada ruang sosial di luar negara dan pasar, di mana warga membentuk organisasi, lembaga, atau komunitas untuk

memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks SDGs, masyarakat sipil berperan sebagai katalisator yang menggerakkan partisipasi warga, sebagai advokat yang menyuarakan kepentingan kelompok rentan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan (lihat Cisneros et al., 2020; Cruz, 2023; Sénit & Biermann, 2021).

Peran masyarakat sipil di Indonesia terlihat jelas melalui berbagai organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga zakat, dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi. Organisasi Islam, misalnya, telah lama memainkan peran signifikan dalam penyediaan layanan sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pesantren dan masjid juga kerap menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi.

Selain sebagai pelaksana program, masyarakat sipil juga memainkan peran strategis sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan publik. Mereka menjadi pihak yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari tujuan keberlanjutan (Espinosa & Rangel, 2022; Ramcharan, 2021; Saner et al., 2020; Taylor et al., 2022). Misalnya, organisasi masyarakat sipil dapat menyoroti dampak lingkungan dari proyek pembangunan infrastruktur atau mengadvokasi perlindungan hak-hak kelompok marginal yang rentan terpinggirkan. Fungsi kontrol sosial ini penting karena kebijakan publik sering kali rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek.

B. Filantropi Sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Filantropi, yang selama ini sering dipandang sebagai aktivitas sosial sukarela, sesungguhnya memiliki potensi strategis untuk dijadikan bagian integral dari kebijakan pembangunan (Avelar, 2023; Gautier & Pache, 2015; Mitchell & Calabrese, 2020; Rowe, 2023; Williamson & Luke, 2020). Dengan basis moral dan spiritual yang kuat, terutama dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, filantropi dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung keadilan sosial sekaligus melengkapi keterbatasan fiskal negara. Dalam

kerangka kebijakan publik, filantropi dapat diintegrasikan dengan program-program pemerintah sehingga tidak hanya berjalan paralel, tetapi benar-benar memberikan kontribusi langsung terhadap agenda nasional maupun target SDGs.

Contoh konkret dapat dilihat dari pemanfaatan zakat dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Zakat yang dikelola secara produktif mampu menjadi sumber daya tambahan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun dukungan pendidikan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menolong secara konsumtif, tetapi juga berperan dalam perubahan struktural yang sejalan dengan SDG 1 (*No Poverty*).

Di sisi lain, wakaf produktif juga berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pendidikan. Dana wakaf dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, atau penyediaan fasilitas belajar yang lebih merata. Hal ini mendukung pencapaian SDG 4 (*Quality Education*) dengan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok yang kurang mampu.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan publik, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini sangat relevan dengan tujuan pertama SDGs, yaitu *No Poverty*, yang menargetkan penghapusan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia (Hudaefi et al., 2020; Muhammad A.A & Rosidta, 2023; Noorbiah & Najahudin, 2022; Sulistyowati, 2023). Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Jika potensi ini dapat dioptimalkan, zakat dapat menjadi instrumen kebijakan sosial yang efektif untuk mendukung agenda pembangunan nasional maupun global.

Dalam praktiknya, zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga program-program produktif yang mampu memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Misalnya, zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha mikro, pelatihan

keterampilan, atau dukungan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pola distribusi semacam ini menjadikan zakat bukan sekadar instrumen amal, melainkan juga instrumen pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Selain zakat, ada pula wakaf, salah satunya wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan (Annisa Qurrata et al., 2024; Pratama et al., 2023; Rusydiana et al., 2024; Shariff & Fadhila, 2023; Ulfa & Mustafa, 2024). Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan harus disalurkan secara rutin, wakaf lebih menekankan pada pemanfaatan aset yang bersifat jangka panjang untuk kepentingan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, wakaf produktif dapat dijadikan instrumen yang memperkuat kebijakan negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Potensi ini sangat besar mengingat wakaf tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa aset produktif lain seperti dana tunai, saham, maupun properti yang hasil pengelolaannya didedikasikan untuk kepentingan umum.

Dalam praktiknya, wakaf produktif telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sekolah, pesantren, hingga universitas, serta penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Misalnya, lembaga pendidikan berbasis wakaf mampu menyediakan biaya operasional sekolah yang lebih ringan sehingga akses pendidikan menjadi lebih inklusif. Hal ini selaras dengan tujuan keempat SDGs (*Quality Education*), yang menekankan pada penyediaan pendidikan berkualitas bagi semua kalangan tanpa diskriminasi.

Integrasi filantropi ke dalam kebijakan publik menjadi langkah strategis untuk memastikan potensi besar zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan (Al Zobair & Hoque, 2019; Eugenia et al., 2022; Khan & Haneef, 2022; Sulaeman & Sukmana, 2023). Selama ini, banyak inisiatif filantropi berjalan sendiri-sendiri dan kurang terhubung dengan program pemerintah, sehingga dampaknya tidak maksimal. Padahal, apabila dikelola secara sinergis, filantropi dapat membantu

menutup kesenjangan fiskal negara, mendukung program sosial, dan memperluas jangkauan kebijakan hingga ke lapisan masyarakat yang belum tersentuh. Dalam kerangka SDGs, integrasi ini sangat penting karena setiap tujuan pembangunan global memerlukan kerja sama multipihak yang saling melengkapi, bukan berjalan secara terpisah.

C. Strategi Lokal untuk Agenda Global

Pemetaan kontribusi filantropi terhadap SDGs menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif sosial sejalan dengan target-target pembangunan global. Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, misalnya, dapat dipetakan sesuai dengan tujuan tertentu: zakat untuk mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan ketahanan pangan (SDG 2), wakaf produktif untuk pendidikan berkualitas (SDG 4) dan kesehatan (SDG 3), serta sedekah lingkungan yang selaras dengan aksi iklim (SDG 13). Dengan adanya pemetaan yang jelas, dana filantropi tidak hanya berhenti pada penyaluran karitatif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung indikator pembangunan berkelanjutan.

Pemetaan ini juga memungkinkan lembaga filantropi untuk menilai dampak program mereka secara lebih sistematis, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat terjaga. Selain itu, pemetaan kontribusi filantropi terhadap SDGs memberi manfaat strategis bagi kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan data pemetaan ini untuk mengidentifikasi celah atau area pembangunan yang belum terjangkau oleh program negara.

Indonesia memiliki banyak praktik baik yang menunjukkan bagaimana strategi lokal dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui filantropi (Bintania et al., 2024; Fitriani, 2024; Zainudin, 2024). Salah satu contohnya adalah program *Desa Zakat* yang digagas oleh BAZNAS, yang mengintegrasikan zakat dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti melalui pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, hingga pengembangan pertanian dan peternakan berkelanjutan. Contoh lain adalah pengelolaan wakaf produktif untuk membangun rumah sakit dan sekolah berbasis wakaf, yang secara langsung mendukung SDG 3 (*Good Health and Well-being*) dan SDG 4 (*Quality*

Education). Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa filantropi Islam tidak hanya memberikan bantuan karitatif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan jangka panjang.

Selain itu, gerakan komunitas berbasis masyarakat juga tumbuh pesat dan memberikan dampak nyata pada implementasi SDGs. Misalnya, gerakan bank sampah di berbagai kota yang diprakarsai oleh komunitas lokal terbukti mampu mendukung SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) serta SDG 13 (*Climate Action*). Ada pula program sedekah pangan yang dikelola secara digital untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat miskin, yang berkontribusi pada SDG 2 (*Zero Hunger*). Best practices ini memperlihatkan bahwa strategi lokal berbasis nilai keagamaan dan kearifan komunitas dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap agenda global. Jika praktik-praktik tersebut diperkuat dengan dukungan kebijakan publik, maka potensi dampaknya akan semakin luas, baik pada skala nasional maupun internasional.

D. Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun filantropi dan partisipasi sosial memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap SDGs dan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat masih memandang pembangunan sebatas urusan pemerintah, bukan tanggung jawab bersama. Akibatnya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat spontan dan reaktif, bukan terencana dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Minimnya pemahaman ini juga membuat kontribusi filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, cenderung diarahkan untuk tujuan karitatif jangka pendek daripada program produktif yang dapat mendorong transformasi sosial.

Tantangan lain yang juga signifikan adalah masalah tata kelola, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi. Tidak sedikit masyarakat yang masih ragu untuk menyalurkan donasi atau zakat melalui lembaga resmi karena khawatir terhadap penyalahgunaan dana atau kurangnya pelaporan yang jelas. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan secara langsung kepada

penerima, meskipun cara tersebut sering kali kurang tepat sasaran. Kurangnya akuntabilitas tidak hanya menghambat optimalisasi potensi dana filantropi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, fragmentasi gerakan sosial dan filantropi juga menjadi hambatan dalam mendukung implementasi SDGs. Banyak inisiatif masyarakat dan komunitas berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan pihak lain, termasuk dengan pemerintah. Akibatnya, program-program yang dijalankan kerap bersifat tumpang tindih, kurang efisien, atau hanya berdampak jangka pendek. Fragmentasi ini juga membuat sulitnya mengukur kontribusi nyata dari berbagai inisiatif terhadap pencapaian indikator SDGs. Padahal, prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah kolaborasi lintas sektor dan multipihak, bukan individualisme gerakan.

Tantangan terakhir adalah keterbatasan kapasitas baik di level kelembagaan maupun masyarakat. Banyak lembaga filantropi masih menghadapi kendala sumber daya manusia, manajemen, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital. Sementara itu, di tingkat masyarakat, kapasitas untuk mengelola program berbasis komunitas juga masih terbatas, baik dari sisi pengetahuan maupun akses terhadap sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa upaya penguatan kapasitas, filantropi dan partisipasi sosial berisiko tidak mampu menjawab kompleksitas tantangan pembangunan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran filantropi dan partisipasi masyarakat terhadap SDGs membawa implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik. Pertama, dibutuhkan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan filantropi ke dalam strategi pembangunan nasional maupun daerah. Artinya, pemerintah perlu menyusun kerangka regulasi dan pedoman yang tidak hanya mengakui peran filantropi, tetapi juga mengarahkan kontribusinya agar sejalan dengan indikator SDGs. Dengan begitu, setiap dana zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun bentuk filantropi lain dapat dipetakan kontribusinya terhadap target pembangunan tertentu. Implikasi ini menegaskan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar

filantropi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional.

Kedua, kebijakan publik perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan forum multipihak yang mempertemukan pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Forum semacam ini akan memfasilitasi komunikasi, menyatukan arah, serta menghindari tumpang tindih program. Lebih jauh, dengan partisipasi yang lebih inklusif, kebijakan publik akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dibangun di atas kebutuhan nyata masyarakat. Implikasi ini sangat relevan dengan prinsip *co-production of public policy*, di mana keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peran negara, tetapi juga oleh kontribusi kolektif masyarakat.

Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan filantropi perlu menjadi fokus kebijakan. Pemerintah dapat mewajibkan lembaga filantropi untuk melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik, sekaligus menyediakan platform digital nasional yang memudahkan masyarakat memantau distribusi dan dampak program. Dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi akan meningkat, yang pada gilirannya memperbesar potensi dana yang terkumpul. Selain itu, langkah ini juga memperkuat tata kelola pembangunan nasional yang berbasis pada prinsip keterbukaan, sebagaimana ditekankan dalam tata kelola SDGs.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan dan literasi masyarakat merupakan implikasi penting bagi kebijakan publik. Pemerintah dapat mendorong pelatihan, pendampingan, dan penyediaan teknologi bagi lembaga filantropi agar mampu mengelola program secara profesional dan berkelanjutan. Di sisi lain, literasi masyarakat tentang filantropi produktif dan SDGs juga perlu ditingkatkan melalui kampanye edukatif, baik di lembaga pendidikan, media massa, maupun organisasi keagamaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi donatur, tetapi juga mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jika

implikasi kebijakan ini dijalankan secara konsisten, maka integrasi antara filantropi, partisipasi sosial, dan kebijakan publik akan semakin kokoh dalam mendukung pencapaian SDGs.

Referensi

- Al Zobair, Md. A., & Hoque, M. A. (2019). Role of Waqf to Attain the “SDG-1: Ending Poverty” in Bangladesh. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0_2
- Annisa Qurrata, V., Hakimi Mohd. Shafiai, M., Alma’amun, S., Wahid, H., Ismail, A. G., & Purwanti, P. (2024). Blue Waqf Framework for Blue Forest Sustainability: A Conceptual Framework. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15088>
- Avelar, M. (2023). New philanthropy’s discursive, relational, and institutional labour in networks of governance. *International Journal of Educational Research*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102120>
- Bintania, A., Hantoro, R. R., & Layla, M. (2024). THE RELATIONSHIP OF MUZAKKI TO INCREASING INDIVIDUAL WELFARE: ANALYSIS AT BAZNAS TANJUNGPINANG CITY. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i1.1037>
- Bostanci, S. H. (2023). The Role of Local Governments in Encouraging Participation in Reforestation Activities. In *The Route Towards Global Sustainability: Challenges and Management Practices*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10437-4_2
- Cisneros, P., Cabrera-Barona, P., & López, V. (2020). Civil society and the 2030 Agenda. An assessment of the implementation of SDG-actions in the Metropolitan District of Quito. In *Iberoamerican Journal of Development Studies* (Vol. 9, Issue 1). https://doi.org/10.26754/OJS_RIED/IJDS.431
- Cruz, S. A. (2023). SDG 17 and global partnership for sustainable development: unraveling the rhetoric of collaboration. *Frontiers in Environmental Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1155828>
- Espinosa, C., & Rangel, G. (2022). What roles do civil society organizations play in monitoring and reviewing the Sustainable Development Goals? An exploration of cases from Ecuador, Colombia, and Argentina. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2143669>

- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Fitriani, A. (2024). How Zakat Responds to the Global Recession? An Implementation From Indonesia’s National Zakat Regency (BAZNAS). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/joipad.v3i2.7287>
- Gautier, A., & Pache, A. C. (2015). Research on Corporate Philanthropy: A Review and Assessment. *Journal of Business Ethics*, 126(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1969-7>
- Hudaefi, F. A., Saoqi, A. A. Y., Farchatunnisa, H., & Junari, U. L. (2020). ZAKAT AND SDG 6: A CASE STUDY OF BAZNAS, INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1144>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). RELIGIOUS RESPONSES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1453>
- Mitchell, G. E., & Calabrese, T. D. (2020). Instrumental philanthropy, nonprofit theory, and information costs. *Nonprofit Policy Forum*, 11(2). <https://doi.org/10.1515/npf-2019-0050>
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Noer, K. U. (2021). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga miskin melalui program P2WKSS di Kota Bekasi. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876.
- Noorbiah, M. R. S., & Najahudin, L. (2022). The Influence of Zakat and Taxes in Achieving Sustainable Development Goals (SDG). *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*. <https://doi.org/10.7187/gjatsi062022-6>
- Pratama, T., Sembada, Y. S., & Syahmirwan. (2023). Productive Waqf and Poverty Alleviation: Government Contribution in Realizing Sustainable Development Goals. *Moneta : Journal of Economics and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.61978/moneta.v1i1.15>
- Ramcharan, R. (2021). SDG 16 and the human rights architecture in Southeast Asia: A complementary protection process. *Journal of Human Rights*, 20(2). <https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1841609>

- Rowe, E. E. (2023). Philanthrocapitalism and the State: Mapping the Rise of Venture Philanthropy in Public Education in Australia. *ECNU Review of Education*, 6(4). <https://doi.org/10.1177/20965311221128840>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Ali, M. M. (2024). Waqf Development for Responsible Consumption and Production. *Fara'id and Wealth Management*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.374>
- Saner, R., Yiu, L., & Nguyen, M. (2020). Monitoring the SDGs: Digital and social technologies to ensure citizen participation, inclusiveness and transparency. *Development Policy Review*, 38(4). <https://doi.org/10.1111/dpr.12433>
- Sénit, C. A., & Biermann, F. (2021). In Whose Name Are You Speaking? The Marginalization of the Poor in Global Civil Society. *Global Policy*, 12(5). <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12997>
- Shariff, R. A. M., & Fadhila, Z. Z. I. (2023). Proper waqf management and waqf accounting report: A mean to solve economic problems in Indonesia. *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, 14(1). <https://doi.org/10.55217/103.v14i1.618>
- Sulaeman, S., & Sukmana, R. (2023). Economic Growth, Income Inequality, Government Integrity, and Spending towards SDG 1 on Poverty Eradication: An Empirical Study from Twenty Muslim-Majority Countries. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1). <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.157>
- Sulistiyowati, S. (2023). Zakat and Sustainable Development Goals: Overlap or Highly Compatible? *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(02). <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4576>
- Taylor, J., Graham, M., Louw, A., Lepheana, A., Madikizela, B., Dickens, C., Chapman, D. V., & Warner, S. (2022). Social change innovations, citizen science, miniSASS and the SDGs. *Water Policy*, 24(5). <https://doi.org/10.2166/wp.2021.264>
- Ulfa, N. N., & Mustafa, M. I. (2024). Finding Solutions for Productive Waqf Management in Indonesia. *Fara'id and Wealth Management*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v3i2.389>
- Williamson, A. K., & Luke, B. (2020). Agenda-setting and Public Policy in Private Foundations. *Nonprofit Policy Forum*, 11(1). <https://doi.org/10.1515/npf-2019-0049>
- Zainudin, M. (2024). Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>

Profil Penulis



Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si.

Associate professor dalam bidang gender dan kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang antropologi dari Universitas Indonesia. Selain di UM Jakarta, juga pengajar tamu di Program

Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Penulis fokus pada kajian kebijakan publik, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat Indonesia. Selain riset akademik, juga aktif dalam advokasi perlindungan dan penanganan kekerasan di kampus maupun komunitas. Terlibat dalam penyusunan pedoman, modul, serta pendampingan task force di berbagai perguruan tinggi untuk membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Peran ini menegaskan komitmen pada keberpihakan terhadap kelompok rentan sekaligus memperkuat tata kelola sosial yang berkeadilan. Saat ini, tengah mendalami kajian tentang peran filantropi dalam pembangunan berkelanjutan serta dampaknya terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitiannya menghubungkan filantropi dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus menggali relevansi nilai keislaman dan partisipasi sosial sebagai strategi lokal untuk memperkuat pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah dalam Mengintegrasikan Islam dan SDG's

Oleh: Bonnix Hedy Maulana

Islam telah menunjukkan keunggulan dalam menerapkan nilai-nilai yang selaras dengan SDGs jauh sebelum konsep ini dirumuskan. Ajaran Islam tentang zakat, wakaf, dan sedekah telah terbukti efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam yang melarang riba dan menekankan keadilan dalam transaksi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsep khalifah dalam Islam menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan, sejalan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan SDGs. Praktik-praktik ini telah berhasil diterapkan dalam sejarah peradaban Islam, menciptakan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Keberhasilan ini memberikan landasan kuat bagi umat Islam untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian SDGs di era modern.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan tanggung jawab (amanah) memiliki relevansi langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDG's terdiri dari 17 tujuan global yang mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, aksi iklim, dan perdamaian. Meskipun agama tidak disebutkan secara eksplisit dalam SDG's, nilai-nilai Islam memiliki

potensi besar untuk memperkuat pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Baggio, R. A., & Saraswati, R. R., 2018).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hubungan antara Islam dan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin penting. Forum internasional seperti Annual Forum on Religion and Sustainable Development yang diselenggarakan di Bali tahun 2022 menunjukkan bahwa aktor-aktor keagamaan, termasuk tokoh Islam, diakui sebagai mitra strategis dalam menghadapi krisis global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial (Muhafidin, D. (2024)). Dalam konteks ini, *maqashid syariah*—tujuan-tujuan hukum Islam—dapat menjadi kerangka etis yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Realitas hari ini menunjukkan bahwa SDGs telah menjadi agenda global yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Pemerintah di berbagai negara semakin menyadari pentingnya mencapai target-target SDGs untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Islam memiliki potensi besar untuk menjadi kapital sosial yang mendukung pencapaian SDGs melalui beberapa poin sebagai berikut:

1. Nilai-nilai universal: Ajaran Islam tentang keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan bersama sangat selaras dengan prinsip-prinsip SDGs. Hal ini dapat menjadi landasan kuat untuk memobilisasi dukungan masyarakat Muslim terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.
2. Institusi sosial-ekonomi: Lembaga-lembaga seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat dioptimalkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan, mendukung pencapaian SDG 1 (No Poverty) dan SDG 10 (Reduced Inequalities)
3. Etika lingkungan: Konsep khalifah dalam Islam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam dapat menjadi basis kuat untuk gerakan pelestarian lingkungan, mendukung SDG 13 (Climate Action), 14 (Life Below Water), dan 15 (Life on Land).

4. Pendidikan dan literasi: Tradisi keilmuan dalam Islam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi, sejalan dengan SDG 4 (Quality Education).
5. Kemitraan global: Jaringan global umat Islam dapat menjadi sarana untuk membangun kerjasama internasional dalam mencapai SDGs, mendukung SDG 17 (Partnerships for the Goals).

Tujuan dari penulisan book chapter ini adalah untuk mengkaji secara sistematis bagaimana pemerintah dapat memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam agenda SDG's. Sasaran pembaca meliputi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada studi interdisipliner antara agama, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan akan mencakup kerangka konseptual *maqashid syariah* dan SDG's, studi kasus kebijakan nasional seperti zakat dan wakaf produktif, serta strategi kelembagaan dan digitalisasi kebijakan keagamaan. Ruang lingkup pembahasan meliputi:

- Analisis titik temu antara Islam dan SDG's
- Evaluasi kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai Islam
- Strategi kolaboratif antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil
- Implikasi akademik dan peluang riset lanjutan

Pada pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya soal teknokrasi, tetapi juga soal spiritualitas, etika, dan keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam.

- Memberikan pemahaman konseptual dan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDG's).
- Menjelaskan peran strategis pemerintah dalam menjembatani nilai-nilai keagamaan dan kebijakan pembangunan.
- Menyediakan kerangka analisis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan publik yang berbasis nilai spiritual dan etika.
- Mendorong penelitian interdisipliner antara studi Islam, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan.

A. Urgensi Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Kebijakan Pembangunan

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan bukan hanya soal identitas keagamaan, tetapi juga tentang efektivitas dan keberlanjutan kebijakan publik. Prinsip-prinsip Islam seperti *maslahah* (kemanfaatan), *istihsan* (preferensi moral), dan *syura* (partisipasi kolektif) dapat memperkaya proses perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai ini mendorong pendekatan yang holistik—menggabungkan dimensi material dan spiritual, serta memperhatikan keadilan antar generasi (Muhafidin, D., 2024).

Studi oleh Didin Muhafidin (2024) menunjukkan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah menyediakan kerangka kerja etis dan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kebijakan publik, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam kebijakan pembangunan bukan hanya memperkuat legitimasi sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan. Pemerintah dapat mengambil peran kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan agenda SDGs melalui:

1. Kebijakan inklusif: Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip SDGs.
2. Kemitraan dengan lembaga keagamaan: Melibatkan organisasi Islam dalam perencanaan dan implementasi program-program SDGs.
3. Edukasi publik: Menyelenggarakan kampanye edukasi yang menghubungkan ajaran Islam dengan tujuan-tujuan SDGs.
4. Inovasi keuangan syariah: Mengembangkan instrumen keuangan syariah yang mendukung pembiayaan proyek-proyek SDGs.
5. Diplomasi berbasis nilai: Mempromosikan peran Islam dalam pencapaian SDGs di forum-forum internasional.

Pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam upaya pencapaian SDGs, pemerintah dapat memanfaatkan kapital sosial yang kuat untuk

mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan merupakan upaya penting untuk menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral yang berakar pada ajaran Islam. Integrasi nilai-nilai Islam, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Baggio, R. A., & Saraswati, R. R., 2018).

Implementasi integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan ekonomi syariah, penguatan sistem pendidikan yang berbasis moral dan etika Islam, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas. Hal ini juga dapat melibatkan penerapan konsep-konsep seperti zakat, wakaf, dan infaq dalam program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga berpotensi menciptakan model pembangunan yang lebih holistik dan sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah dalam mengintegrasikan Islam dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam sambil tetap fokus pada pencapaian SDGs. Kedua, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat Islam dalam implementasi SDGs, sehingga tercipta sinergi antara ajaran agama dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterkaitan antara ajaran Islam dan

SDGs. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, integrasi materi SDGs dalam kurikulum pendidikan Islam, serta kerjasama dengan tokoh-tokoh agama untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam konteks Islam. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat Muslim tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat mendukung dan memperkuat upaya pencapaian SDGs.

B. Konsep Dasar: Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep dasar Islam dan pembangunan berkelanjutan memiliki banyak titik temu yang saling melengkapi. Islam, sebagai agama yang komprehensif, menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penggunaan sumber daya yang efisien sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Juliirawan, 2025).

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, Islam menawarkan perspektif holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep zakat dan wakaf dalam Islam, misalnya, dapat dilihat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Sementara itu, ajaran tentang hidup sederhana dan larangan pemborosan sejalan dengan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, perintah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam dalam Islam berkorelasi dengan upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat efektivitas dan keberlanjutan upaya-upaya tersebut.

Islam sebagai agama yang komprehensif menempatkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran dan praktik kehidupan. Prinsip al-'adl (keadilan) merupakan

fondasi utama dalam interaksi sosial dan kebijakan publik. Dalam QS. An-Nahl: 90, Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” yang menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan perintah Ilahi yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Keadilan sosial dalam Islam mencakup distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Islam juga menekankan pentingnya kesetaraan hak, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks lingkungan, Islam mengajarkan prinsip khalifah (manusia sebagai penjaga bumi) dan amanah (tanggung jawab moral atas ciptaan Tuhan). QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Baqarah: 205 mengingatkan umat agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Konsep *falāḥ* (kebahagiaan dan keberhasilan) mencakup keselamatan dunia dan akhirat, yang hanya dapat dicapai melalui sistem sosial yang adil, lingkungan yang lestari, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam sangat relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keadilan lintas generasi. SDG,s dan nilai Islam dapat berintegrasi secara simultan.

Integrasi nilai Islam terutama dalam mencapai *maqashid syariah* dengan SDG's menawarkan kerangka kerja yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga etis dan spiritual. Penggabungan indikator keberlanjutan global dan prinsip keadilan Islam, pembangunan dapat diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya tahan terhadap krisis multidimensi.

Prinsip-prinsip Islam terkait keadilan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam hal keadilan sosial, Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk membantu yang lemah dan kurang beruntung, serta mempromosikan distribusi kekayaan

yang lebih merata melalui zakat dan sedekah. Konsep keadilan dalam Islam juga mencakup perlindungan hak-hak individu dan masyarakat, serta penerapan hukum yang adil dan tidak memihak.

Jika dilihat dari konteks lingkungan dan kesejahteraan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Manusia dianggap sebagai khalifah atau penjaga bumi, dengan tanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi lingkungan. Prinsip-prinsip ini mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan pembangunan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kesejahteraan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Ajaran Islam mendorong gaya hidup seimbang, mempromosikan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan diri sebagai bagian integral dari kesejahteraan individu dan masyarakat.

C. Titik Temu Antara Maqashid Syariah dan SDG's

Maqashid syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki beberapa titik temu yang signifikan dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan lima aspek penting kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, SDGs merupakan agenda global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua. Kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam hal fokus pada perlindungan kehidupan manusia, pengembangan potensi individu, dan pelestarian lingkungan.

Titik temu antara maqashid syariah dan SDGs dapat dilihat dalam beberapa aspek. Misalnya, perlindungan jiwa dalam maqashid syariah sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Perlindungan akal dalam maqashid syariah berkaitan erat dengan tujuan SDGs untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Perlindungan harta dalam maqashid syariah sejalan dengan tujuan SDGs untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, konsep pelestarian lingkungan yang terkandung dalam

maqashid syariah juga sesuai dengan tujuan SDGs untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim. Dengan demikian, integrasi antara maqashid syariah dan SDGs dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Maqashid syariah, sebagai kerangka tujuan hukum Islam, memiliki lima prinsip utama: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip ini secara substansial bersinggungan dengan tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's), yang mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, dan perdamaian. Titik temu ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan agenda pembangunan global, tetapi juga dapat memperkaya pendekatan SDG's dengan dimensi spiritual dan etis (Sastra, 2025).

Sebagai contoh, hifz al-nafs (perlindungan jiwa) sejalan dengan SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan mendorong akses terhadap layanan kesehatan yang adil dan merata. Hifz al-aql (perlindungan akal) berkorelasi dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, karena Islam mendorong pencarian ilmu sebagai kewajiban dan jalan menuju kemaslahatan. Sementara itu, hifz al-mal (perlindungan harta) mendukung SDG 1 dan SDG 8, dengan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi (Isman, 2022).

Titik temu ini juga terlihat dalam pendekatan Islam terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Prinsip amanah dan khalifah dalam Islam menekankan tanggung jawab manusia terhadap bumi, yang sejalan dengan SDG 13 (aksi iklim) dan SDG 15 (ekosistem daratan). Islam juga mendorong 'adl (keadilan) dan ihsan (kebaikan), yang mendukung SDG 10 (pengurangan kesenjangan) dan SDG 16 (perdamaian dan kelembagaan yang kuat). Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi kerangka normatif dalam merancang kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan.

Untuk memperkuat titik temu ini, diperlukan pendekatan metodologis yang menggabungkan maqashid syariah dan SDG's dalam satu kerangka evaluasi kebijakan. Konsep seperti MSI-ZID (Maqashid al-Shariah Index on Zakat Institution Development) telah dikembangkan untuk mengukur kontribusi lembaga zakat terhadap pencapaian SDG's secara komprehensif. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan indikator kebijakan yang tidak hanya berbasis teknokratis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam.

D. Peran Pemerintah sebagai Mediator Nilai dan Kebijakan

Pemerintah memiliki peran krusial sebagai mediator nilai dan kebijakan dalam masyarakat yang beragam. Fungsi ini melibatkan upaya menjembatani berbagai kepentingan dan pandangan yang ada di masyarakat, serta menyelaraskannya dengan tujuan dan kebijakan nasional. Dalam prosesnya, pemerintah harus mampu mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok, mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh, dan mengambil keputusan yang adil serta bermanfaat bagi kepentingan umum. Sebagai mediator, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman dan dukungan publik terhadap arah pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika sosial. Dengan menjalankan peran mediator secara efektif, pemerintah dapat memperkuat kohesi sosial, meminimalisir konflik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah memiliki dua peran utama dalam pembangunan:

- Normatif, yaitu menetapkan arah dan nilai dasar pembangunan melalui regulasi, visi nasional, dan kebijakan strategis.
- Operasional, yaitu melaksanakan program-program pembangunan yang konkret dan terukur.

Konteks integrasi Islam dan SDG's, pemerintah berperan sebagai mediator nilai—menghubungkan antara aspirasi spiritual masyarakat

dengan tuntutan pembangunan global. Ini mencakup penyusunan kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan inklusif secara sosial. Fungsi normatif pemerintah dalam pembangunan meliputi perumusan kebijakan, penetapan standar, dan pengawasan pelaksanaan. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kerangka hukum dan regulasi yang menjadi landasan pembangunan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan sektoral. Selain itu, pemerintah juga menetapkan standar dan indikator capaian pembangunan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam fungsi normatif ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengarahkan arah pembangunan sesuai dengan visi dan prioritas nasional.

Sementara itu, fungsi operasional pemerintah terkait dengan implementasi langsung program dan kegiatan pembangunan. Ini mencakup penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi operasional, pemerintah seringkali berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil melalui berbagai skema kemitraan. Fungsi operasional ini menjadi ujung tombak dalam menghadirkan manfaat pembangunan secara nyata kepada masyarakat.

E. Kebijakan Publik Berbasis Nilai: Dari Teori Ke Praktik

Kebijakan publik berbasis nilai merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan etis dan moral ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi, memahami, dan menyelaraskan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan tujuan dan hasil kebijakan. Sudut pandangnya adalah nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Penerapan kebijakan publik berbasis nilai dari teori ke praktik memerlukan beberapa langkah kritis. Pertama, diperlukan analisis mendalam terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan isu kebijakan yang dihadapi. Kedua, perlu dilakukan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan berhasil mewujudkan nilai-nilai yang dicanangkan. Oleh karena itu diharapkan kebijakan publik tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga etis dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kebijakan publik yang berbasis nilai Islam tidak berarti menjadikan negara teokratis, melainkan mengadopsi prinsip-prinsip universal Islam seperti keadilan, amanah, dan maslahat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Contoh konkret:

- Zakat sebagai instrumen fiskal: Pemerintah dapat mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional.
- Wakaf produktif untuk pembangunan infrastruktur sosial: Seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan kerja.
- Etika bisnis syariah dalam regulasi UMKM dan koperasi: Mendorong transparansi, larangan riba, dan prinsip keadilan kontraktual.

Beberapa kebijakan yang menunjukkan upaya integrasi nilai Islam dan SDG's telah diterapkan di Indonesia. Berikut ini contoh Integrasi Nilai Islam dalam Kebijakan Nasional antara lain:

- Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU): Mendukung SDG 8 dan SDG 10 melalui inklusi keuangan berbasis wakaf.
- Program Desa Zakat: Mengentaskan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendekatan spiritual dan sosial.
- Fatwa MUI tentang Lingkungan Hidup: Menjadi dasar etis bagi kebijakan lingkungan dan SDG 13.
- Ekonomi Syariah dalam RPJMN: Diakui sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah, dalam hal ini, bukan hanya regulator, tetapi juga fasilitator nilai—membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan akademisi dalam merumuskan arah pembangunan yang bermakna. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan nasional Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama melalui instrumen zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Ketiganya bukan hanya bagian dari ajaran agama, tetapi juga telah diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Pemerintah, melalui berbagai regulasi dan institusi, telah mengarusutamakan nilai-nilai Islam sebagai solusi atas tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Zakat, sebagai kewajiban sosial dalam Islam, telah diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Studi oleh Saini dan Zaenol Hasan (2024) menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung reformulasi kebijakan fiskal berbasis syariah, terutama dalam hal redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah juga telah mengkaji kemungkinan menjadikan zakat sebagai pengurang langsung kewajiban pajak, bukan sekadar pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana diterapkan di Malaysia. Langkah ini menunjukkan upaya serius untuk menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi yang berdampak luas.

Wakaf, sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang, juga mulai dioptimalkan dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Keuangan telah mendorong pengembangan wakaf produktif, termasuk melalui instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang memungkinkan dana wakaf digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan sosial. Inisiatif ini mencerminkan semangat Rasulullah dan para sahabat yang menjadikan wakaf sebagai fondasi kesejahteraan umat. Integrasi wakaf dalam kebijakan nasional tidak hanya memperluas sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Ekonomi syariah sebagai kerangka besar juga telah diinstitusionalisasikan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi

dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta penguatan sektor perbankan dan keuangan syariah. Peran ekonomi syariah dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi semakin diakui, terutama karena prinsip-prinsipnya yang menolak riba, mendorong keadilan, dan mengutamakan transaksi berbasis aset riil. Integrasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam menghadapi tantangan global seperti krisis keuangan dan ketimpangan sosial.

Penelitian oleh AA, F. M., & Rosid, A. (2023) menegaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan pengangguran di Indonesia. Zakat dapat digunakan untuk bantuan langsung dan modal usaha kecil, sementara wakaf dapat menciptakan investasi jangka panjang melalui aset produktif. Pengelolaan yang kreatif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ini.

Perlu pendekatan yang tepat, integrasi nilai Islam dalam kebijakan nasional bukan hanya memperkuat identitas keagamaan bangsa, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai syariah membuka ruang bagi transformasi sosial yang berakar pada spiritualitas, keadilan, dan solidaritas.

Ada beberapa contoh untuk program pemerintah yang mencerminkan nilai Islam dan SDG's. Program ini mencerminkan bagaimana proses integrasi nilai Islam dalam program pembangunan berkelanjutan di Indonesia tercermin dalam berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga keagamaan. Salah satu program unggulan adalah “Desa Zakat” yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui pendekatan berbasis komunitas, dengan dana zakat sebagai instrumen utama. Desa Zakat menggabungkan prinsip maqashid syariah dengan tujuan SDG's seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pekerjaan layak (SDG 8) (Sidik, 2025).

Inisiatif lain yang menonjol adalah “Green Zakat” dan “Green Mosque Initiative”, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang pelestarian

lingkungan dengan agenda SDG's. Green Zakat, hasil kolaborasi antara BAZNAS, UNDP, dan Bank Syariah Indonesia, bertujuan menjadikan zakat sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendukung aksi iklim dan keberlanjutan. Program ini telah mendanai pertanian organik, bank sampah, dan energi mikrohidro di berbagai daerah (UNDP, 2024).

Green Mosque Initiative, meskipun belum terlembagakan secara nasional, telah diterapkan di beberapa masjid besar di Indonesia. Program ini mendorong masjid untuk menjadi pusat edukasi lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan menerapkan sistem pengelolaan air dan limbah yang ramah lingkungan. Nilai Islam tentang khalifah dan amanah terhadap bumi menjadi landasan spiritual yang memperkuat komitmen terhadap SDG 13 (aksi iklim) dan SDG 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan).

Kedua program ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka juga memperluas peran lembaga keagamaan dari sekadar pelayanan spiritual menjadi aktor pembangunan sosial dan lingkungan.

F. Analisis Kebijakan: Efektivitas, Tantangan, dan Peluang

Secara kebijakan, integrasi Islam dan SDG's di Indonesia menunjukkan efektivitas dalam menjangkau kelompok rentan yang sering terlewat oleh program pembangunan konvensional. Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial Islam, terbukti mampu mendanai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara langsung. Studi oleh Alfian et al. (2025) menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam berkontribusi signifikan terhadap inklusi ekonomi dan pengurangan ketimpangan.

Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar-lembaga dan standarisasi implementasi. Banyak program berbasis Islam yang berjalan secara sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem perencanaan nasional. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat nasional (Rp327 triliun) dan realisasi penghimpunan yang baru mencapai sekitar Rp50 triliun (UNDP, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya

reformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem pengelolaan zakat dan wakaf.

Peluang besar terbuka melalui pendekatan ESG (Environment, Social, Governance) yang kini mulai diadopsi oleh lembaga keuangan syariah. Dengan menggabungkan prinsip syariah dan keberlanjutan, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam model pembangunan Islam yang ramah lingkungan dan inklusif. Inisiatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Green Zakat Framework menjadi contoh inovasi yang dapat direplikasi di tingkat daerah dan nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan kebijakan afirmatif yang mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam sistem fiskal dan perencanaan pembangunan. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas SDM pengelola dana sosial Islam agar mampu merancang program yang sesuai dengan indikator SDG's dan prinsip syariah.

Kementerian Agama (Kemenag) memainkan peran strategis dalam mengarusutamakan nilai-nilai Islam dalam pembangunan nasional. Melalui program Moderasi Beragama dan pendidikan keagamaan, Kemenag berkontribusi pada SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan SDG 16 (perdamaian dan keadilan). Kemenag juga aktif dalam forum SDGs Center Conference, menekankan pentingnya kerukunan sebagai modal sosial pembangunan (Khunaefi, 2024).

Bappenas, sebagai lembaga perencana pembangunan nasional, telah mengintegrasikan SDG's ke dalam dokumen RPJMN dan mendorong sinergi lintas sektor, termasuk sektor keagamaan. Deputi Bappenas menegaskan bahwa etika agama, termasuk Islam, memiliki peran penting dalam merespons isu lingkungan dan sosial. Bappenas juga mendukung pengembangan Green Zakat sebagai bagian dari strategi pembiayaan campuran untuk menutup kesenjangan pendanaan SDG's.

Lembaga lain seperti BAZNAS, KNEKS, dan UNDP Indonesia turut memperkuat ekosistem integrasi Islam dan SDG's. BAZNAS menjadi pionir dalam pengelolaan zakat berbasis keberlanjutan, sementara KNEKS mendorong inovasi keuangan syariah yang mendukung pembangunan hijau. UNDP, melalui kemitraan dengan lembaga Islam,

menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen global dalam mencapai SDG's secara inklusif dan transformatif.

Kolaborasi antar-lembaga ini menunjukkan bahwa integrasi Islam dan SDG's bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi praktik kebijakan yang berdampak nyata. Ke depan, sinergi ini perlu diperkuat melalui regulasi, insentif fiskal, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar Indonesia dapat menjadi model global dalam pembangunan berbasis nilai-nilai spiritual dan keberlanjutan.

G. Pendekatan Kolaboratif: Pemerintah, Ulama, Akademisi, dan Masyarakat Sipil

Penguatan peran pemerintah dalam mengintegrasikan nilai Islam dan SDG's tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan ulama sebagai penjaga nilai, akademisi sebagai pengembang gagasan, dan masyarakat sipil sebagai pelaksana dan pengawas. Sinergi ini mencerminkan prinsip syura dalam Islam, yaitu musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kolaborasi ini menjadi fondasi untuk merancang kebijakan yang inklusif, etis, dan berbasis kebutuhan lokal.

Ulama memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan Islam yang mendukung SDG's, seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), mereka dapat menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan fatwa dan pedoman etis yang mendukung kebijakan publik. Akademisi, di sisi lain, berperan dalam mengembangkan kerangka teoritis dan evaluasi kebijakan berbasis maqashid syariah dan indikator SDG's. Kolaborasi lintas disiplin ini memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, komunitas zakat dan wakaf, serta kelompok pemuda Islam, menjadi aktor penting dalam implementasi dan pengawasan. Mereka dapat mendorong partisipasi publik, menyuarakan kebutuhan lokal, dan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat top-down. Studi oleh Kompasiana menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, ulama, dan organisasi

keagamaan merupakan kunci dalam membangun masyarakat Islam yang inklusif dan berdaya saing (Mulyadi, 2025).

Model kolaboratif ini telah diterapkan dalam beberapa program seperti Green Zakat dan Desa Zakat, yang melibatkan BAZNAS, UNDP, akademisi, dan komunitas lokal. Keberhasilan program-program ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif bukan hanya ideal secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

Reformasi kebijakan berbasis maqashid syariah dan SDG's merupakan strategi penting untuk menjamin bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan spiritual. Maqashid syariah, dengan lima prinsip utamanya—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menawarkan kerangka etis yang dapat diselaraskan dengan 17 tujuan SDG's.

Integrasi ini telah mulai diadopsi dalam kebijakan fiskal dan sosial, seperti pengelolaan zakat dan wakaf produktif untuk mendukung SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 13 (aksi iklim). Studi oleh Ahmad Sastra menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi landasan moral dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Reformasi hukum dan kebijakan yang mengadopsi maqashid juga berpotensi mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat perlindungan hak-hak minoritas (Siadio, 2024).

Namun, tantangan utama terletak pada harmonisasi antara sistem hukum nasional yang plural dengan prinsip-prinsip syariah. Reformasi kebijakan harus dilakukan secara inklusif, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal dan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan dialog lintas sektor dan lintas agama untuk memastikan bahwa maqashid syariah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Peluang besar terbuka melalui pengembangan indikator kebijakan berbasis maqashid dan SDG's, yang dapat digunakan untuk evaluasi program pemerintah. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak hanya

dinilai dari output ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekologis masyarakat.

Inovasi kelembagaan dan digitalisasi kebijakan keagamaan menjadi langkah penting untuk pelaksanaan nilai – nilai Islam dalam SDG's. Transformasi kelembagaan dan digitalisasi kebijakan keagamaan menjadi langkah krusial dalam memperkuat peran pemerintah. Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan melalui platform seperti PUSAKA SuperApp, yang mengintegrasikan layanan nikah, haji, sertifikasi halal, dan informasi keagamaan lintas agama (Portal Infokom, 2024). Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keagamaan yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan zakat dan wakaf secara lebih efektif. Sistem informasi zakat nasional, integrasi data mustahik, dan pelaporan berbasis aplikasi telah mempercepat distribusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemenag, bersama BAZNAS dan KNEKS, terus mendorong digitalisasi keuangan sosial Islam sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan infrastruktur digital dan literasi teknologi di daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan eksklusi baru, melainkan memperkuat inklusi sosial. Program pelatihan, penyediaan perangkat, dan penguatan jaringan internet menjadi bagian penting dari strategi ini.

Dengan inovasi kelembagaan dan digitalisasi, pemerintah dapat memperkuat tata kelola keagamaan yang adaptif, responsif, dan berbasis nilai. Transformasi ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana spiritualitas, teknologi, dan keberlanjutan berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan beradab (Basori, 2024).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) membuka peluang besar bagi riset interdisipliner yang menggabungkan studi Islam, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi hubungan antara prinsip maqashid syariah dan indikator SDG's, serta bagaimana

keduanya dapat saling memperkuat dalam perumusan kebijakan sosial, fiskal, dan lingkungan. Kolokium Internasional Ke-8 yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta dan UINSU Medan, misalnya, telah menjadi forum penting untuk mendorong penelitian lintas disiplin yang mengkaji agama, sains, dan SDG's secara praktis dan teoritis (waspada, 2024).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam advokasi dan pengembangan kebijakan berbasis nilai Islam dan SDG's. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi, kampus dapat mengintegrasikan SDG's dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Prayoga, 2025). Universitas seperti UI, UGM, dan ITS telah menunjukkan komitmen melalui program Green Campus, KKN Tematik SDGs, dan riset energi terbarukan. Selain itu, pembentukan pusat studi SDG's di lebih dari 30 perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa kampus tidak hanya menjadi penghasil gagasan, tetapi juga mitra aktif pemerintah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's (Nur, Abdur Rahman, 2024).

Untuk memperkuat kontribusi akademik, diperlukan rekomendasi strategis bagi penelitian lanjutan. Pertama, perlu dikembangkan indikator kebijakan berbasis maqashid syariah yang dapat diintegrasikan dengan SDG's dalam evaluasi program pembangunan. Kedua, riset tentang digitalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen pembiayaan SDG's perlu diperluas, termasuk studi dampak sosial dan lingkungan dari program seperti Green Zakat. Ketiga, pendidikan agama Islam (PAI) harus lebih aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan melalui kurikulum dan metode pembelajaran kontekstual. Penelitian oleh Indah Sari et al. menunjukkan bahwa PAI memiliki potensi besar dalam membentuk karakter, tanggung jawab sosial, dan kesadaran lingkungan yang mendukung SDG 4 dan SDG 16 (Sari, I., Fahmi, M. N., & Faqihuddin., 2025)

Perlu didorong terkait dengan riset interdisipliner dan memperkuat peran kampus sebagai laboratorium peradaban, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam pembangunan berbasis spiritualitas, etika, dan keberlanjutan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat

sipil akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan SDG's yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur Islam.

H. Tantangan dan Dinamika Implementasi

a. Fragmentasi Kelembagaan dan Koordinasi Antar Sektor

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah fragmentasi kelembagaan. Di Indonesia, pengelolaan isu keagamaan dan pembangunan tersebar di berbagai institusi seperti Kementerian Agama, Bappenas, BAZNAS, KNEKS, dan pemerintah daerah. Meskipun masing-masing memiliki mandat yang sah, kurangnya koordinasi lintas sektor sering kali menyebabkan tumpang tindih program, duplikasi anggaran, dan lemahnya sinergi kebijakan. Hal ini diperparah oleh perbedaan pendekatan antara lembaga teknokratik dan lembaga berbasis nilai, yang kadang tidak memiliki platform dialog yang efektif (Muhshonnif, 2013).

Fragmentasi ini juga terlihat dalam pengelolaan zakat dan wakaf, di mana terdapat perbedaan standar pelaporan, sistem digital, dan indikator kinerja antar lembaga. Sebagai contoh, BAZNAS dan LAZ memiliki sistem pengelolaan yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan data secara nasional. Padahal, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah angka tersebut. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi keuangan sosial Islam tidak dapat dimaksimalkan untuk mendukung SDG's secara sistemik.

Untuk mengatasi fragmentasi ini, diperlukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang berbasis nilai dan indikator bersama. Bappenas sebagai lembaga perencana nasional dapat berperan sebagai integrator kebijakan, sementara Kementerian Agama dapat menjadi penjaga nilai-nilai spiritual dalam pembangunan. Penguatan peran forum lintas lembaga dan digitalisasi sistem pengelolaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih sinergis dan akuntabel.

b. Resistensi Ideologis dan Politisasi Nilai Agama

Integrasi nilai Islam dalam kebijakan publik juga menghadapi resistensi ideologis, terutama dari kelompok yang memandang agama sebagai domain privat dan tidak relevan dalam ranah pembangunan. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan politisasi nilai agama oleh aktor politik yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan elektoral. Fenomena ini menciptakan ambiguitas dalam penerimaan publik terhadap kebijakan berbasis nilai Islam, dan berisiko menurunkan kepercayaan terhadap institusi keagamaan (Muhshonnif, 2013).

Politisasi agama juga dapat memicu polarisasi sosial, terutama ketika nilai-nilai Islam digunakan secara eksklusif dan tidak inklusif terhadap kelompok lain. Dalam konteks SDG's yang bersifat universal dan lintas agama, pendekatan eksklusif ini bertentangan dengan semangat "Leave No One Behind". Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan tokoh agama untuk menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam kebijakan adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan keberlanjutan, bukan simbol politik atau ideologi sektarian.

Untuk meredam resistensi dan politisasi, diperlukan pendekatan edukatif dan dialogis yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Pendidikan publik tentang maqashid syariah dan relevansinya terhadap SDG's dapat menjadi strategi untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif dan rasional. Selain itu, transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan berbasis nilai agama menjadi kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas.

c. Keterbatasan Data dan Indikator Berbasis Spiritual

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan data dan indikator pembangunan yang mencerminkan dimensi spiritual dan etika. SDG's secara global lebih menekankan indikator kuantitatif seperti angka kemiskinan, tingkat pendidikan, dan emisi karbon. Sementara itu, nilai-nilai spiritual seperti keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab moral sulit diukur secara statistik. Akibatnya,

kontribusi agama terhadap pembangunan sering kali tidak terlihat dalam laporan resmi dan evaluasi kebijakan (Undang, G., & Thamrin, H., 2016).

Di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk mengembangkan indeks maqashid syariah dan indikator keuangan sosial Islam, pendekatan ini masih terbatas pada lingkup akademik dan belum diadopsi secara luas dalam sistem perencanaan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki indikator yang mengukur kualitas kehidupan beragama atau kontribusi spiritual terhadap pembangunan. Padahal, dalam masyarakat religius seperti Indonesia, dimensi spiritual memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial, partisipasi publik, dan keberhasilan program pembangunan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan inovasi metodologis dalam pengukuran pembangunan berbasis nilai. Pengembangan indeks spiritualitas sosial, indikator maqashid-SDG, dan sistem pelaporan berbasis nilai dapat menjadi solusi. Kolaborasi antara akademisi, lembaga statistik, dan institusi keagamaan sangat penting untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih holistik dan mencerminkan realitas sosial yang kompleks.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan kompleks. Temuan utama dari pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat keselarasan substansial antara prinsip maqashid syariah dan tujuan SDG's, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, resistensi ideologis, dan keterbatasan indikator spiritual. Upaya sinergi antara lembaga keagamaan dan institusi pembangunan belum sepenuhnya terstruktur, dan masih dibutuhkan pendekatan lintas sektor yang lebih inklusif dan berbasis nilai.

Secara normatif, Islam memiliki potensi besar sebagai kekuatan moral dalam pembangunan. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), amanah, dan tanggung jawab sosial bukan hanya etika personal, tetapi juga fondasi kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dalam konteks SDG's, Islam dapat berperan

sebagai sumber inspirasi untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis dan ekonomi, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial. Ketika pembangunan kehilangan arah moral, nilai-nilai Islam dapat menjadi kompas etis yang menyeimbangkan efisiensi dengan keberkahan, pertumbuhan dengan keadilan, dan inovasi dengan integritas.

Oleh karena itu, diperlukan ajakan yang lebih kuat untuk membangun sinergi antara nilai spiritual dan kebijakan berkelanjutan. Sinergi ini bukan sekadar integrasi simbolik, melainkan transformasi paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek moral, bukan sekadar objek statistik. Pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu membentuk ekosistem kolaboratif yang menggabungkan data, nilai, dan aksi nyata. Pengembangan indikator maqashid-SDG, forum lintas lembaga, dan pendidikan publik berbasis etika spiritual adalah langkah konkret menuju pembangunan yang lebih utuh dan berkeadilan.

Dengan menjadikan Islam sebagai kekuatan moral yang konstruktif, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam membangun model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi target global, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi bagian dari peradaban Nusantara.

Referensi

- AA, F. M., & Rosid, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Ahmad Sastra. (2025). *Perspektif Maqashid al-Shariah dalam SDGs*. <https://www.ahmadsastra.com/2025/05/perspektif-maqasid-al-shariah-dalam.html>
- Akmal, A., Sianipar, S. B., Surdikina, N., & Hutabarat, Y. D. (2024). Interaksi Agama dan Politik di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 117-123.

- Alfian, A. M., Jaswil, I., Wira, A., & Novia, A. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Baggio, R. A., & Saraswati, R. R. (2018). Islam menjawab tantangan SDGs di Indonesia: A Literatur review. *Risenologi*, 3(2), 47-55.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *BSI bersama UNDP & BAZNAS siap kembangkan implementasi Green Zakat*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bersama-undp-baznas-siap-kembangkan-implementasikan-green-zakat>
- Prayoga, Dian Fazar. (2025). *Peran perguruan tinggi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs): BIPK UMA*. <https://bipk.uma.ac.id/2025/03/06/peran-perguruan-tinggi-dalam-mencapai-sustainable-development-goals-sdgs/>
- Cahaya Islam. (2025). *Keadilan sosial dalam Islam*. <https://www.cahayaislam.id/keadilan-sosial-dalam-islam/>
- Isman, Ainul Fatha. (2022). *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalam Kajian Zakat dan SDGs di Indonesia*. Tangerang: Dialektika.
- Junaidi, A. (2021). *Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.
- Juliirawan (2024). Inilah Konsep Keadilan Sosial dalam Ajaran Islam "Pilar Kesejahteraan dan Kedamaian Umat":radarseluma.
- Kemenag RI. (2024). *Agama dan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/opini/agama-dan-sustainable-development-goals-sdgs-LWcUy>
- Basori, Ruchman (2024). *Digital leadership dan penguatan learning organization: Berkaca dari Kemenag*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/digital-leadership-dan-penguatan-learning-organization-berkaca-dari-kemenag-jfz5n>
- Kemenag RI. (2024). *Pemerintah dan ormas kaji integrasi pajak, zakat, dan wakaf untuk kesejahteraan umat*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-dan-ormas-kaji-integrasi-pajak-zakat-dan-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-hlwl1>
- Khunaefi, Eep. (2024). *Peran Kementerian Agama dalam Pembangunan Berkelanjutan: Fokus pada Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat*. <https://jendelaislam.id/2024/06/14/peran-kementerian-agama-dalam-pembangunan-berkelanjutan-fokus-pada-moderasi-beragama-dan-kerukunan-umat/>

- Kolokium Internasional Ke-8. (2024). *Bahas integrasi agama, sains, dan SDGs*. Waspada.<https://www.waspada.id/medan/kolokium-internasional-ke-8-bahas-integrasi-agama-sains-dan-sdgs/>
- Kompas. (2024). *Peran organisasi keagamaan dalam mengakselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/integrasikan-kontribusi-organisasi-keagamaan-dalam-mengakselerasi-tujuan-pembangunan-berkelanjutan>
- Nur, Abdur rahman(2024). *Peran perguruan tinggi dalam menjembatani gap menuju SDGs*. <https://www.kompas.id/artikel/peran-perguruan-tinggi-dalam-menjembatani-gap-menuju-sdgs>
- Mulyadi, Muh Iftikar Sahid Dian. (2024). *Mengukir masa depan: Sinergi pemerintah, ulama, dan organisasi keagamaan dalam membangun masyarakat Islam*. <https://www.kompasiana.com/muh95359/6875d51a34777c2a845d9d92/mengukir-masa-depan-sinergi-pemerintah-ulama-dan-organisasi-keagamaan-dalam-membangun-masyarakat-islam>
- Muhafidin, D. (2024). Perspektif Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan Al-Qur'an Dan Assunnah Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal 'Ulūm Al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani*, 1(1), 15-26.
- Mushonnif, A. (2013). Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 165-179.
- Portal Infokom. (2024). *Transformasi Kemenag dan digitalisasi*. Retrieved from <https://portalinfokom.com/transformasi-kemenag/Radarseluma>.
- (2024). *Inilah konsep keadilan sosial dalam ajaran Islam: Pilar kesejahteraan dan kedamaian umat*. Retrieved from <https://radarseluma.disway.id/read/696832/inilah-konsep-keadilan-sosial-dalam-ajaran-islam-pilar-kesejahteraan-dan-kedamaian-umat>
- Saini, S., & Hasan, Z. (2024). Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2), 111-132.
- Sari, I., Fahmi, M. N., & Faqihuddin,(2025) A. Peran Strategis Pendidikan Islam dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Systematic Literature Review. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 23(1), 67-86
- Siadio, S. (2024). Keadilan dan Maqasid al-Syariah: Mengatasi Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial. *ICSIS Proceedings*, 1, 23-30.

- Studocu. (2024). *Kaitan maqashid syariah dan Sustainable Development Goals*. Universitas Indonesia. Retrieved from <https://www.studocu.com/id/document/universitas-indonesia/maqashid-syariah/kaitan-maqashid-syariah-dan-sustainable-development-goals/69032140>
- Sidik, Abi Abdul Jabbar (2025). *Green Zakat BAZNAS: Terobosan ramah lingkungan untuk keberlanjutan Indonesia*. <https://www.topbusiness.id/108313/green-zakat-baznas-terobosan-ramah-lingkungan-untuk-keberlanjutan-indonesia.html>
- Undang, G., & Thamrin, H. (2016). Konflik dan Integrasi Islam Politik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2), 177-231
- UNDP Indonesia. (2024). *UNDP, BAZNAS, and Bank Syariah Indonesia join forces to pioneer Green Zakat Framework*. Retrieved from <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/undp-baznas-and-bank-syariah-indonesia-join-forces-pioneer-green-zakat-framework>
- Universitas Airlangga. (2023). *Kenali 17 tujuan SDGs dan penjelasannya*. Retrieved from <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>

Profil Penulis



Dr. Bonnix Hedy Maulana, SE, MSI

Dr. Bonnix Hedy Maulana menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana ia mulai mengembangkan minat terhadap akuntansi publik dan tata kelola keuangan sektor pemerintahan. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Program Magister Sains Akuntansi dan Doktorat di Universitas Diponegoro (UNDIP), dengan fokus pada akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kombinasi latar belakang akademik dari dua institusi tersebut membentuk fondasi keilmuan yang kuat dalam bidang akuntansi berbasis nilai dan tata kelola yang berintegritas.

Fokus keilmuan Dr. Bonnix mencakup akuntansi sektor publik, tata kelola keuangan daerah, analisis perencanaan dan penganggaran daerah, serta evaluasi sistem evaluasi kinerja di sector public. Ia aktif meneliti dan mengembangkan kerangka evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, serta mengkaji integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sistem akuntansi publik.

Dalam praktik profesional, Dr. Bonnix telah terlibat dalam berbagai proyek kerja sama internasional yang berfokus pada penguatan tata kelola keuangan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's). Ia pernah menjadi konsultan teknis dalam program tata Kelola pemerintahan yang didukung oleh lembaga donor seperti USAID, AUSAID dan Bank Dunia. Selain itu Beliau juga serta berpartisipasi dalam evaluasi terkait SDG 1 (pengentasan kemiskinan) dan SDG 16 (kelembagaan yang kuat).

Studi Kasus Penerapan Prinsip Islam dalam SDGs

Oleh: Yunus Busa

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang terformulasi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, keberhasilan implementasi SDGs tidak hanya diukur dari pencapaian indikator material, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritual, moral, dan etika yang menjadi landasan kehidupan. Perspektif Islam terhadap pembangunan menempatkan keseimbangan antara kemajuan dunia dan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan akhir, sehingga relevansi prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan SDGs menjadi penting untuk dikaji.

Dalam kerangka Islam, *Maqashid al-Shariah* atau tujuan-tujuan pokok syariat menjadi pedoman utama yang mengarahkan pembangunan agar senantiasa melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Prinsip-prinsip ini selaras dengan pilar utama SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, akses pendidikan yang merata, peningkatan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, nilai-nilai keadilan sosial (*adl*), kebaikan (*ihsan*), dan kesejahteraan umat (*maslahah*) yang diajarkan Islam menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis. Instrumen-instrumen ekonomi

Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berdampak nyata dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Bab ini bertujuan untuk menguraikan berbagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan secara nyata dalam pelaksanaan SDGs, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pembahasan difokuskan pada program, kebijakan, dan inisiatif yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan berbasis syariah atau berlandaskan nilai-nilai Islam dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Batasan kajian ini meliputi analisis kasus yang memiliki dokumentasi data yang memadai, relevansi langsung dengan indikator SDGs, dan dapat dijadikan contoh atau model bagi wilayah lain. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus inspiratif tentang kontribusi Islam dalam menjawab tantangan pembangunan global.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan memiliki landasan yang kuat baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan tradisi pemikiran Islam yang telah berkembang selama berabad-abad, serta dapat diintegrasikan dengan agenda pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan memahami landasan teoretis ini, akan terlihat bahwa Islam tidak hanya membahas aspek ritual, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Maqashid al-Shariah sebagai Pilar Pembangunan

Maqashid al-Shariah atau tujuan-tujuan pokok syariat merupakan kerangka normatif yang dirancang untuk melindungi dan memelihara lima aspek mendasar kehidupan manusia:

1. **Hifz al-din** (perlindungan agama) — Menjamin kebebasan beribadah, menjaga nilai-nilai moral, serta mendorong kehidupan spiritual yang sehat.

2. **Hifz al-nafs** (perlindungan jiwa) — Menghargai dan melindungi kehidupan, termasuk melalui penyediaan layanan kesehatan, keamanan, dan perlindungan dari bahaya.
3. **Hifz al-‘aql** (perlindungan akal) — Memberikan akses pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mencegah hal-hal yang merusak akal seperti narkoba atau informasi menyesatkan.
4. **Hifz al-mal** (perlindungan harta) — Menjamin kepemilikan yang sah, mendorong distribusi kekayaan yang adil, dan melindungi dari praktik ekonomi yang merugikan.
5. **Hifz al-nasl** (perlindungan keturunan) — Menjaga kelestarian keluarga, melindungi anak, dan memastikan keberlanjutan generasi dengan lingkungan yang sehat dan moralitas yang baik.

Kelima pilar ini memiliki keterkaitan langsung dengan indikator SDGs, misalnya *Hifz al-nafs* sejalan dengan SDGs 3 (*Good Health and Well-being*), sedangkan *Hifz al-‘aql* berhubungan dengan SDGs 4 (*Quality Education*).

Konsep Keadilan, Kebaikan, dan Amanah

Selain Maqashid, Islam menekankan tiga prinsip etis utama yang menjadi dasar interaksi sosial:

- **Keadilan (*adl*)** — Prinsip ini menuntut distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks SDGs, keadilan menjadi inti dari pengurangan ketimpangan (SDGs 10) dan pemberdayaan kelompok rentan.
- **Kebaikan (*ihsan*)** — Mendorong masyarakat untuk berbuat lebih dari sekadar memenuhi kewajiban, termasuk dalam bentuk kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, dan inovasi untuk kesejahteraan bersama.
- **Amanah** — Menuntut tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik dan alam. Hal ini sangat relevan dengan pengelolaan lingkungan (SDGs 13, 14, dan 15) serta tata kelola pemerintahan yang baik (SDGs 16).

Instrumen Ekonomi Islam sebagai Pendorong Pembangunan

Ekonomi Islam memiliki instrumen yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan:

- **Zakat** — Membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- **Infak dan Sedekah** — Memberikan bantuan sukarela untuk kebutuhan darurat atau pengembangan masyarakat.
- **Wakaf** — Menyediakan aset produktif untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

Instrumen-instrumen ini mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti SDGs 1 (*No Poverty*), SDGs 2 (*Zero Hunger*), dan SDGs 4 (*Quality Education*).

Hubungan Prinsip Islam dengan Indikator SDGs

Jika dipetakan, banyak prinsip Islam selaras dengan indikator SDGs. Misalnya, perlindungan harta (*Hifz al-mal*) mendukung tujuan penghapusan kemiskinan, perlindungan akal (*Hifz al-'aql*) mendukung pendidikan berkualitas, dan perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) selaras dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan nilai-nilai Islam dapat memperkuat pencapaian target-target SDGs tanpa menghilangkan dimensi spiritual dan moral.

Perbandingan Perspektif Islam dengan Kerangka Pembangunan Global

Perbedaan utama antara kerangka pembangunan global dan perspektif Islam terletak pada tujuan akhir pembangunan. SDGs memfokuskan pada pencapaian kesejahteraan material, pengurangan ketimpangan, dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Islam mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai tujuan akhir, sehingga pembangunan tidak hanya diukur dari indikator material, tetapi juga dari keberhasilan membentuk masyarakat yang taat, berakhlak mulia, dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan prinsip Islam dalam SDGs tidak hanya kompatibel, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah berupa keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

A. Metodologi Pemilihan Studi Kasus

Pemilihan studi kasus dalam bab ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa contoh yang disajikan relevan, memiliki bukti keberhasilan, dan dapat dijadikan model replikasi di wilayah lain. Metodologi ini dirancang agar setiap studi kasus yang dipilih tidak hanya menggambarkan keterkaitan prinsip Islam dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), tetapi juga menunjukkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kriteria Pemilihan

Tiga kriteria utama digunakan dalam seleksi studi kasus:

1. **Relevansi** — Program atau inisiatif yang secara jelas mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, baik melalui kebijakan, praktik, maupun instrumen ekonomi syariah, serta memiliki keterkaitan langsung dengan satu atau lebih target SDGs.
2. **Keberhasilan** — Studi kasus yang telah menunjukkan capaian terukur, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, atau pengelolaan lingkungan yang efektif, yang dapat diverifikasi melalui data kuantitatif maupun kualitatif.
3. **Keberlanjutan** — Inisiatif yang memiliki potensi atau sudah terbukti dapat berlangsung dalam jangka panjang, baik melalui pendanaan berkelanjutan, dukungan komunitas, maupun kebijakan yang mendukung.

Sumber Data

Data yang digunakan untuk menganalisis studi kasus berasal dari berbagai sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan:

- **Laporan Lembaga** — Termasuk laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Swasta, lembaga wakaf, dan organisasi filantropi Islam lainnya.
- **Literatur Akademik** — Artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema integrasi prinsip Islam dan pembangunan berkelanjutan.

- **Wawancara dan Observasi** — Diskusi dengan pengelola program, penerima manfaat, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan inisiatif tersebut.

Kerangka Analisis

Untuk menganalisis kesesuaian dan kontribusi studi kasus terhadap SDGs, digunakan kerangka analisis berbasis perspektif Islam. Dua kerangka yang menjadi acuan adalah:

- **Islamic Sustainability Framework** — Memadukan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah.
- **Maqashid Index** — Mengukur sejauh mana suatu program mendukung perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan pendekatan metodologis ini, setiap studi kasus yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan prinsip Islam dalam pencapaian target SDGs, sekaligus menawarkan model yang dapat diadaptasi oleh berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

B. Studi Kasus Lokal di Indonesia

Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang terintegrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa di antaranya menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tiga studi kasus berikut menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam bentuk program nyata yang selaras dengan target-target SDGs.

Program Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada yang membutuhkan. Di Indonesia, program zakat telah diimplementasikan secara sistematis oleh lembaga-lembaga seperti

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), serta Dompot Dhuafa.

BAZNAS, sebagai lembaga resmi pemerintah, telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis zakat produktif. Program *Zakat Community Development (ZCD)* misalnya, memberdayakan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan manajemen usaha kecil. Hal ini sejalan dengan SDGs poin 1 (*No Poverty*), yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya.

LAZISMU mengembangkan program *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dan *Qardhul Hasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, Dompot Dhuafa mengintegrasikan dana zakat untuk membangun *Kampung Ternak, Sekolah SMART Ekselensia*, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Dampak langsungnya terlihat dari meningkatnya pendapatan rumah tangga penerima manfaat, berkurangnya ketimpangan ekonomi, serta bertambahnya lapangan kerja baru, yang mendukung SDGs poin 10 (*Reduced Inequalities*).

Dengan model pendistribusian yang tepat sasaran dan transparan, zakat di Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen strategis dalam kebijakan sosial-ekonomi untuk mengurangi kemiskinan struktural.

Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf, khususnya **wakaf tunai** dan **wakaf produktif**, menjadi inovasi dalam filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama mitra-mitra seperti *Nazhir* profesional telah mengelola wakaf untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Contoh nyata adalah **Wakaf Produktif Dompot Dhuafa** yang membangun *Rumah Sakit Mata Achmad Wardi* di Serang, Banten, yang memberikan layanan kesehatan gratis atau berbiaya rendah bagi masyarakat miskin. Program ini berkontribusi pada SDGs poin 3 (*Good*

Health and Well-being) dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Di sektor pendidikan, Muhammadiyah melalui wakaf produktif telah membangun sekolah dan universitas yang memberikan beasiswa bagi pelajar kurang mampu, sehingga mendukung SDGs poin 4 (*Quality Education*). Wakaf juga digunakan untuk membiayai program pelatihan keterampilan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pengelolaan wakaf secara produktif memastikan keberlanjutan manfaatnya, karena aset wakaf tidak habis digunakan, tetapi dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang terus mengalir bagi kepentingan sosial. Dengan pengelolaan yang transparan dan berbasis profesionalisme, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang strategis untuk pembangunan nasional.

Gerakan Masjid Ramah Lingkungan

Konsep **masjid ramah lingkungan** atau *eco-masjid* muncul sebagai bentuk integrasi nilai Islam dengan kesadaran lingkungan hidup. Gerakan ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus model penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Salah satu contohnya adalah *Eco-Masjid* yang diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) bekerja sama dengan berbagai lembaga swasta dan komunitas lingkungan. Program ini meliputi pemasangan panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil, pengelolaan air hujan untuk kebutuhan wudhu, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta penghijauan area masjid.

Masjid Salman ITB di Bandung, misalnya, telah memanfaatkan energi terbarukan dan menginisiasi bank sampah untuk mendukung ekonomi sirkular di lingkungannya. Inisiatif ini berkontribusi pada SDGs poin 7 (*Affordable and Clean Energy*) melalui penggunaan energi bersih, serta SDGs poin 13 (*Climate Action*) dengan mengurangi jejak karbon dan mengedukasi masyarakat tentang mitigasi perubahan iklim.

Gerakan *eco-masjid* tidak hanya memberikan dampak lingkungan, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang efektif. Jamaah tidak hanya diajak

untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestariannya.

Melalui ketiga studi kasus ini, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks lokal di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs. Zakat, wakaf produktif, dan masjid ramah lingkungan bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga strategi pembangunan yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

C. Studi Kasus Internasional

Integrasi prinsip-prinsip Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dan lembaga internasional. Studi kasus berikut menyoroti implementasi di tiga konteks berbeda—Malaysia, Qatar, dan organisasi kemanusiaan global *Islamic Relief Worldwide*—yang dapat menjadi rujukan penting dalam mengembangkan model pembangunan berlandaskan syariah.

Malaysia — Islamic Green Financing

Malaysia dikenal sebagai salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu inovasi penting adalah penerbitan **Green Sukuk**, instrumen pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

Contoh nyata adalah penerbitan *Sukuk Hijau* oleh Tadau Energy Sdn Bhd pada tahun 2017, yang digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Sabah. Proyek ini selaras dengan prinsip *maqashid al-shariah* dalam menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) serta mendukung SDGs poin 7 (*Affordable and Clean Energy*) dan poin 13 (*Climate Action*).

Green Sukuk Malaysia mendapat pengakuan internasional karena memenuhi dua aspek penting: (1) kepatuhan terhadap standar syariah, yang memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir, dan (2) kesesuaian dengan standar keberlanjutan global seperti *Climate Bonds*

Standard. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam dapat menjadi pendorong transisi energi bersih secara etis dan berkelanjutan.

Qatar — Pendekatan Maqashid dalam Kebijakan Publik

Qatar mengadopsi pendekatan pembangunan nasional yang mengintegrasikan *maqashid al-shariah* ke dalam kebijakan publik. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas **pendidikan, kesehatan, dan inovasi** sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Melalui *Qatar National Vision 2030*, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan berbasis nilai moral dan etika Islam, dengan tujuan melahirkan generasi berpengetahuan luas sekaligus berkarakter. Di sektor kesehatan, investasi diarahkan pada pembangunan rumah sakit modern seperti *Sidra Medicine*, yang menyediakan layanan kesehatan kelas dunia dengan mempertahankan nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam pelayanan.

Pendekatan ini mencerminkan keterkaitan langsung dengan SDGs poin 4 (*Quality Education*) dan poin 3 (*Good Health and Well-being*), sekaligus mengukuhkan peran inovasi sebagai motor penggerak pembangunan. Integrasi *maqashid al-shariah* memastikan bahwa kemajuan material tidak mengabaikan dimensi spiritual, moral, dan sosial masyarakat.

Islamic Relief Worldwide — Respon Kemanusiaan Global

Islamic Relief Worldwide (IRW) adalah organisasi kemanusiaan internasional berbasis nilai-nilai Islam yang beroperasi di lebih dari 40 negara. Sejak berdiri pada 1984, IRW telah memfokuskan kegiatannya pada penanggulangan kemiskinan, bantuan darurat bencana, dan pembangunan berkelanjutan.

Program IRW mencakup penyediaan air bersih di wilayah terdampak krisis air seperti Afrika Timur, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah konflik, serta layanan kesehatan darurat bagi pengungsi. Prinsip *ihsan* (kebaikan) dan *adl* (keadilan) menjadi landasan semua intervensi, memastikan bantuan diberikan tanpa diskriminasi terhadap agama, etnis, atau latar belakang.

Kontribusi IRW selaras dengan berbagai poin SDGs, termasuk poin 1 (*No Poverty*), poin 6 (*Clean Water and Sanitation*), poin 3 (*Good Health and Well-being*), dan poin 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Keberhasilan IRW menunjukkan bahwa aksi kemanusiaan berbasis Islam dapat memilikijangkauan global sekaligus mempertahankan integritas nilai-nilai syariah.

Ketiga studi kasus ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip Islam memiliki daya guna universal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Malaysia berhasil memadukan keuangan syariah dengan agenda hijau, Qatar mengintegrasikan *maqashid al-shariah* ke dalam kebijakan nasional, dan IRW menunjukkan dampak nyata nilai Islam dalam aksi kemanusiaan lintas negara. Sinergi ini membuktikan bahwa Islam dapat menjadi mitra strategis bagi pencapaian SDGs di tingkat global.

D. Analisis Kritis

Pembahasan studi kasus lokal dan internasional menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, serta pendekatan *maqashid al-shariah* dalam kebijakan publik, nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara terukur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan struktural, kultural, dan teknis yang perlu dikelola secara strategis.

Keberhasilan Implementasi Prinsip Islam dalam Mendukung SDGs

Keberhasilan paling menonjol adalah terciptanya *win-win solution* antara kewajiban ibadah dan tujuan pembangunan.

- **Dampak sosial-ekonomi:** Program zakat di Indonesia telah membantu pengentasan kemiskinan struktural, sementara wakaf produktif memperkuat akses layanan kesehatan dan pendidikan.
- **Keberlanjutan lingkungan:** *Eco-masjid* dan *Green Sukuk* membuktikan bahwa Islam dapat menjadi landasan bagi kebijakan energi bersih dan pelestarian alam.

- **Dampak global:** Lembaga seperti *Islamic Relief Worldwide* menunjukkan bahwa prinsip Islam dapat menjadi fondasi aksi kemanusiaan lintas batas yang netral, inklusif, dan efektif.

Keberhasilan ini menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip Islam bukan hanya relevan secara teologis, tetapi juga kompatibel dengan paradigma pembangunan internasional.

Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki potensi besar, integrasi prinsip Islam dalam kerangka SDGs menghadapi sejumlah hambatan:

1. Regulasi dan Kebijakan

- Di beberapa negara, kerangka hukum zakat, wakaf, dan sukur belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.
- Perbedaan interpretasi fiqh antar-mazhab kadang memperlambat harmonisasi kebijakan.

2. Kesadaran dan Literasi Masyarakat

- Pemahaman masyarakat tentang hubungan antara ibadah sosial-ekonomi (zakat, wakaf) dengan agenda SDGs masih terbatas.
- Beberapa program sosial belum memiliki indikator dampak yang jelas, sehingga sulit mengukur kontribusi langsung terhadap SDGs.

3. Pendanaan dan Kapasitas Lembaga

- Lembaga pengelola zakat dan wakaf sering terkendala pada kapasitas manajerial, digitalisasi, dan inovasi pembiayaan.
- Masih terbatasnya investasi syariah di sektor ramah lingkungan menyebabkan peluang *green finance* belum optimal.

Perbedaan Pendekatan Islam dengan Strategi Pembangunan Konvensional

• Orientasi Nilai

- Pembangunan konvensional cenderung fokus pada indikator ekonomi makro dan pertumbuhan material.

- Pendekatan Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, dengan tujuan akhir tercapainya *falah* (kebahagiaan dunia-akhirat).
- **Prinsip Keadilan**
 - Dalam Islam, distribusi kekayaan diatur secara tegas melalui instrumen wajib (zakat) dan sukarela (infak, sedekah, wakaf), sehingga pemerataan menjadi prinsip utama.
 - Pembangunan konvensional sering kali menggunakan mekanisme pajak dan subsidi, yang lebih bersifat politis dan fluktuatif.
- **Keberlanjutan**
 - Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi, yang memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan alam.
 - Pendekatan konvensional sering kali melihat lingkungan sebagai sumber daya ekonomi semata, bukan amanah.

Potensi Integrasi Lebih Lanjut

Untuk memperkuat sinergi prinsip Islam dengan SDGs, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

1. **Penguatan Regulasi:** Integrasi zakat, wakaf, dan keuangan syariah ke dalam *national development planning* agar menjadi sumber pembiayaan pembangunan.
2. **Inovasi Instrumen Keuangan:** Pengembangan *Green Sukuk*, *Social Sukuk*, dan *Waqf-linked Sukuk* untuk mendukung proyek energi terbarukan, infrastruktur sosial, dan mitigasi perubahan iklim.
3. **Pengukuran Dampak:** Menggunakan *Maqashid al-Shariah Index* atau *Islamic Sustainability Framework* untuk memetakan kontribusi terhadap SDGs secara kuantitatif.
4. **Kolaborasi Global:** Mendorong kemitraan lintas negara Muslim untuk berbagi praktik terbaik dan melakukan aksi bersama pada isu kemiskinan, pendidikan, dan krisis lingkungan.

Dengan penguatan kebijakan, inovasi pembiayaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, prinsip-prinsip Islam dapat memainkan peran lebih besar dalam mempercepat pencapaian SDGs. Penerapan yang konsisten dan terukur akan membuktikan bahwa Islam tidak hanya relevan untuk kehidupan spiritual umat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dan Rekomendasi

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Hasil telaah studi kasus lokal dan internasional menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam dapat selaras dengan agenda SDGs jika memenuhi beberapa faktor kunci keberhasilan:

1. **Kepemimpinan yang visioner dan berbasis nilai:** Di Malaysia, dukungan pemerintah dalam *Green Sukuk* menunjukkan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan.
2. **Pengelolaan profesional dan transparan:** Keberhasilan BAZNAS, wakaf produktif, dan IRW sebagian besar didukung oleh tata kelola yang akuntabel, dengan pelaporan kinerja yang terukur.
3. **Inovasi instrumen dan model program:** Pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan zakat/wakaf, serta inovasi pembiayaan syariah, memperluas jangkauan dan efisiensi program.
4. **Keterlibatan komunitas dan kesadaran kolektif:** Gerakan *eco-masjid* membuktikan bahwa partisipasi langsung masyarakat mempercepat perubahan perilaku menuju keberlanjutan.

Prinsip yang Paling Efektif Diterapkan

Dari seluruh studi kasus, prinsip yang terbukti paling efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah:

- **Maqashid al-Shariah** sebagai kerangka integratif, karena mampu menyatukan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan spiritual.

- **Prinsip keadilan (*adl*) dan amanah**, yang memastikan distribusi sumber daya secara merata dan pengelolaan dana secara bertanggung jawab.
- **Instrumen zakat, wakaf, dan sukuk**, yang terbukti fleksibel untuk mendanai program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Rekomendasi

a. Pemerintah

- Integrasikan instrumen keuangan syariah ke dalam rencana pembangunan nasional sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk SDGs.
- Menyediakan regulasi yang harmonis antara hukum positif dan hukum syariah dalam pengelolaan zakat/wakaf.

b. Lembaga Zakat/Wakaf

- Tingkatkan digitalisasi layanan dan sistem monitoring berbasis data untuk memastikan efisiensi dan transparansi.
- Perluas portofolio pembiayaan ke sektor ramah lingkungan dan inovasi sosial.

c. Komunitas Masjid

- Jadikan masjid sebagai pusat edukasi keberlanjutan, dengan program seperti *eco-masjid*, pelatihan ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Akademisi

- Kembangkan riset terapan mengenai *Islamic Sustainability Index* yang mengukur kontribusi prinsip Islam terhadap SDGs.
- Perkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan NGO untuk menguji model integrasi yang lebih efektif.

Dengan mengadopsi pelajaran dari berbagai studi kasus, serta menerapkan rekomendasi ini secara konsisten, prinsip Islam dapat diarusutamakan dalam strategi pembangunan global. Hasilnya

diharapkan bukan hanya pencapaian target SDGs, tetapi juga terwujudnya *falah*—kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material dan spiritual.

Bab ini telah menguraikan penerapan prinsip Islam dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui studi kasus lokal di Indonesia dan internasional. Temuan utama menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam—khususnya *Maqashid al-Shariah*, keadilan (*adl*), kebaikan (*ihsan*), dan amanah—mampu menjadi fondasi yang kuat bagi program pembangunan berkelanjutan. Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, wakaf, dan sukuk terbukti efektif sebagai mekanisme pendanaan yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dari studi kasus yang dibahas, terlihat bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kombinasi faktor: kepemimpinan visioner, tata kelola yang transparan, inovasi instrumen pembiayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Program zakat untuk pengentasan kemiskinan, wakaf produktif untuk pendidikan dan kesehatan, *eco-masjid*, *Green Sukuk* Malaysia, kebijakan berbasis *maqashid* di Qatar, hingga aksi kemanusiaan global *Islamic Relief Worldwide*, semuanya memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan untuk mencapai hasil nyata sesuai target SDGs.

Refleksi atas hubungan antara *Islamic Millennium Development Goals* (IMDGs) dan SDGs global menunjukkan adanya titik temu yang luas. Keduanya berorientasi pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan penciptaan perdamaian. Perbedaannya terletak pada kerangka nilai: IMDGs menempatkan tujuan akhir pada *falah*—kesejahteraan dunia dan akhirat—sehingga dimensi spiritual dan moral mendapat porsi yang setara dengan dimensi material. Dengan demikian, pendekatan Islam tidak hanya menargetkan *what to achieve*, tetapi juga *how to achieve it* sesuai prinsip syariah.

Penegasan penting dari bab ini adalah bahwa prinsip Islam memiliki relevansi tinggi sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan krisis kemanusiaan, nilai-nilai Islam menawarkan arah pembangunan yang menyeluruh, adil, dan bermakna. Integrasi yang

lebih intens antara IMDGs dan SDGs bukan saja memungkinkan, tetapi juga strategis untuk memastikan bahwa keberlanjutan tidak sekadar bersifat teknis, melainkan berakar pada etika dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi.

Referensi

- Abdelzaher, D. M., Kotb, A., & Helfaya, A. (2019). Eco-Islam: Beyond the principles of why and what, and into the principles of how. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623–643. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3518-2>
- Ahmad, K., & Hassan, M. K. (2021). Maqasid al-Shariah and the United Nations Sustainable Development Goals: The common ground. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1108/IES-06-2020-0020>
- Alam, N., Rizvi, S. A. R., & Naqvi, B. (2019). *Islamic finance: A practical perspective*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17623-8>
- Ali, S. S., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the Muslim community: Case study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>
- Ascarya, A. (2022). Designing maqashid al-shariah-based development index for OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 32–50. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2021-0026>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan tahunan BAZNAS 2020*. Jakarta: BAZNAS.
- Dompot Dhuafa. (2021). *Laporan tahunan Dompot Dhuafa 2021*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2014). *Islamic economics and finance: Applications in Islamic institutions*. New York: Routledge.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2015). *World disasters report 2015: Focus on local actors, the key to humanitarian effectiveness*. Geneva: IFRC.
- Islamic Relief Worldwide. (2021). *Annual report 2021*. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.
- Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-Shariah made simple*. London: International Institute of Islamic Thought.

- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2012). *The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries* (Policy Research Working Paper No. 5920). Washington, DC: World Bank.
- Qatar General Secretariat for Development Planning. (2008). *Qatar National Vision 2030*. Doha: Government of Qatar.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- Yusuf, M., & Bahari, Z. (2015). The role of waqf in sustainable economic development and poverty alleviation: A case study of waqf institutions in Kedah, Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 23(1), 29–50.

Profil Penulis



Dr. Drs. Yunus Busa, M. Si.

Yunus Busa dilahirkan di Curio-Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia tahun 1969. Yunus Busa menamatkan kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (tamat tahun 1992) dan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar (tamat tahun 2005) full beasiswa Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, dan merampungkan studi S3-nya di Universitas Negeri Makassar (tamat tahun 2022), dengan beasiswa yang sama. Yunus Busa saat ini berkarir sebagai Dosen Pendidikan Dasar (S2) di Universitas Muhammadiyah Enrekang dan menjabat sebagai Rektor di kampus yang sama sejak tahun 2020 s-d 2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua dua periode saat kampus tersebut masih berstatus Sekolah Tinggi. Sebelum itu, Yunus Busa bekerja sebagai Kepala Desa Curio, tahun 2015–2020. Sebelumnya, yaitu Tahun 1995–2001, berkesempatan menjadi karyawan pada PT. Inamco Varia Jasa Timika yang diperbantukan pada area kerja PT. Freefort Indonesia di Tembagapura. Alhamdulillah, sejak 2008 beliau telah terlibat dan sangat aktif dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari tingkat Cabang dan pada tingkat Majelis

dan Wakil Ketua PDM Enrekang sampai saat ini. Talenta kepemimpinan beliau mulai diasah di organisasi bahkan sejak tingkatan pelajar, yang mana saat itu beliau aktif di Osis dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), selanjutnya dikembangkan saat menjadi mahasiswa di Makassar yaitu sembari aktif pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga di Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), bahkan pernah menduduki Sekretaris Umum PP-HPMM periode 1990–1994. Sejak Tahun 2008, juga beliau banyak terlibat pada pengembangan dan pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Enrekang, sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian RI sejak Tahun 2008–2017. Beliau telah menerbitkan beberapa artikel bereputasi sesuai bidang keilmuan antara lain. *“Facing Covid-19 in Indonesia: Variations of Learning Media and Online Teaching Learning Through You Tube and Zoom Application”, “Journal of Critical Reviews 7 (19), 7427-7432 vol., 2020”, “Contextualization of Zakat Policy in Challenging Poverty: A Study of Zakat Management Policy in Enrekang District”, “IOSR–JHSS., 2022”, dan Determinants of Zakat Management Policy Implementation in Enrekang Regency Journal of Local Government Issues Vol. 8 No. 1 (2025): March.*

Tantangan dan Peluang Mengembangkan Islamic SDGs

Oleh: Warto Ahmad Saifuddin

Konsep *Islamic SDGs* berangkat dari kebutuhan untuk mengontekstualisasi agenda 2030 dalam kerangka nilai dan institusi ekonomi Islam. Agenda global pembangunan berkelanjutan menghadapi kesenjangan pembiayaan yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang, yang pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar USD 4 triliun per tahun, meningkat tajam pascapandemi dan krisis energi (Giroud, 2024). Di saat yang sama, ekosistem keuangan syariah tumbuh pesat dan relatif tangguh, dengan aset industri keuangan syariah global mencapai kisaran USD 4 triliun pada 2022 serta proyeksi meningkat dalam beberapa tahun ke depan (Board et al., 2023). Pertumbuhan ini meliputi perbankan syariah, pasar sukuk, asuransi syariah, serta filantropi sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang memiliki potensi pembiayaan sosial yang besar namun belum sepenuhnya termobilisasi secara sistematis. Konvergensi antara kebutuhan pembiayaan SDGs dan kapasitas instrumen keuangan syariah menjadi latar rasional bagi pengembangan *Islamic SDGs* sebagai platform integrasi antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip syariah dalam tataran norma, tata kelola, dan instrumen kebijakan.

Secara konseptual, *Islamic SDGs* memadukan relevansi SDGs global dengan *maqashid al-syariah* sebagai horizon etika dan tujuan kebijakan publik. *Maqashid* sebagai tujuan dasar syariah (penjagaan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta) menawarkan matriks nilai yang beririsan dengan pilar-pilar SDGs seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketimpangan, lingkungan, dan institusi yang kuat (A'ini et al., 2024). Prinsip keadilan distribusi dan sirkulasi kekayaan yang tidak berputar di kalangan elite ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (Q.S. 59. Al-Hasyr: 7), sedangkan legitimasi kebijakan redistributif seperti zakat telah ditetapkan dengan jelas pada delapan asnaf penerima (Q.S. 9. At-Taubah: 60). Dimensi amanah dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam pengelolaan keuangan publik juga kuat, sebagaimana sabda Nabi, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"* (HR. Al-Bukhari). Dengan kerangka ini, *Islamic SDGs* tidak dimaksudkan sebagai substitusi, tetapi sebagai penguatan normatif dan operasional atas SDGs agar lebih selaras dengan nilai, institusi, dan praktik Ekonomi Syariah (Usman et al., 2024).

Relevansi pendekatan ini semakin kentara dalam konteks negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC) yang menghadapi tantangan struktural terkait ruang fiskal, ketahanan sosial, dan transisi hijau. Banyak negara OIC memiliki rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah dibanding negara maju, sehingga kapasitas pembiayaan layanan publik strategis terhambat. Literatur fiskal menunjukkan bahwa rasio pajak minimal sekitar 15 persen PDB merupakan ambang penting bagi peningkatan kapasitas negara dan pertumbuhan jangka panjang; di bawah ambang tersebut, penyediaan layanan publik cenderung rapuh. Di Indonesia, rasio pajak kembali membaik pascapandemi tetapi masih berkisar di kisaran 10,4 persen PDB pada 2023, sementara rasio utang pemerintah umum berada sekitar 38–39 persen PDB, dan defisit APBN terealisasi sekitar 1,65 persen PDB pada tahun yang sama, mencerminkan konsolidasi fiskal yang berhati-hati namun dengan ruang yang tetap terbatas (Wardah, 2024). Perbandingan ini menggarisbawahi urgensi inovasi pembiayaan pembangunan dan kemitraan yang memobilisasi keuangan syariah untuk mempercepat capaian SDGs.

Data berikut mengilustrasikan secara ringkas ketimpangan kapasitas fiskal dan peluang mobilisasi keuangan syariah sebagai bagian dari

arsitektur *Islamic SDGs*. Data menunjukkan jarak yang lebar antara negara dengan kapasitas pajak tinggi dan negara berpendapatan menengah-bawah, sekaligus menampilkan ruang kontribusi instrumen syariah seperti zakat dan sukuk hijau. Penting dicatat bahwa negara-negara OIC sangat beragam; angka median digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum, bukan untuk merata-ratakan kompleksitas individual negara.

Tabel 10.1 Indikator Terpilih untuk Konteks *Islamic SDGs*

Indikator	Indonesia (2023)	OIC (kecenderungan/median)	OECD (rata-rata 2022)	Sumber
Rasio pajak terhadap PDB	≈ 10,4%	≈ 14–15%	≈ 34,8%	Kemenkeu RI (2024); ICTD/UNU-WIDER (2023); OECD (2023)
Rasio utang pemerintah umum terhadap PDB	≈ 38–39%	≈40–70% (rentang umum)	≈ 95–100%	Kemenkeu RI (2024); IMF (2024)
Defisit/surplus anggaran terhadap PDB	Defisit ≈ 1,65%	Bervariasi	Defisit (kisaran tinggi)	Kemenkeu RI (2024); IMF (2024); OECD (2023)
Potensi zakat nasional vs realisasi (Indonesia)	Potensi ≈ Rp 327,6 triliun; realisasi ≈ Rp 24 triliun (2022)	—	—	BAZNAS (2023)
Aset industri keuangan syariah global	—	—	—	IFSB (2023); ICD-Refinitiv (2023)

Kumulatif penerbitan green sukuk (Indonesia)	> USD 5 miliar hingga 2023	—	—	Climate Bonds Initiative (2023); Kemenkeu RI (2024)
---	----------------------------------	---	---	--

Di tingkat praktik, pengalaman Indonesia menunjukkan kontur peluang integrasi *Islamic SDGs* melalui filantropi Islam, pasar modal syariah, dan sinergi fiskal. Sistem pengelolaan zakat telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang jelas, dengan estimasi potensi mencapai sekitar Rp 327,6 triliun per tahun, sementara penghimpunan aktual sekitar Rp 24 triliun pada 2022, meningkat dari tahun sebelumnya berkat penguatan digitalisasi dan tata kelola (Luntajo & Hasan, 2023). Program *Zakat Community Development*, layanan kesehatan mustahik, dan intervensi ekonomi produktif yang diarahkan ke kelompok miskin ekstrem memberikan dampak nyata pada indikator SDG 1, SDG 2, dan SDG 3, serta menegaskan relevansi ayat-ayat distribusi dan keberpihakan pada kelompok rentan dalam Al-Qur'an (Q.S. 9. At-Taubah: 60; Q.S. 107. Al-Maun: 1–7). Di sisi pasar, penerbitan *green sukuk* oleh pemerintah telah melampaui USD 5 miliar secara kumulatif hingga 2023, membiayai proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan adaptasi perubahan iklim yang berkontribusi pada SDG 7, SDG 11, dan SDG 13 (Alvayed et al., 2025). Sinergi ini menegaskan bahwa mekanisme syariah dapat menjadi komponen kunci pembiayaan SDGs ketika diintegrasikan dengan arsitektur fiskal dan kebijakan sektoral.

Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu diartikulasikan secara jernih agar gagasan *Islamic SDGs* tidak berhenti pada tataran normatif. Pertama, pengukuran dan pelaporan kinerja yang memadukan dimensi *maqashid* dan indikator SDGs masih parsial, sehingga sulit membandingkan capaian antarnegara dan mengevaluasi efektivitas kebijakan berbasis syariah. Inisiatif pemetaan SDGs ke *maqashid* oleh IsDB dan IRTI merupakan langkah penting, namun diperlukan standarisasi indikator dan metodologi yang lebih luas adopsinya di tingkat nasional dan subnasional (Isman, n.d.). Kedua, isu tata kelola

meliputi integritas data, akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial Islam, dan pencegahan praktik misalokasi atau “*greenwashing*” dalam instrumen keberlanjutan seperti *green sukuk*. Prinsip larangan *israf* atau pemborosan dalam Al-Qur’an menuntut efisiensi belanja publik dan ketelitian dalam penyaluran dana agar berdaya guna dan berdaya hasil (Q.S. 17. Al-Isra’: 26–27), sedangkan larangan korupsi dan perolehan harta secara batil mengharuskan penguatan sistem pengawasan dan transparansi (Q.S. 2. Al-Baqarah: 188). Ketiga, relasi antara pajak dan zakat sebagai dua mekanisme fiskal memerlukan kejelasan kebijakan agar tidak menimbulkan beban ganda sekaligus memastikan keadilan dan keberlanjutan penerimaan negara; praktik pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia merupakan kompromi kebijakan yang relevan, namun masih menyisakan ruang evaluasi untuk efektivitasnya dalam jangka panjang (Ma’mun, 2017).

Di sisi peluang, *Islamic SDGs* membuka jalan bagi orkestrasi pembiayaan inovatif yang menggabungkan keuangan publik, investasi syariah, dan filantropi Islam. Skema *blended finance* yang memadukan sukuk tematik, dana zakat terarah, dan wakaf produktif dapat memperluas ruang fiskal tanpa memperberat beban utang, sambil menjaga keselarasan nilai syariah dan tujuan sosial. Standardisasi tata kelola syariah dan pengukuran dampak oleh lembaga seperti IFSB dan AAOIFI memperkuat kepercayaan investor dan mendorong penetapan KPI lintas proyek yang akuntabel (Respatiningsih et al., 2025). Transformasi digital berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi zakat dan wakaf, meminimalkan biaya administrasi, serta mengurangi kebocoran. Di ranah kebijakan, konsolidasi kerangka fiskal hijau yang memasukkan instrumen syariah, misalnya *tax expenditure mapping* atas insentif filantropi Islam dan klasifikasi belanja terkait *maqashid*, dapat memperjelas kontribusi *Islamic SDGs* terhadap capaian nasional (Isman, n.d.). Prinsip keadilan distributif dalam Al-Qur’an dan seruan untuk berlaku adil sekalipun kepada pihak yang dibenci mempertegas etika institusional pembangunan: “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*” (Q.S. 5. Al-Maidah: 8), dan “*Tegakkanlah keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri*” (Q.S. 4. An-Nisa’: 135).

Kerangka operasional yang sistematis diperlukan agar *Islamic SDGs* tidak berhenti sebagai slogan. Alur penyelarasan kebijakan berikut menggambarkan tahapan kunci: pemetaan indikator SDGs ke *maqashid*; audit kesenjangan kebijakan dan pembiayaan; perancangan portofolio program lintas instrumen syariah; serta tata kelola dan pelaporan dampak terpadu (D. Wahyuni, 2021). Pendekatan berurutan ini menempatkan pembelajaran kebijakan sebagai siklus berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ihsan dan perbaikan terus-menerus dalam tradisi Islam (Q.S. 16. An-Nahl: 90).

Gambar 10.1 Alur penyelarasan SDGs–*Maqashid* dalam kerangka *Islamic SDGs*



Urgensi pembahasan tantangan dan peluang *Islamic SDGs* terletak pada kenyataan bahwa jendela waktu menuju 2030 semakin menyempit, sementara dinamika geostrategis dan krisis iklim meningkatkan tekanan terhadap ruang fiskal dan ketahanan sosial di banyak negara OIC (Puspitarini, 2020). Konsolidasi fiskal yang hati-hati penting, namun harus diimbangi akselerasi investasi sosial dan infrastruktur hijau yang selaras dengan *maqashid* untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Literatur fiskal menekankan bahwa negara-negara yang mampu menembus ambang kapasitas pajak di atas 15 persen PDB cenderung memiliki layanan publik yang lebih andal; pada saat yang sama, nilai-nilai Islam menegaskan keadilan distributif, amanah, dan keberpihakan pada *dhu'afa* sebagai prasyarat legitimasi kebijakan (Ghofur, 2010). Maka dari itu, *Islamic SDGs* tidak hanya relevan sebagai pendekatan alternatif, tetapi mendesak sebagai arsitektur kebijakan yang menyinergikan sumber daya fiskal, pasar keuangan syariah, dan filantropi Islam, sekaligus memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memenuhi standar keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

A. Tantangan dalam Implementasi *Islamic SDGs*

Tantangan Konseptual dan Normatif

Diskursus konseptual mengenai *Islamic SDGs* berangkat dari perbedaan teleologi antara SDGs konvensional yang *human-centric* dan paradigma syariah yang *maqashid-centric*. SDGs menekankan hasil pembangunan yang terukur secara sekuler seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan; sedangkan *maqashid al-syariah* menempatkan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan normatif yang harus menjiwai kebijakan publik dan pasar (Hurun'in, 2025). Perbedaan orientasi ini bukan alasan untuk penolakan, melainkan menuntut integrasi metodologis agar indikator global tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai fondasi etika kebijakan dalam Islam.

Kebutuhan integrasi nilai *maqashid* ke dalam indikator global tercermin pada berbagai inisiatif pemetaan dan pengukuran dampak, seperti peta keterkaitan SDGs-*maqashid* oleh IsDB-IRTI yang menunjukkan korespondensi kuat antara dimensi kesejahteraan SDGs dengan lima tujuan utama syariah (Mukson & Subhi, 2025). Namun, tantangan muncul pada aspek komensurabilitas indikator, terutama ketika menilai kualitas akal atau proteksi nasab yang secara konseptual kualitatif. Usulan penggunaan indikator proksi (misalnya angka putus sekolah sebagai proksi penjagaan akal atau prevalensi kekerasan berbasis gender sebagai proksi penjagaan keturunan) memerlukan konsensus metodologis lintas pemangku kepentingan untuk menghindari bias interpretasi dan menguatkan validitas kebijakan (Dirawan, 2024).

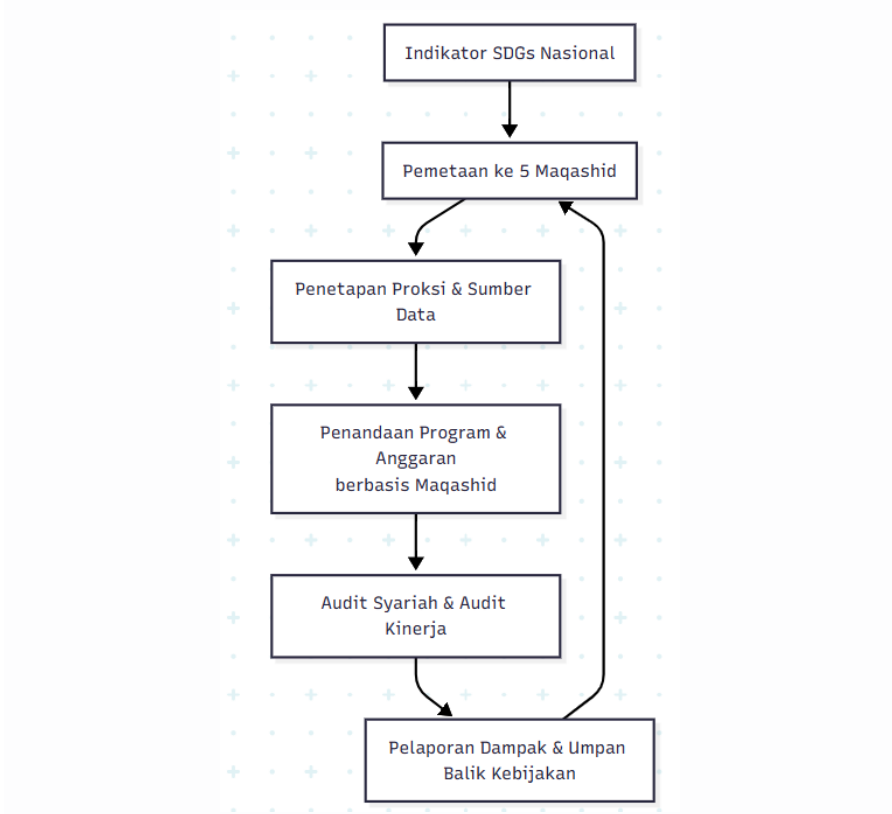
Landasan normatif Islam mendesak intervensi yang adil, transparan, dan berorientasi pada peredaran kekayaan yang luas. Al-Qur'an menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (Q.S. 59. Al-hasyr: 7) dan memerintahkan keadilan sebagai kedekatan pada takwa (Q.S. 5. Al-Maidah: 8). Hadis mengenai amanah menempatkan pengelola publik sebagai pihak yang kelak dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Al-Bukhari). Prinsip-prinsip tersebut memperkuat keharusan memasukkan aspek etika-keadilan dalam rancangan indikator dan tata kelola *Islamic SDGs*,

sehingga keberhasilan tidak sekadar diukur dari *output* ekonomi, tetapi juga dari kemaslahatan yang terdistribusi (Patoni et al., 2025).

Berbagai literatur ekonomi Islam mengingatkan risiko instrumentalisasi nilai jika integrasi *maqashid* hanya bersifat *labeling* pada proyek-proyek keberlanjutan. Fenomena *greenwashing* dan, secara analog, *shariah-washing* perlu diantisipasi melalui standar dampak dan tata kelola syariah yang tegas, termasuk penetapan tolok ukur *masalah* dan pelaporan yang dapat diaudit secara independen. Ukuran keberhasilan perlu menggabungkan indikator hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*) yang menilai keberdayaan mustahik, penguatan resiliensi, dan perbaikan ketimpangan, bukan semata jumlah dana tersalurkan (Sa'dullah, 2024).

Implementasi kerangka pengukuran *maqashid* di level kelembagaan telah dicoba pada sektor perbankan dan pasar modal syariah, namun adopsinya belum luas karena keterbatasan data, kapasitas metodologis, dan sistem pelaporan nasional yang belum seragam (Harmiati, 2021). Penguatan komponen metadata, interoperabilitas data sosial, dan audit syariah yang terintegrasi dengan audit kinerja pembangunan menjadi prasyarat agar integrasi ini tidak menghasilkan beban pelaporan yang kontraproduktif. Konsistensi definisi dan sumber data harus ditetapkan sejak awal agar evaluasi lintas waktu dan lintas negara dapat dilakukan secara kredibel (Katamsi, n.d.). Kerangka konseptual yang operasional dapat dirumuskan dalam alur pemetaan indikator, penetapan proksi *maqashid*, serta sinkronisasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran negara. Alur berikut menggambarkan proses penyelarasan yang pragmatis namun tetap bernilai syariah.

Diagram 10.1.1. Alur integrasi indikator SDGs dengan *Maqashid al-syariah*



Tantangan Institusional dan Kebijakan

Kelembagaan pembangunan di banyak negara anggota OKI menunjukkan koordinasi yang lemah antarotoritas fiskal, regulator keuangan, dan lembaga pengelola dana sosial Islam. *Indeks Worldwide Governance Indicators* menggambarkan rata-rata efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi negara-negara berpendapatan menengah, termasuk sejumlah besar anggota OKI, berada di bawah rata-rata global, yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan lintas sektor seperti SDGs (Chaerani, 2023). Ketiadaan mekanisme orkestrasi antarlembaga menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, serta pemanfaatan instrumen syariah yang parsial.

Konteks Indonesia menunjukkan kemajuan sekaligus celah. Sistem zakat memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang No. 23/2011 dan kelembagaan BAZNAS-LAZ, sementara wakaf didorong oleh keberadaan Badan Wakaf Indonesia (Niko & Aslati, 2025). Meski demikian, sinergi program dengan kementerian teknis dan pemda belum optimal, terutama pada integrasi data mustahik, penandaan program pada RKP/RKPD, dan pengukuran dampak yang kompatibel dengan indikator SDGs (Hariyanto & Junaidi, 2023). Di sisi lain, pasar keuangan syariah telah memobilisasi pembiayaan hijau melalui *green sukuk*, tetapi belum terhubung secara sistemik dengan *pipeline* proyek-proyek filantropi Islam yang bersifat komplementer (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Keterbatasan regulasi syariah juga tampak pada variasi standar tata kelola syariah antarnegara, yang memunculkan ketidakpastian bagi investor dan pengelola dana. Standar AAOIFI dan panduan stabilitas IFSB telah menyediakan rujukan praktik terbaik, namun adopsinya tidak seragam dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan bervariasi (Nurhayadi et al., 2025). Ketidakharmonisan standar mempersulit pengembangan produk lintas yurisdiksi seperti *sukuk tematik*, *cash waqf linked sukuk*, atau skema penjaminan sosial syariah yang memerlukan kepercayaan dan pengakuan saling-lintas negara (A. Hakim & Farid, 2024).

Aspek kebijakan fiskal menambah kompleksitas. Penandaan belanja dalam APBN/APBD terhadap SDGs telah dimulai di sejumlah negara, termasuk Indonesia, tetapi integrasi dimensi *maqashid* belum dilakukan secara eksplisit sehingga kontribusi kebijakan pada tujuan syariah sulit dipetakan (Mukson & Subhi, 2025). Selain itu, tidak adanya kerangka pengakuan yang seragam atas peran zakat dan wakaf dalam arsitektur perlindungan sosial membuat sinergi dengan anggaran negara belum maksimal, misalnya pada komplementaritas bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan intervensi pemberdayaan ekonomi (Ridwan, 2025).

Tantangan kelembagaan juga terkait dengan desentralisasi dan variasi kapasitas daerah. Ketersediaan data aset wakaf, legalitas lahan, dan tata kelola *nadzir* masih beragam. Indonesia, misalnya, memiliki lebih dari

400 ribu lokasi tanah wakaf dengan luas lebih dari 55 ribu hektare tetapi produktivitasnya belum optimal karena keterbatasan pemetaan, sertifikasi, dan model bisnis (Ridwan, 2025). Prinsip amanah dan keadilan dalam Al-Qur'an mewajibkan penataan kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan efisien agar kemaslahatan dapat dimaksimalkan serta kebocoran dapat diminimalkan (Q.S. 4:58; Q.S. 16:90).

Tantangan Ekonomi dan Pendanaan

Kesenjangan pembiayaan pembangunan global diperkirakan mencapai sekitar USD 4 triliun per tahun pada 2023, dengan tekanan terbesar pada negara berpendapatan menengah dan rendah, termasuk banyak anggota OKI (Pratami, 2024). Ruang fiskal terbatas tercermin pada rasio pajak terhadap PDB yang di banyak negara berada di bawah ambang 15 persen yang diperlukan untuk membiayai layanan publik secara memadai (Paddu, 2024). Indonesia menunjukkan konsolidasi fiskal dengan rasio pajak sekitar 10,4 persen PDB pada 2023, defisit sekitar 1,65 persen PDB, dan rasio utang pemerintah umum sekitar 38–39 persen PDB, angka yang relatif moderat namun tetap menyempitkan ruang untuk ekspansi belanja sosial dan iklim (Izzuddin, n.d.).

Ketergantungan pada pembiayaan konvensional masih dominan di banyak yurisdiksi karena kedalaman pasar, biaya dana, dan kesiapan instrument (Napitupulu, 2024). Meskipun *outstanding* sukuk global tumbuh stabil dan menjadi alternatif pembiayaan syariah, porsi sukuk terhadap total utang pemerintah di sejumlah negara OIC tetap minoritas, mengindikasikan ruang peningkatan pemanfaatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan aset riil (Annisa, 2024). Tantangan biaya penerbitan, kesiapan aset dasar, dan standar pengungkapan dampak menjadi faktor yang perlu dibenahi agar instrumen syariah bersaing efektif dengan obligasi konvensional (Wiyani, 2024).

Instrumen keuangan sosial Islam belum termobilisasi optimal. Di Indonesia, potensi zakat tahunan diperkirakan sekitar Rp 327,6 triliun, sedangkan penghimpunan aktual sekitar Rp 24 triliun pada 2022, menandai jurang pemanfaatan yang besar (Mukhsin, 2023). Di tingkat global, laporan industri menunjukkan potensi zakat ratusan miliar dolar

AS, namun realisasi lintas negara masih tersebar dan belum terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional (Hudaifah et al., 2020). Wakaf produktif menghadapi hambatan legal, tata kelola, dan model bisnis, sementara inisiatif seperti *cash waqf linked sukuk* menunjukkan janji, meski skala penghimpunan masih pada kisaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah per seri, belum mencapai skala yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan secara signifikan (M. Karim, 2020).

Pembiayaan hijau syariah berkembang, tetapi baru mencakup sebagian kecil kebutuhan transisi energi dan adaptasi iklim. Penerbitan *green sukuk* Indonesia telah melampaui USD 5 miliar secara kumulatif hingga 2023, sementara secara global *green sukuk* tumbuh pesat dengan kumulatif penerbitan puluhan miliar dolar AS sejak 2017 (Sibarani et al., 2024). Tantangan utama mencakup ketersediaan proyek hijau yang *bankable*, standar taksonomi yang kompatibel dengan prinsip syariah, dan pengukuran dampak yang kredibel untuk meyakinkan investor institusional.

Optimalisasi pembiayaan *Islamic SDGs* memerlukan pendekatan *blended finance* yang menyinergikan sumber publik, filantropi Islam, dan pasar syariah (Kartina et al., 2025). Skema pencampuran dapat mengombinasikan sukuk tematik berbasis aset publik, dana zakat terarah untuk subsidi kelayakan proyek sosial, serta wakaf produktif sebagai lapisan mitigasi risiko (E. Wahyuni et al., 2025). Prinsip larangan riba, *maysir*, dan *gharar* memandu desain kontrak yang adil dan transparan, sementara kaidah “*la darar wa la dirar*” mendorong pembagian risiko yang proporsional untuk menghindari mudarat pada salah satu pihak. Ringkasan indikator ekonomi dan pendanaan berikut mengilustrasikan konteks Indonesia dan relevansi instrumen syariah.

Tabel 10.2. Indikator Terpilih Ekonomi–Pendanaan dan Pemanfaatan Instrumen Syariah

Indikator	Indonesia (2023)	Keterangan/ Sumber
Rasio pajak terhadap PDB	≈ 10,4%	Kementerian Keuangan RI (2024); IMF (2024)

Defisit anggaran terhadap PDB	≈ 1,65%	Kementerian Keuangan RI (2024)
Rasio utang pemerintah umum terhadap PDB	≈ 38–39%	IMF (2024)
Potensi zakat vs realisasi	Rp 327,6 triliun vs ≈ Rp 24 triliun (2022)	BAZNAS (2023)
Aset/posisi green sukuk pemerintah	> USD 5 miliar (kumulatif s.d. 2023)	Climate Bonds Initiative (2023); Kemenkeu RI (2024)
Aset/luas tanah wakaf	> 400 ribu lokasi; > 55 ribu ha	Badan Wakaf Indonesia (2022)
Kesenjangan pembiayaan SDGs global	≈ USD 4 triliun per tahun	UNCTAD (2023)

Tantangan Sosial dan Budaya

Kesenjangan sosial dan kemiskinan tetap menjadi tantangan utama di banyak negara muslim. Indeks Kemiskinan Multidimensi 2023 menunjukkan kemajuan global, namun sejumlah negara OIC masih menghadapi kemiskinan multidimensi dengan deprivasi pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang saling berkait (Baihaqi, 2024). Beban krisis pangan dan energi sejak 2022 turut memperburuk kerentanan rumah tangga miskin yang proporsi pengeluaran pangannya tinggi, sehingga intervensi perlindungan sosial membutuhkan ketepatan sasaran dan kelenturan pembiayaan. Kondisi demografi menambah kompleksitas. Banyak negara OIC memiliki struktur usia muda yang besar, tetapi pasar kerja formal tumbuh lebih lambat. Laporan ILO mencatat tingkat pengangguran pemuda di kawasan MENA sebagai yang tertinggi di dunia, dengan angka berada di atas 25 persen dalam beberapa tahun terakhir, sementara kesenjangan gender pada partisipasi tenaga kerja tetap lebar (Jati, 2022). Ketidakterpaparan ini menciptakan risiko sosial dan politik sekaligus menekan kemampuan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Tingkat inklusi keuangan yang rendah memperparah keterbatasan akses modal usaha dan layanan keuangan dasar. *Global Findex* 2021

menunjukkan kepemilikan rekening di kawasan MENA berada di sekitar 48 persen orang dewasa, jauh di bawah rata-rata global 76 persen; kesenjangan gender juga signifikan, dengan selisih kepemilikan rekening antara perempuan dan laki-laki mencapai dua digit persentase di banyak negara (Rahma, 2022). Kondisi ini menghambat perluasan ekosistem keuangan syariah dan pengaliran dana sosial Islam secara efisien melalui kanal digital.

Kesadaran masyarakat terhadap *Islamic SDGs* dan keterkaitannya dengan praktik keseharian masih terbatas. Filantropi Islam seperti zakat dan infak memiliki basis keagamaan yang kuat, namun belum selalu diartikulasikan sebagai bagian dari agenda pembangunan yang terukur dampaknya. Pengalaman Indonesia memperlihatkan peningkatan pengumpulan zakat melalui digitalisasi dan program tematik, namun kebutuhan literasi mengenai integrasi zakat dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting, dan penguatan UMKM tetap tinggi (Rokhlinsari & Widagdo, 2023). Penguatan literasi publik dan narasi kebijakan yang selaras dengan *maqashid* diperlukan agar dukungan sosial meningkat.

Al-Qur'an menegaskan hak kaum miskin dan mustahik atas harta orang berpunya dan mengutuk penelantaran mereka (Q.S. 9. At-Taubah: 60; Q.S. 107. Al-Maun: 1–7). Hadis juga menekankan kepedulian sosial dan larangan menyakiti tetangga, menegaskan bahwa pembangunan yang adil menuntut kepekaan budaya dan kepemimpinan moral. Implementasi *Islamic SDGs* yang efektif membutuhkan kolaborasi lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan norma, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong kepatuhan sukarela pada kebijakan yang adil dan transparan (Hidayati et al., 2025).

Tantangan Teknologi dan Infrastruktur

Kesenjangan digital antarnegara masih nyata dan memengaruhi efektivitas implementasi *Islamic SDGs*. Data ITU menunjukkan sekitar 67 persen populasi dunia online pada 2023, sementara negara-negara kurang berkembang (termasuk sejumlah anggota OKI) baru mencapai sekitar 36 persen, dengan kesenjangan akses dan keterjangkauan yang

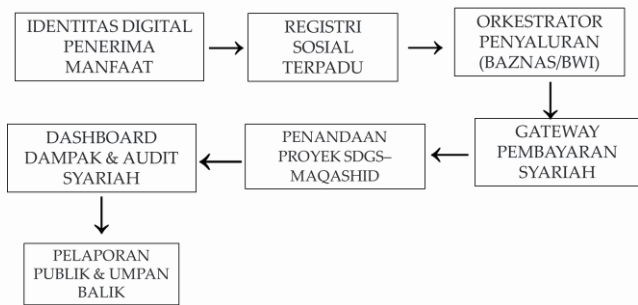
lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Maryam, 2025). Ketimpangan ini berimplikasi pada distribusi manfaat digitalisasi zakat, integrasi data sosial, dan adopsi layanan keuangan syariah berbasis *mobile*. Sistem identitas digital, pembayaran ritel cepat, dan registri sosial terpadu merupakan prasyarat teknis untuk menyalurkan dana sosial Islam tepat sasaran dan akuntabel. Banyak negara OIC belum memiliki *Digital Public Infrastructure* yang matang, sementara pengalaman negara yang telah memadukan identitas, pembayaran, dan data sosial menunjukkan efisiensi biaya dan peningkatan ketepatan sasaran (Yazid & Karmila, 2024). Keterbatasan arsitektur data juga menghambat penetapan proksi *maqashid* karena tidak semua indikator tersedia secara rutin, dapat dibandingkan, dan berkualitas audit.

Akses terhadap teknologi ramah lingkungan yang sesuai prinsip syariah menghadapi kendala biaya, transfer teknologi, dan kesiapan proyek. *International Energy Agency* mencatat kebutuhan pembiayaan transisi energi yang besar dan konsentrasi manufaktur teknologi bersih di segelintir negara, sehingga banyak negara OIC menghadapi biaya modal yang lebih tinggi dan risiko proyek yang tidak menarik bagi investor (Giwangkara, 2021). Taksonomi hijau nasional yang kompatibel dengan prinsip syariah akan membantu mengidentifikasi proyek yang memenuhi kriteria masalah lingkungan dan bebas dari *gharar*.

Pengembangan inovasi seperti tokenisasi wakaf, penggunaan *smart contract* untuk distribusi zakat, dan integrasi data lintas lembaga perlu disertai pedoman syariah dan perlindungan data. Standar AAOIFI memberi rambu umum bagi struktur kontrak dan pengelolaan risiko, namun penerjemahan ke konteks teknologi baru memerlukan panduan tambahan, termasuk pengujian kepatuhan syariah atas model bisnis dan mekanisme distribusi (Respatiningsih et al., 2025). Risiko keamanan siber dan kebocoran data penerima manfaat harus ditangani dengan prinsip amanah dan perlindungan martabat mustahik, sesuai anjuran menjaga kehormatan dan menutup aib sesama. Skema arsitektur teknologi sosial Islam yang interoperabel dapat memperkecil kebocoran, menekan biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi. Diagram berikut menggambarkan alur data dan dana pada ekosistem digitalisasi

zakat–wakaf yang terhubung dengan *pipeline* proyek SDGs berbasis *maqashid* dan pelaporan dampak yang dapat diaudit.

Diagram 10.1.2. Tumpukan infrastruktur digital keuangan sosial Islam



Tantangan Politik dan Geopolitik

Instabilitas politik dan konflik bersenjata di sebagian negara muslim menghambat perencanaan dan implementasi program pembangunan jangka menengah. *Indeks Fragile States 2024* menempatkan sejumlah negara anggota OKI, seperti Yaman, Somalia, Sudan, Suriah, dan Afghanistan, pada kategori risiko sangat tinggi, yang tercermin pada lemahnya layanan publik, migrasi paksa, dan kerusakan infrastruktur. Situasi ini membuat biaya transaksi tinggi, risiko proyek meningkat, dan kapasitas negara untuk memobilisasi sumber daya berbasis syariah menjadi terbatas (Retno, 2024).

Dinamika geopolitik global memperburuk kerentanan pangan–energi dan menekan ruang fiskal. Lonjakan harga komoditas sejak 2022 meningkatkan tagihan impor dan subsidi energi di banyak negara, sementara gangguan rantai pasok memperburuk inflasi pangan yang paling dirasakan kelompok miskin. Konsekuensinya, prioritas belanja bergeser ke kebutuhan jangka pendek, sehingga investasi pada proyek SDGs seperti transisi energi bersih, ketahanan iklim, dan peningkatan modal manusia tertunda (Pasaribu, 2025).

Pengaruh geopolitik juga terjadi pada pasar keuangan. Persepsi risiko yang meningkat menaikkan premi risiko dan biaya dana, termasuk untuk penerbitan sukuk, dan menahan arus modal masuk ke pasar berkembang (Lubis et al., 2024). Ketidaksinkronan standar keberlanjutan global, seperti taksonomi hijau dan pengungkapan ESG, dengan standar

syariah menyebabkan bias akses terhadap pasar pembiayaan internasional dan mempersulit pengakuan dampak instrumen syariah dalam kerangka pelaporan global. Penjembatanan standar diperlukan agar produk syariah berdaya saing tanpa mengorbankan prinsip.

Arsitektur kerja sama lintas negara perlu memperhitungkan regulasi AML/CFT yang ketat terhadap aliran lintas batas, yang meskipun penting untuk mencegah penyalahgunaan, seringkali berimplikasi pada pembatasan mobilitas dana filantropi lintas negara, termasuk zakat dan wakaf yang ingin disalurkan pada daerah bencana atau konflik. Mekanisme *due diligence* berbasis risiko yang proporsional dan platform penyaluran resmi yang terakreditasi dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan efektivitas penyaluran (Rachman et al., 2025).

Etika sosial Islam menekankan kerja sama dalam kebajikan dan takwa, serta mendorong rekonsiliasi dan perdamaian sebagai syarat kemajuan (Q.S. 5. Al-Maidah: 2; Q.S. 49. Al-Hujurat: 13; Q.S. 8. Al-Anfal: 61). Dalam konteks ini, *Islamic SDGs* membutuhkan pranata multilateral yang lebih kuat di bawah naungan OKI/IsDB untuk mengorkestrasi pembiayaan, penjaminan risiko, dan pertukaran pengetahuan (Musari, 2024). Tabel ringkas berikut memetakan spektrum risiko geopolitik dan implikasinya terhadap arsitektur *Islamic SDGs*.

Tabel 10.2. Spektrum risiko geopolitik dan implikasi bagi *Islamic SDGs*

Spektrum Risiko	Contoh Negara OIC	Implikasi terhadap <i>Islamic SDGs</i>
Konflik bersenjata/fragil	Yaman, Suriah, Sudan, Afghanistan	Kerusakan infrastruktur; program sosial darurat; penyaluran lintas batas terhambat
Ketegangan politik-ekonomi	Pakistan, Lebanon	Volatilitas makro; biaya dana tinggi; risiko likuiditas instrumen Syariah

Guncangan pangan–energi	Negara importir bersih pangan/BBM di Afrika & MENA	Inflasi; pergeseran belanja; kebutuhan jaring pengaman berbasis zakat–wakaf
Transisi regulasi keberlanjutan	Beragam	Harmonisasi taksonomi; pengakuan dampak sukur hijau; kebutuhan standarisasi

B. Peluang dalam Pengembangan *Islamic SDGs*

Peluang Konseptual dan Filosofis

Maqashid al-syariah menawarkan kerangka etis yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan. Lima tujuan utama, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menyediakan orientasi normatif yang menuntun perumusan kebijakan publik dan tata kelola pasar agar tidak terjebak pada ukuran material semata. Literatur kontemporer menegaskan relevansi *maqashid* sebagai metodologi kebijakan berbasis sistem yang responsif terhadap kompleksitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi *maqashid* dengan SDGs memperkaya visi pembangunan dengan dimensi etika, sehingga keberhasilan diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perluasan kemaslahatan dan keadilan antargenerasi (Mukson & Subhi, 2025).

Keselarasan nilai Islam dengan prinsip keberlanjutan tercermin kuat dalam nash. Al-Qur’an menggariskan perintah keadilan dan larangan pemborosan, “*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan... dan melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*” (Q.S. 16. An-Nahl: 90), serta peringatan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (Q.S. 59. Al-Hasyr: 7). Kaidah fikih “*la darar wa la dirar*” menegaskan larangan menimbulkan mudarat dan mendorong tata kelola yang meminimalkan eksternalitas negatif, termasuk dalam kebijakan fiskal, pengelolaan sumber daya alam, dan inovasi keuangan (Silvia et al., 2024). Fondasi ini memungkinkan *Islamic SDGs* untuk mengartikulasikan pembangunan berkeadilan sebagai kewajiban moral sekaligus tujuan kebijakan.

Pemetaan konseptual antara *maqashid* dan pilar SDGs telah dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk IsDB–IRTI, yang menunjukkan korespondensi erat antara penjagaan jiwa dengan target kesehatan dan ketahanan bencana (SDG 3), penjagaan akal dengan pendidikan berkualitas (SDG 4), serta penjagaan harta dengan pengurangan kemiskinan, pekerjaan layak, dan institusi yang kuat (SDG 1, SDG 8, SDG 16) (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Pendekatan ini membuka peluang penetapan indikator hasil berbasis *maqashid* yang terukur, seperti prevalensi *stunting* sebagai proksi penjagaan jiwa, atau penurunan ketimpangan sebagai proksi peredaran kekayaan yang adil. Dengan demikian, kerangka konseptual tidak berhenti pada nilai abstrak, tetapi berubah menjadi metrik kebijakan.

Kelebihan pendekatan *maqashid* terletak pada sifatnya yang teleologis dan adaptif. Tujuan syariah dapat diturunkan ke dalam kebijakan fiskal progresif, kebijakan jaring pengaman sosial, dan pengelolaan dana sosial Islam yang akuntabel, sejalan dengan praktik terbaik kebijakan publik modern (Pujiyanti et al., 2025). Ambang rasio pajak yang memadai, misalnya sekitar 15 persen PDB untuk menjaga kapasitas negara, menemukan legitimasi moral dalam seruan Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dan amanah dalam pengelolaan harta publik (Q.S. 4. An-Nisa' :58; Q.S. 5. Al-Maidah: 8). Konektivitas ini memperkuat narasi bahwa kebijakan yang kuat dan etis bukan hanya memenuhi standar teknokratis, tetapi juga memenuhi mandat keagamaan.

Ilustrasi praktik di Indonesia mengindikasikan bahwa integrasi nilai dapat memperkuat desain instrumen. Penerbitan *green sukuk* menggabungkan prinsip syariah dengan standar taksonomi hijau, sedangkan program zakat produktif diarahkan ke pemberdayaan mustahik yang selaras dengan pengurangan kemiskinan ekstrem. Di sisi tata kelola, pelaporan dampak berbasis proyek yang terhubung ke indikator SDGs dan nilai *maqashid* meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko "*greenwashing*" atau "*shariah-washing*" yang dikhawatirkan dalam literatur keberlanjutan (Indranata, 2024). Peluang konseptual ini dapat direplikasi lintas negara OIC melalui standardisasi indikator, panduan audit syariah, dan berbagi praktik baik.

Tabel 10.2.1. Pemetaan ringkas *maqashid al-syariah* dengan klaster SDGs dan proksi indikator

<i>Maqashid</i> (Tujuan)	Klaster SDGs terkait	Contoh proksi indikator	Rujukan
Hifz al-Din (Agama)	SDG 16	Indeks kepercayaan publik dan integritas lembaga	Kamali (2019)
Hifz al-Nafs (Jiwa)	SDG 2, 3, 6, 11, 13	Prevalensi stunting; cakupan air bersih; mortalitas ibu	IsDB–IRTI (2021)
Hifz al-‘Aql (Akal)	SDG 4	Angka putus sekolah; skor literasi numerasi	Auda (2008)
Hifz al-Nasl (Keturunan)	SDG 5, 10	Prevalensi KDRT; kesenjangan gender	IsDB–IRTI (2021)
Hifz al-Mal (Harta)	SDG 1, 8, 9, 12	Rasio kemiskinan; Gini; sirkulasi UMKM hijau	Gaspar et al. (2016)

Peluang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekosistem keuangan syariah global tumbuh konsisten dan membentuk basis pembiayaan *Islamic SDGs*. Aset industri keuangan syariah diperkirakan mencapai sekitar USD 4 triliun pada 2022 dengan pertumbuhan yang ditopang perbankan syariah, pasar sukuk, dan *takaful* (Iswanaji et al., 2024). Porsi sukuk sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang terus meningkat dan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan keberlanjutan, sementara dana sosial Islam menjadi pelengkap program jaring pengaman dan pemberdayaan ekonomi. Integrasi instrumen komersial dan sosial ini menciptakan portofolio pembiayaan berlapis sesuai profil risiko dan tujuan dampak.

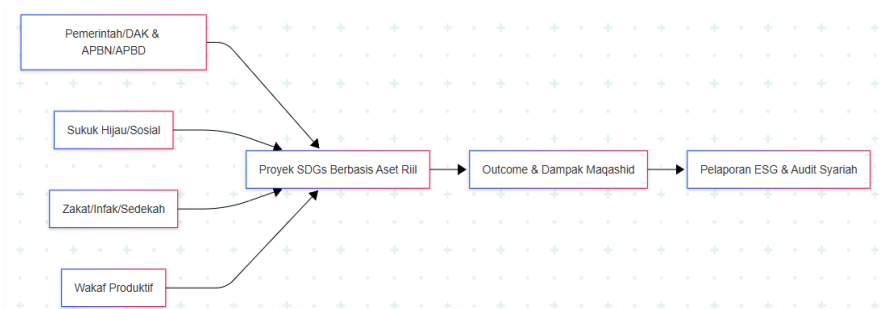
Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif membuka kanal pembiayaan sosial yang stabil. Di Indonesia, potensi zakat diperkirakan Rp 327,6 triliun per tahun, dengan penghimpunan sekitar Rp 24 triliun pada 2022, menunjukkan ruang peningkatan yang substansial melalui digitalisasi, perluasan basis muzaki, dan standarisasi pelaporan dampak

(Aulia, 2023). Wakaf produktif, termasuk *cash waqf linked sukuk*, berpotensi menyediakan modal patient capital untuk proyek kesehatan, pendidikan, air bersih, dan perumahan terjangkau, meski memerlukan penguatan tata kelola *nadzir*, sertifikasi aset, dan model bisnis yang *bankable*.

Inovasi sukuk hijau dan sosial memberikan peluang pembiayaan transisi rendah karbon sekaligus inklusi sosial. Indonesia telah menerbitkan *green sukuk* lebih dari USD 5 miliar secara kumulatif hingga 2023 untuk proyek energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah (Rifantini, 2024). Skema *Islamic social fund* yang terhubung dengan platform pembayaran digital memungkinkan pengumpulan mikro yang masif, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan keterlacakan penyaluran. Inovasi ini dapat disejajarkan dengan kebijakan fiskal melalui penandaan belanja, insentif pajak terbatas, dan kemitraan publik–sosial.

Islamic microfinance menjawab kendala akses pembiayaan UMKM di wilayah dengan inklusi keuangan rendah. Rancangan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *musharakah* yang sederhana dan bebas riba meningkatkan penerimaan masyarakat dan memperkuat mitigasi risiko *moral hazard* melalui pendekatan berbasis komunitas. *Global Findex 2021* menunjukkan peningkatan adopsi pembayaran digital di negara berkembang, membuka peluang pembiayaan mikro syariah berbasis data yang lebih efisien dan adaptif terhadap risiko (Masruroh, 2025). Konektivitas ini relevan bagi negara OIC yang ingin memperluas basis pajak secara bertahap sambil mendorong formalitas ekonomi. Kolaborasi fiskal–syariah dapat diorkestrasi dalam skema *blended finance*. Sukuk tematik menyediakan modal jangka menengah–panjang, dana zakat menyubsidi komponen non-komersial, dan wakaf produktif berfungsi sebagai lapisan mitigasi risiko (Faiza, 2023). Prinsip syariah memastikan pembagian risiko yang adil, larangan *gharar* dan *maysir*, serta orientasi masalah yang terukur. Arsitektur berikut menggambarkan alur sinergi pembiayaan *Islamic SDGs*.

Bagan 10.2.1. Arsitektur *blended finance syariah* untuk proyek SDGs



Tabel 10.2.2. Instrumen keuangan syariah untuk *Islamic SDGs*: skema dan ilustrasi

Instrumen	Mekanisme	Potensi/ Skala	Ilustrasi Kasus	Sumber
Zakat	Transfer bersyarat/ produktif untuk mustahik	Rp 300 triliun+ potensi Indonesia	Zakat Community Development, program stunting	BAZNAS (2023)
Wakaf produktif	Cash waqf, pengembangan aset sosial	400 ribu+ lokasi wakaf Indonesia	Cash waqf linked sukuk	BWI (2022); Kemenkeu (2024)
Sukuk hijau/sosial	Pembiayaan proyek hijau dan sosial	> USD 5 miliar (RI, kumulatif)	Renewable energy, transport hijau	CBI (2023)
Islamic microfinance	Pembiayaan mikro bebas riba	Skala berkembang	Modal kerja UMKM, pertanian	Demirgüç-Kunt et al. (2022)

Peluang Sosial dan Demografi

Populasi Muslim yang besar membentuk modal sosial untuk akselerasi *Islamic SDGs*. *Estimasi Pew Research* menunjukkan umat Muslim sekitar 1,9–2,0 miliar jiwa atau lebih dari seperempat populasi global, dengan pertumbuhan yang relatif cepat di Afrika *Sub-Sahara*, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (Yuliati, 2021). Basis demografi yang luas meningkatkan potensi pengumpulan dana sosial Islam, basis investor ritel syariah, dan tenaga kerja muda yang dapat didorong ke sektor-sektor hijau dan digital.

Struktur usia yang muda di banyak negara OIC menyediakan jendela peluang demografi. Median usia yang relatif rendah dan proporsi kelompok usia 15–34 tahun yang besar dapat mendorong pertumbuhan apabila diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas pendidikan, dan perluasan literasi digital. Laporan kerangka ekonomi OIC menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas modal manusia dan inovasi sebagai prasyarat memanfaatkan dividenn demografi (Mudasetia et al., 2020). Penerapan *Islamic SDGs* dapat menyinergikan program pendidikan vokasi, pembiayaan mikro syariah, dan inkubasi wirausaha hijau.

Generasi muda muslim menunjukkan tingkat adopsi teknologi dan kepedulian lingkungan yang meningkat. Survei global mengenai preferensi investasi menunjukkan kenaikan minat pada produk keuangan berkelanjutan dan etis, yang dapat diterjemahkan ke dalam kepemilikan sukuk hijau ritel, dana wakaf berbasis proyek lingkungan, dan *crowdfunding* zakat produktif. ITU melaporkan kenaikan konektivitas *internet global* hingga 67 persen populasi pada 2023, yang jika dikombinasikan dengan literasi digital yang memadai, menjadi pengungkit untuk penggalangan dan penyaluran dana sosial secara real time (Wardhani, 2025).

Modal sosial berbasis lembaga keagamaan memperkuat jangkauan program. Jaringan masjid, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan diaspora menjadi kanal efektif bagi sosialisasi, edukasi, dan implementasi program *Islamic SDGs* (Hidayati et al., 2025). Indonesia memperlihatkan bagaimana ekosistem pesantren dan ormas dapat menggerakkan UMKM halal, pertanian organik, dan program ketahanan pangan lokal yang dibiayai oleh zakat dan wakaf produktif. Konektivitas ini meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat sekaligus mengurangi biaya transaksi dan risiko implementasi.

Nilai *ukhuwah* dan kepedulian sosial dalam ajaran Islam memperkuat legitimasi dan penerimaan program. Al-Qur'an menegaskan perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa (Q.S. 5. Al-Maidah: 2) dan menempatkan sedekah sebagai pembersih harta dan jiwa (Q.S. 9. At-taubah: 103). Ketika program pembangunan dikaitkan dengan *maqashid* dan dampak nyata, partisipasi masyarakat cenderung meningkat dan

kepatuhan pada tata kelola yang transparan menjadi lebih kuat. Modal sosial ini merupakan aset strategis untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan iklim secara partisipatif.

Peluang Teknologi dan Inovasi

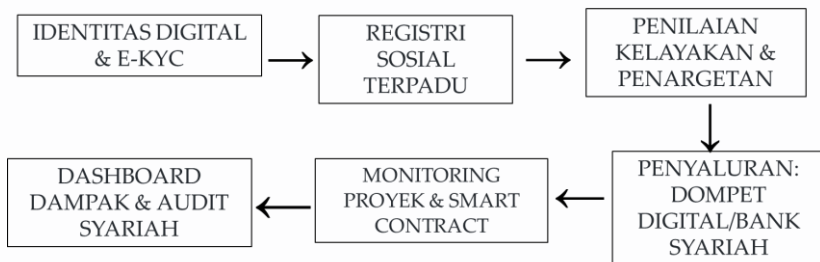
Pemanfaatan teknologi halal, *fintech syariah*, dan *green technology* menyediakan jalur percepatan untuk *Islamic SDGs*. *Fintech syariah* memperluas akses keuangan melalui pembiayaan mikro berbasis *platform*, pembiayaan *peer-to-peer* yang disesuaikan dengan akad syariah, dan dompet digital untuk ZISWAF. *Global Findex* 2021 menunjukkan peningkatan pembayaran digital pascapandemi, membuka ruang untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan jejak audit penyaluran dana sosial Islam (Tarantang & Putri, 2025). Integrasi e-KYC, tanda tangan digital, dan smart contract dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan.

Digitalisasi ZISWAF meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Sistem identitas digital terpadu, registri sosial, dan *payment gateway* syariah memungkinkan pencocokan penerima manfaat dengan program yang tepat dan pelacakan dampak yang terstandar (Masrina & Lestari, 2025). Pengalaman Indonesia dalam memperluas kanal donasi digital dan mengembangkan pelaporan berbasis *dashboard* berdampak pada kenaikan penghimpunan dan penurunan biaya administrasi. Integrasi ini selaras dengan kaidah amanah dan larangan *israf*, mengurangi kebocoran dan mendorong penggunaan anggaran yang efisien (Q.S. 17. Al-Isra': 26–27).

Green technology menghadirkan peluang investasi syariah pada energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan air. Penerapan taksonomi hijau yang kompatibel dengan prinsip syariah membantu identifikasi proyek yang memenuhi kriteria masalah lingkungan dan bebas dari *gharar*. Laporan IEA menekankan kebutuhan pembiayaan besar untuk transisi energi, sementara penerbitan sukuk hijau dapat menjembatani kebutuhan modal dengan preferensi investor syariah dan konvensional yang mencari aset ramah lingkungan (Rohman, 2017). Ketersediaan proyek yang *bankable* menuntut penguatan perencanaan sektor dan pengembangan *pipeline* yang jelas.

Teknologi buku besar terdistribusi menyediakan mekanisme baru untuk tokenisasi wakaf, *micro-endowments*, dan pelacakan dampak. Meskipun demikian, adopsi perlu diiringi pedoman syariah, manajemen risiko teknologi, dan perlindungan data pribadi. Standar AAOIFI dan IFSB memberi pedoman umum tentang struktur akad, transparansi, dan tata kelola, yang harus diterjemahkan ke dalam prosedur *on-chain* agar sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan (Respatiningsih et al., 2025). Dengan pendekatan bertahap dan *sandbox* regulasi, inovasi dapat dipupuk tanpa mengorbankan stabilitas. Arsitektur digital ZISWAF berikut menunjukkan bagaimana identitas, registri sosial, kanal pembiayaan, dan pelaporan dampak terhubung dalam satu ekosistem yang dapat diaudit, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan penguatan akuntabilitas publik.

Bagan 10.2.2. Arsitektur digitalisasi ZISWAF untuk *Islamic SDGs*



Peluang Kolaborasi dan Diplomasi

Kerja sama antarnegara muslim melalui OIC, IsDB, dan lembaga internasional merupakan akselerator untuk *Islamic SDGs*. IsDB dapat bertindak sebagai *anchor investor* bagi sukuk tematik lintas negara, penyedia jaminan risiko politik, dan katalis *blended finance*. OIC melalui SESRIC dapat menstandarisasi indikator *maqashid*-SDGs dan memfasilitasi pertukaran data serta praktik baik kebijakan sosial (Isman, n.d.). Kemitraan ini meningkatkan kredibilitas proyek dan menurunkan biaya pendanaan melalui skala dan reputasi kelembagaan.

Diplomasi Islam memiliki potensi memperkuat narasi alternatif atas SDGs global yang menekankan keadilan distribusi, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Narasi ini relevan dalam forum G20, COP iklim, dan lembaga pembangunan multilateral, khususnya

untuk advokasi taksonomi hijau yang inklusif syariah, pengakuan instrumen filantropi Islam dalam arsitektur pembiayaan pembangunan, dan akses preferensial negara rentan terhadap pendanaan adaptasi iklim (Ma'rufah, 2024). Penerbitan sukuk hijau berstandar internasional oleh negara-negara OIC dapat menjadi bukti konsep yang memperkuat posisi tawar dalam diplomasi ekonomi.

Kolaborasi juga dapat difokuskan pada harmonisasi standar syariah dan keberlanjutan. Variasi adopsi standar AAOIFI–IFSB menimbulkan friksi lintas batas. Pembentukan dewan syariah lintas negara atau mekanisme saling pengakuan mempercepat peluncuran produk dan mengurangi biaya kepatuhan. Di tingkat nasional, koordinasi antara otoritas fiskal, regulator keuangan, dan lembaga ZISWAF akan lebih efektif jika ditopang oleh kerangka hukum yang mengakui peran filantropi Islam dalam sistem perlindungan sosial dan pembangunan manusia (Ratnasari et al., 2025).

Potensi diaspora muslim memperluas basis investor dan donatur lintas negara. Saluran remitansi yang efisien dan ramah syariah memungkinkan diaspora berkontribusi pada dana wakaf produktif, sukuk ritel, dan program zakat terarah di daerah asal. Kebijakan pajak yang memberikan pengakuan atas donasi bersertifikat dan platform resmi transnasional akan meningkatkan partisipasi, sejalan dengan rekomendasi praktik terbaik AML/CFT untuk organisasi nirlaba (Damayanti et al., 2023). Pendekatan ini memperkuat jaringan *ukhuwah* global dan menyalurkan modal sosial ke proyek dengan dampak terukur.

Tabel 10.2.3. Platform kolaborasi dan diplomasi untuk *Islamic SDGs*

Platform	Peran Kunci	Contoh Inisiatif	Implikasi
OIC–SESRIC	Standardisasi indikator, knowledge sharing	Dashboard <i>maqashid</i> –SDGs	Peningkatan komparabilitas
IsDB	Pembiayaan, penjaminan, advisory	Sukuk hijau lintas negara	Penurunan biaya dana

Lembaga global (UN, MDB)	Koordinasi SDGs, climate finance	Program adaptasi iklim	Akses pendanaan inklusif
Diaspora & filantropi	Dana lintas negara	Remitansi ke wakaf produktif	Skala dan keberlanjutan

Peluang Spiritualitas dan Etika

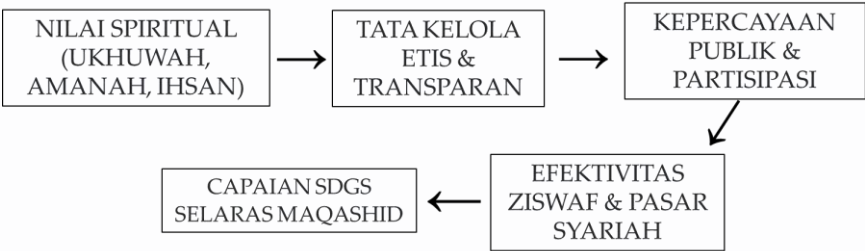
Kesadaran spiritual dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk keberhasilan *Islamic SDGs*. Momentum ibadah seperti Ramadan terbukti meningkatkan filantropi, kepedulian sosial, dan pengendalian konsumsi, yang dapat dikapitalisasi menjadi program donasi terstruktur dan edukasi keberlanjutan (Awal & Shadra, 2025). Ajaran tentang kesederhanaan, amanah, dan tanggung jawab antargenerasi menyelaraskan gaya hidup dan pilihan ekonomi dengan tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Pendekatan ini memperkuat dimensi permintaan terhadap produk *halal-thayyib* dan investasi berkelanjutan.

Nilai keadilan, amanah, dan ihsan merupakan fondasi tata kelola yang baik. Al-Qur'an memerintahkan penunaian amanah kepada yang berhak dan menetapkan standar keadilan bahkan saat berhadapan dengan pihak yang dibenci (Q.S. 4. An-Nisa': 58; Q.S. 5. Al-Maidah: 8). Hadis "*Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*" menegaskan akuntabilitas multi-level dalam sektor publik dan privat (HR. Al-Bukhari). Ketika tata kelola berlandaskan etika, biaya transaksi menurun, kepercayaan meningkat, dan efektivitas kebijakan bertambah.

Spiritualitas juga menumbuhkan modal sosial yang menekan perilaku oportunistik. Penguatan budaya malu terhadap korupsi, dorongan keikhlasan dalam berzakat, dan penghargaan terhadap kerja sukarela memperbanyak kontribusi non-moneter yang krusial dalam program pembangunan. Efek jaringan komunitas beriman dapat mempercepat difusi inovasi ramah lingkungan dan praktik ekonomi sirkular dalam rumah tangga dan usaha mikro. Dengan demikian, spiritualitas berfungsi sebagai katalis perubahan kolektif, bukan sekadar urusan privat (B. R. Hakim & Rahman, 2024).

Pendidikan karakter bernilai *maqashid* dapat ditanamkan dalam kurikulum sekolah, perguruan tinggi, dan pelatihan ASN untuk menurunkan celah antara nilai dan praktik. Keterampilan abad 21 seperti literasi digital, literasi keuangan syariah, dan etika AI dapat diintegrasikan dengan ajaran akhlak sehingga generasi muda muslim mampu memimpin transformasi digital yang amanah dan berkeadilan. Pengalaman program literasi zakat–wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa edukasi yang konsisten menaikkan partisipasi dan kualitas penyaluran (B. R. Hakim & Rahman, 2024). Bagan berikut menggambarkan hubungan antara spiritualitas, tata kelola, dan hasil pembangunan dalam kerangka *Islamic SDGs*. Jalur kausal menunjukkan bahwa nilai-nilai etis menguatkan institusi, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas instrumen keuangan syariah dan mempercepat capaian SDGs yang selaras dengan *maqashid*.

Bagan 10.2.3. Rantai nilai spiritualitas–tata kelola–dampak



C. Strategi Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang

Strategi implementasi *Islamic SDGs* harus menyatukan disiplin kebijakan publik modern dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Integrasi ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang dapat diaudit dan ditautkan ke indikator hasil serta dampak. Realitas fiskal di banyak negara anggota OKI menuntut strategi yang cermat; sebagai ilustrasi, Indonesia pada 2023 mencatat rasio pajak sekitar 10,4 persen PDB, defisit anggaran sekitar 1,65 persen PDB, dan rasio utang pemerintah umum sekitar 38–39 persen PDB, angka yang menunjukkan konsolidasi fiskal namun masih membatasi ruang ekspansi belanja sosial dan iklim (Haramain, 2023). Kesenjangan pembiayaan SDGs global yang diperkirakan mencapai USD 4 triliun per tahun mempertegas

urgensi orkestrasi sumber dana publik, pasar, dan sosial berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan amanah dan keadilan sebagai pilar tata kelola publik yang sah, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*" (Q.S. 4. An-Nisa': 58) dan "*Berlaku adillah...*" (Q.S. 5. Al-Maidah: 8).

Integrasi kebijakan publik dengan *maqashid al-syariah* menuntut penandaan program dan anggaran berdasarkan tujuan penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Pemerintah dapat melakukan pemetaan indikator SDGs ke lima *maqashid*, kemudian mengaitkan kode program pada dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga analisis *benefit-incidence* dan evaluasi kinerja dapat menunjukkan kontribusi kebijakan terhadap kemaslahatan. Ambang minimal kapasitas pajak sebesar 15 persen PDB, yang dalam literatur menjadi *tipping point* bagi layanan publik andal, dapat diselaraskan dengan kebijakan optimalisasi penerimaan yang adil tanpa menimbulkan mudarat berlebihan bagi kelompok rentan. Prinsip "*la darar wa la dirar*" memberi rambu agar reformasi perpajakan, belanja, dan subsidi tepat sasaran, mencegah beban regresif, dan menumbuhkan legitimasi sosial.

Optimalisasi keuangan sosial Islam memerlukan strategi nasional yang mengonsolidasikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam kerangka perlindungan sosial dan pemberdayaan. Indonesia memberikan contoh skala potensi dan celah realisasi: estimasi potensi zakat mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, sementara penghimpunan aktual sekitar Rp 24 triliun pada 2022 (M. L. Karim, 2024). Strategi efektif mencakup digitalisasi kanal penghimpunan, interoperabilitas data mustahik melalui registri sosial, pemadanan (*matching*) program dengan bantuan pemerintah, serta pelaporan dampak yang terstandar. Al-Qur'an telah menetapkan delapan asnaf penerima zakat (Q.S. 9. At-Taubah: 60) dan melarang pemborosan (Q.S. 17. Al-Isra': 26–27), sehingga pengelolaan ZISWAF wajib akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta pemberdayaan UMKM.

Inovasi model bisnis syariah berkelanjutan perlu memanfaatkan instrumen pasar dan sosial secara terintegrasi. Penerbitan sukuk hijau dan

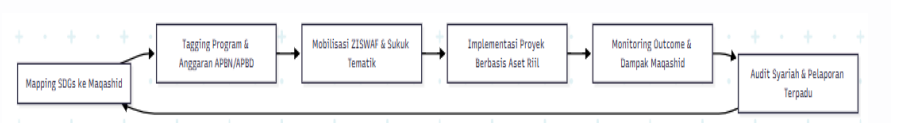
sosial dapat menjadi tulang punggung pembiayaan proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan ketahanan iklim. Indonesia telah menerbitkan green sukuk lebih dari USD 5 miliar secara kumulatif hingga 2023, menandakan kesiapan pasar dan minat investor (Sibarani et al., 2024). Skema *cash waqf linked sukuk* dan *Islamic social fund* menambah lapisan pendanaan yang patient dan bersubsidi, sementara *Islamic microfinance* memperluas akses modal kerja berbasis akad yang adil bagi pelaku usaha kecil (Haisyah, 2024). Standar AAOIFI–IFSB dan pengungkapan dampak yang kredibel mencegah praktik *shariah / green-washing* dan memperkuat kepercayaan investor.

Penguatan literasi dan pendidikan tentang *Islamic SDGs* menjadi pendorong perubahan perilaku dan partisipasi. Kurikulum pendidikan, pelatihan aparatur sipil negara, dan program penyuluhan di masjid serta pesantren dapat menanamkan literasi *maqashid*, keuangan syariah, dan etika keberlanjutan. Peningkatan literasi digital turut krusial, mengingat *Global Findex 2021* menunjukkan akselerasi penggunaan pembayaran digital di negara berkembang, yang dapat menurunkan biaya transaksi ZISWAF dan meningkatkan jejak audit (Ayustia et al., 2023). Hadis tentang kepemimpinan dan pertanggungjawaban mempertegas etos akuntabilitas di semua level pelaksana: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*” (HR. Al-Bukhari).

Kerja sama lintas negara dan lintas agama memperluas skala, menurunkan biaya, dan memperkaya standar. Dalam ekosistem OIC–IsDB, pembentukan fasilitas penjaminan risiko politik, dana penyiapan proyek (*project preparation facility*), dan penerbitan sukuk tematik lintas negara akan memperkuat *pipeline* proyek yang *bankable* (Mawardi et al., 2022). Harmonisasi standar syariah dan taksonomi hijau meminimalkan friksi lintas yurisdiksi. Kolaborasi lintas agama (misalnya melalui inisiatif *UNEP Faith for Earth*) dapat memobilisasi narasi moral bersama untuk aksi iklim dan konsumsi berkelanjutan, sekaligus membuka kanal *philanthropy-to-investment* yang inklusif nilai. Kepatuhan pada AML/CFT untuk organisasi nirlaba memastikan penyaluran lintas batas tetap aman dan efektif. Kerangka operasional di bawah ini merangkum alur strategis yang dapat diadopsi pemerintah dan pemangku

kepentingan untuk mempercepat *Islamic SDGs*, dari pemetaan *maqashid* hingga pelaporan dampak terpadu.

Bagan 10.3. Roadmap integrasi kebijakan–pembiayaan *Islamic SDGs*



Tabel 10.3. Tujuan strategis, instrumen, dan indikator kunci

Tujuan Strategis	Instrumen Utama	Indikator Kunci (Contoh)	Rujukan
Integrasi <i>maqashid</i> dalam kebijakan	Tagging SDGs– <i>maqashid</i> ; PBK berbasis hasil	Persentase belanja ditandai <i>maqashid</i> ; penurunan stunting	IsDB–IRTI (2021)
Optimalisasi keuangan sosial	Digital ZISWAF; registri sosial	Rasio realisasi/potensi zakat; biaya admin	BAZNAS (2023)
Inovasi pembiayaan hijau–sosial	Sukuk hijau/sosial; CWLS	Nilai outstanding; proyek hijau terdanei	CBI (2023)
Literasi & pendidikan	Kurikulum, pelatihan ASN, kampanye	Jumlah donatur digital; skor literasi keuangan	Demirgüç–Kunt et al. (2022)

Kolaborasi & diplomasi	OIC–IsDB, UNEP Faith for Earth	Jumlah proyek lintas negara; biaya dana turun	IFSB (2023); UNEP (2020)
------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Tantangan utama implementasi *Islamic SDGs* mencakup kesenjangan konseptual–metodologis antara indikator SDGs dan *maqashid*, kelemahan koordinasi kelembagaan, keterbatasan ruang fiskal, serta ketimpangan akses teknologi. Di sejumlah negara OIC, rasio pajak berada di bawah ambang 15 persen PDB yang diperlukan untuk kapasitas layanan publik yang memadai, sementara tekanan geopolitik dan guncangan pangan–energi sejak 2022 meningkatkan biaya fiskal dan risiko proyek. Instrumen syariah telah menunjukkan potensi, namun pemanfaatannya belum optimal; sebagai contoh, celah antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia tetap lebar, dan meski *green sukuk* berkembang pesat, skala pembiayaan masih jauh dari kebutuhan transisi energi.

Peluang strategis terbuka lebar melalui kekuatan kerangka *maqashid*, pertumbuhan industri keuangan syariah, dan modal sosial umat. Integrasi nilai ke dalam kebijakan publik memberikan legitimasi etis dan arah teleologis yang jelas bagi prioritas pembangunan. Al-Qur’an menegaskan distribusi kekayaan yang adil dan larangan pemborosan, nilai yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular (Q.S. 59. Al-Hasyr: 7; Q.S. 17. Al-Isra’: 26–27). Sementara itu, infrastruktur digital dan inovasi fintech syariah menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana sosial.

Urgensi paradigma pembangunan berbasis Islam terletak pada kemampuannya menyelaraskan tujuan material dan spiritual. Paradigma ini memadukan amanah, keadilan, dan ihsan dengan teknik kebijakan berbasis bukti, sehingga pembangunan tidak semata mengejar *output* ekonomi, tetapi memastikan kemaslahatan yang terdistribusi dan menjaga martabat manusia serta lingkungan. Dalam konteks fiskal, disiplin anggaran dan optimalisasi penerimaan yang adil dikombinasikan dengan mobilisasi ZISWAF dan sukuk tematik akan memperluas ruang pembiayaan tanpa menambah kerentanan berlebihan.

Arah masa depan *Islamic SDGs* menuntut standardisasi indikator *maqashid*-SDGs, pembentukan rencana pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan APBN/APBD, pasar keuangan syariah, dan keuangan sosial, serta penguatan arsitektur digital publik untuk identitas, pembayaran, dan registri sosial. Pada level global, kerja sama OIC-IsDB yang bersinergi dengan inisiatif PBB dapat menghadirkan narasi dan bukti konsep bahwa instrumen syariah berdaya saing dan berdampak, termasuk melalui penerbitan sukuk lintas negara, fasilitas penjaminan risiko, dan platform data dampak yang dapat diaudit.

Dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah serta tata kelola yang transparan, *Islamic SDGs* dapat menjadi kontribusi nyata umat Islam bagi pembangunan global yang adil dan berkelanjutan. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (Q.S. 5. Al-Maidah: 2) dan amanah kepemimpinan menuntut penyusunan kebijakan, desain instrumen, serta praktik kolaborasi yang berorientasi masalah. Jika strategi yang diuraikan dijalankan secara konsisten dan berbasis data, peluang untuk memperkecil kesenjangan pembiayaan, memperkuat ketahanan sosial, dan mempercepat transisi hijau akan semakin besar, sekaligus menampilkan ekonomi Islam sebagai arsitektur kebijakan yang relevan dan efektif bagi Agenda 2030 dan seterusnya.

Referensi

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial* <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/9145>
- Alvayed, D., Kinasih, U. A., Djodi, H. N., Fachsapoetr, R. G., & ... (2025). *Transisi Energi 2050 Indonesia: Jalan Menuju Masa Depan Berkelanjutan*. Mega Press Nusantara.
- Annisa, L. N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13760>
- Aulia, N. (2023). ... *Penghimpunan Zakat Online Melalui Shopee Dan Lazada*

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Ri ... [repository.uinjkt.ac.id].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71227>
- Awal, M., & Shadra, Y. M. (2025). The Social Dynamics of Islamic Philanthropy in Blood Donation: A Case Study in Bulukumba Dinamika Sosial Filantropi Islam dalam Donor Darah: Studi Kasus di *Jurnal Pengabdian Masyarakat*
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/1479>
- Ayustia, R., Nadapdap, S. E. J. P., & ... (2023). *Literasi keuangan dan adopsi financial technology untuk usaha kecil dan menengah di daerah perbatasan*. books.google.com.
- Baihaqi, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Islamic Human Development Index (I-Hdi), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. In *repository.uinjkt.ac.id*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76515>
- Board, I. F. S., Milliman, S., Markets, R., & Young, E. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*.
- Chaerani, A. D. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-Negara Berpendapatan Rendah, Menengah, dan Tinggi*. dspace.uui.ac.id.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48421>
- Damayanti, S., Ananda, B. C., & ... (2023). Kebijakan European Union Dalam Menangani Penghindaran Pajak Melalui Cryptocurrency. *Moestopo Journal of*
<https://www.journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/5514>
- Dirawan, G. D. (2024). *Mengukur Indikator Pengelolaan Lingkungan Menuju Kota Berkelanjutan*. repository.penerbitwidina.com.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/568504/mengukur-indikator-pengelolaan-lingkungan-menuju-kota-berkelanjutan>
- Faiza, N. A. R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting*
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/280>
- Ghofur, A. (2010). ... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang. digilib.uns.ac.id.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/16888>
- Giroud, A. (2024). *World Investment Report 2023: Investing in sustainable*

- energy for all. *Journal of International Business Policy*, 7(1).
<https://doi.org/10.1057/s42214-023-00178-9>
- Giwangkara, J. (2021). The Urgency of Renewable Energy Transition in Indonesia. In *Kaukus Ekonomi Hijau*. energihijau.id.
<https://www.energi-hijau.id/wp-content/uploads/2021/11/2.-Urgensi-Transisi-Energi-Terbarukan.pdf>
- Haisyah, N. (2024). Business and Risk Management Approaches in Managing Cash Waqf to Empower MSMEs in Indonesia. *ICO EDUSHA*.
<http://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/download/519/278>
- Hakim, A., & Farid, M. (2024). Perkembangan Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk: Paradigma Baru Waqf Produktif di Indonesia. *Mabny: Journal of Sharia*
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/jmsb/article/view/11469>
- Hakim, B. R., & Rahman, F. (2024). Genealogi Tarekat Neosufi di Indonesia: dari Ritual Eksklusif ke Aksi Sosial Kolektif. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan*
<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5983>
- Haramain, A. R. Z. (2023). *Perbankan Syariah (Penilaian Kinerja Bank melalui Pembiayaan, Faktor Internal, dan Ekonomi Makro)*. Mega Press Nusantara.
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. In *Jurnal BPPK: Badan*
[pdfs.semanticscholar.org.
https://pdfs.semanticscholar.org/d70c/8cfbf14f7ce2b3cedce98643d50321356137.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/d70c/8cfbf14f7ce2b3cedce98643d50321356137.pdf)
- Harmiati, H. (2021). *Sistem Maqasid Syariah Index (MSI) dalam Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Syariah*. repository.iainpare.ac.id.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2689/>
- Hidayati, A., Auliani, S. N., Iswanto, T., & ... (2025). Pendidikan Islam sebagai Sarana Pengembangan Masyarakat berdasarkan SDGS ke-4. ...
Pendidikan Islam.
<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Moral/article/view/1103>
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. books.google.com.
- Hurun'in, S. Z. (2025). *Filantropi keadilan sosial berbasis Zakat pada lembaga Amil Zakat Persatuan Islam dan kontribusinya bagi penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat*. digilib.uinsgd.ac.id.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/109859/>
- Indranata, C. J. (2024). *Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals*

- [dspace.uui.ac.id]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48871>
- Isman, A. F. (n.d.). *Maqāsid al-Sharī'ah pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65805>
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., & ... (2024). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah. Adab.*
- Izzuddin, A. (n.d.). *Bantuan Sosial Covid-19 Dari Dana Surat Utang Negara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55543>
- Jati, Y. F. (2022). ... *International Labour Organization (ILO) dalam Program Decent Jobs for Egypt's Young People di Mesir= Analysis of the Role International Labor Organization (ILO) in ...* [repository.unhas.ac.id].
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28524/>
- Karim, M. (2020). ... *Uang Dengan Cara Investasi Pada Surat Berharga Syariah Negara Dalam Skema Sukuk Berbasis Wakaf (Cash Waqf-Linked Sukuk) Ditinjau Dari Hukum Wakaf. JCA of Law.*
<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/35>
- Karim, M. L. (2024). *Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan di Laz Dompot Dhuafa Banten (Studi pada ...* [eprints.untirta.ac.id].
<https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40669>
- Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & ... (2025). *Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif. ... and Finance.*
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/2313>
- Katamsi, E. (n.d.). *Integrasi Model Sharia Governance Dan Balanced Scorecard Untuk Kinerja Bisnis Koperasi Syariah Berkelanjutan. Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78547>
- Lubis, Z. A., Shabri, M., & Musnadi, S. (2024). *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi di Indonesia.* Syiah Kuala University Press.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). *Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. In Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law.* academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/108502944/2577-6929-2-PB.pdf>
- Ma'mun, M. T. (2017). *Prospek penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. In Jurnal Riset Manajemen*

- Dan download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Ma'rufah, H. (2024). *Peran dan pendekatan nahdlatul ulama dan muhammadiyah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim* [repository.uinjkt.ac.id]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83693>
- Maryam, S. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Digital di 6 Negara ASEAN [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. In [repository.uinjkt.ac.id](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82620). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82620>
- Masrina, M., & Lestari, D. (2025). Integrasi Fitur Ziswaf Dalam Digital Banking Bank Syariah: Peluang Dan Tantangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia). *Indonesian Scientific Journal of Islamic* <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/article/view/11207>
- Masruroh, B. (2025). Pengaruh Fintech terhadap Efisiensi Manajemen Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan dan UMKM Syariah di Ponorogo. *JURNAL STAIZA*. <https://ojs.staizmojosari.ac.id/index.php/staiza/article/view/34>
- Mawardi, I., Qurnia, A., Istianah, D., & ... (2022). Model Pembiayaan Proyek Infrastruktur Multinasional Berbasis Sukuk: Studi Kasus Negara OKI. ... : *Jurnal Filsafat, Sains* <http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1695/1187>
- Mudasetia, C., Kusuma, M. B. A. H., & ... (2020). *Pengaruh Demografi Organisasi, Karakteristik Direksi, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Pasar Dengan Kinerja Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi* [repository.stieipwija.ac.id]. <http://repository.stieipwija.ac.id/1810/>
- Mukhsin, M. (2023). *Zakat Profesi; Pendapatan, Religiusitas, dan Trust Masyarakat*. eprints.untirta.ac.id.
- Mukson, M., & Subhi, I. (2025). Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan. ... *Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Syariah*. <https://journal.stebispga.ac.id/index.php/jps/article/view/46>
- Musari, K. (2024). *Seri 3 IAEI Jawa Timur Menulis: Mencari Peluang Pembiayaan Syariah Berkelanjutan*. books.google.com.
- Napitupulu, D. R. W. (2024). *Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank*. repository.uki.ac.id. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14568>
- Niko, F., & Aslati, A. (2025). Hukum Zakat Tanah Dan Properti. *ASAS Law Journal*. <http://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/166>
- Nurhayadi, W., Sudarmanto, E., & ... (2025). Peran Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Meningkatkan Stabilitas Perbankan Syariah di

- Indonesia. ... Dan Keuangan. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/559>
- Paddu, A. H. (2024). Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Indonesia. In *Kini dan Esok*. researchgate.net.
- Pasaribu, V. A. R. (2025). Inovasi Kebijakan Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Tengah Krisis Iklim Global. ... *Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Patoni, L. M. I., Budiono, A., Sutopo, S., Hayet, H., Syahril, S., & ... (2025). *Ekonomi Syariah*. books.google.com.
- Pratami, A. (2024). ...) *Pembiayaan Bank Syariah Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keuangan dan Profitabilitas di Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52197>
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., & ... (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Ilmiah ...*, Vol. 2(No. 3). <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/894>
- Puspitarini, R. C. (2020). *Kajian Kebijakan Politik Internasional Metode, Teori Dan Studi Kasus*. books.google.com.
- Rachman, A., Rauf, N., Hasan, Y., Muda, T. S., Mandagi, T. L., & ... (2025). *Pengantar Good Corporate Governance*. books.google.com.
- Rahma, A. Z. (2022). *Bagaimana Inklusi Keuangan Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Dunia?* [dspace.uui.ac.id]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38032>
- Ratnasari, I., Ulum, M., Putra, A. K., & ... (2025). Analisis Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Penguatan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia. ... *of Islamic* <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/192>
- Respatiningsih, I., Sasmita, D., & ... (2025). Penerapan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia. *Sanskara* <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/553>
- Retno, H. N. (2024). *Analisis kinerja keuangan bank syariah sebelum, saat, dan setelah pandemi Covid-19 di Asia Tenggara: Pendekatan CAMEL*. etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/66941/>
- Ridwan, M. (2025). Peran dan Tantangan Lembaga Filantropi dalam

- Implementasi UU Zakat dan Wakaf: Analisis Yuridis. *Jurnal Study Islam*.
<https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/138>
- Rifantini, A. (2024). The Role of Government Policy in The Development of Green Sukuk in Indonesia: Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik*
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/380>
- Rohman, R. S. (2017). *Prospek Implementasi Green Bond Terhadap Penerapan Green Sukuk Di Indonesia* [dspace.uui.ac.id].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33136>
- Rokhlinsari, S. R. S., & Widagdo, R. W. R. (2023). *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah*. repository.syekhnurjati.ac.id.
https://repository.syekhnurjati.ac.id/12381/1/Buku_full.pdf
- Sa'dullah, M. H. (2024). *Mengukir Perubahan Membangun Keberlanjutan; Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Filantropi*. books.google.com.
- Sibarani, B. B., Sari, I., Anggaredho, P. P., Marginingsih, R., & ... (2024). *Keuangan Berkelanjutan: Isu Kontemporer Pada Era Digital*. Penerbit Merdeka Kreasi Book.
- Silvia, L., Febrianti, R. P., Zahra, V., & ... (2024). Ekonomi Lingkungan Dan Sumber Daya: Pendekatan Kebijakan Untuk Konservasi, Deplesi Dan Persediaan. ... *Journal of Economy*
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/540>
- Tarantang, J., & Putri, M. W. (2025). Optimalisasi Regulasi Perbankan Untuk Mempercepat Transformasi Digital di Indonesia. *Belom Bahadat*.
<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/1249>
- Usman, U., Wartoyo, W., Haida, N., & ... (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. ... *Jurnal Ilmu Ekonomi* <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/12446>
- Wahyuni, D. (2021). *Pemetaan Tingkat Kesehatan, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2020 ditinjau dari Maqasid Syariah*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22868/>
- Wahyuni, E., Iska, S., Yuletri, M., & ... (2025). Keberlanjutan Dan Keuangan Islam: Pendekatan Terintegrasi Dalam Perekonomian Global. *TAMWIL: Jurnal*

<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/13919>

- Wardah, I. M. (2024). *Analisis Sektoral Perekonomian Daerah Kabupaten Maros Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19= Sectoral Analysis of the Regional Economy of Maros Regency* repository.unhas.ac.id.
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/36443/>
- Wardhani, N. K. (2025). *Think Strategy: Membangun Kerangka Bisnis Yang Strategis Dan Selaras.* books.google.com.
- Wiyani, N. T. (2024). Analisis Perubahan Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi* <https://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/JIAKPRO/article/view/564>
- Yazid, I. D., & Karmila, A. P. (2024). Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10041>
- Yuliati, Y. (2021). *Efektivitas Depurasi Mikroplastik Menggunakan Sabut Kelapa Basah Dan Kering Pada Kerang Kijing (Pilsbryoconcha Exilis) Di Sungai Tallo Makassar* [repository.unhas.ac.id].
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10590/>

Profil Penulis



Dr. Warto Ahmad Saifuddin, Lc, M.E.Sy

Penulis lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 13 April 1977. Menempuh pendidikan dasar di SD (lulus 1989), kemudian melanjutkan pendidikan ke Diniyah Miftahul Ulum, Pati (1992) serta Raudlatul Ulum, Pati untuk jenjang Tsanawiyah hingga Aliyah (1993–1999). Setelah itu, melanjutkan studi ke luar negeri dan berhasil meraih gelar Sarjana (S1) Fakultas Syariah Islam, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (1999–2003), serta Magister (S2) Ushul Fiqh, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2003–2004). Perjalanan akademiknya diteruskan di dalam negeri dengan meraih gelar Magister

(S2) Ekonomi Syariah, Universitas Az-Zahra, Jakarta (2010–2013), dan Doktor (S3) Manajemen Halal, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (2017–2020).

Selain pendidikan formal, penulis juga memperdalam keilmuan melalui Daurah Ulum Syariah (2007–2009). Prestasi akademiknya antara lain memperoleh Beasiswa S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1999–2003), Beasiswa S2 Universitas Az-Zahra Jakarta (2010–2013), serta Beasiswa S3 Program 5000 Doktor Kemenag RI di Universitas Islam Negeri Walisongo (2017–2020).

Dalam dunia profesional, penulis aktif sebagai dosen, guru, dai, dan penggiat halal, sekaligus menjabat sebagai Ketua Halal Center Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Kiprah akademiknya dibuktikan melalui berbagai karya ilmiah, di antaranya: *Analisis Tawhidi String Relation (TSR) Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2009-2019*, *Hadits Khilafah dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, *Ibadah dan Kesehatan Dalam Perspektif Islam Dan Sains*, *Studi Islam Pendekatan Sains: Relevansi Wahyu terhadap Ilmu Pengetahuan Modern*, *Zakat Produktif Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat*, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, hingga *Pendekatan Saintifik Ijtihad MUI dalam Penetapan Fatwa Produk Halal dan Implementasinya di LPPOM MUI* (disertasi). Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam penulisan Book Chapter: *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis*.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam SDGs

Oleh: Muhammad Luthfi

Dunia abad ke-21 dihadapkan pada serangkaian tantangan multidimensi yang kompleks dan saling terkait, dari kemiskinan struktural, kesenjangan yang melebar, krisis kesehatan, hingga degradasi lingkungan yang mengancam keberlangsungan kehidupan (D. E. Dewi et al., 2025; Kapucu et al., 2024). Menanggapi tantangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (Sorooshian, 2024; Yudawisastra et al., 2025) sebagai peta jalan menuju masa depan yang lebih inklusif, adil, dan hijau. Secara paralel, dalam khazanah peradaban Islam, terdapat sebuah visi universal yang telah berusia ribuan tahun yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh alam semesta, yang dikenal dengan konsep *rahmatan lil ‘alamin* (Gunawan et al., 2025; Soneli et al., 2025). Sub-Bab ini berargumen bahwa SDGs bukanlah sebuah agenda yang asing atau sekularistik, melainkan menemukan resonansi dan penguatan yang mendalam dalam nilai-nilai Islam. Integrasi ini bukan hanya sekadar mencari titik persamaan, tetapi tentang menawarkan landasan etika dan spiritual yang kokoh yang dapat memperkaya, memperdalam, dan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan mulia tersebut.

Landasan filosofis utama untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan SDGs adalah nilai dalam *nash-nash* al-Qur'an, Hadits dan teori *Maqashid al-Syari'ah* atau disebut tujuan-tujuan tertinggi syariat yang digagas oleh para ulama klasik seperti al-Juwaini dan kemudian disistematisasi al-Ghazali dan al-Syathibi (Wanto et al., 2021). Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer memperluas kerangka klasik ini dengan menambahkan tujuan-tujuan baru yang relevan dengan konteks kekinian, semakin memperkaya relevansinya (Luqman, 2022). *Maqashid Syari'ah* pada intinya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia. Kelima prinsip inti atau biasa disebut *al-daruriyyah al-khams* yang dilindunginya yakni perlindungan atas agama (*hifzh al-diin*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*) (Nurhadi & Yumna, 2025), ditambah dengan perluasan kontemporer seperti perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) (Muhtadi et al., 2019) dan hak-hak kelompok rentan (Fadli & Helmi, 2024), merupakan sebuah kerangka etika yang komprehensif, dinamis, dan berpusat pada manusia untuk pembangunan berkelanjutan. Jika SDGs adalah kerangka operasionalnya, maka sumber hukum Islam dan *Maqashid Syari'ah* dalam pemahaman yang menyeluruh ini adalah kerangka etika dan moralnya. Setiap tujuan dalam SDGs dapat ditelusuri kembali kepada satu atau lebih dari prinsip-prinsip inti dan perluasan di dalam sumber hukum Islam dan *Maqashid Syari'ah*. Sebagai contoh, *hifzh an-nafs* secara langsung terkait dengan SDGs 2 tentang poin “Tanpa Kelaparan” dan SDGs 3 tentang “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”, sementara prinsip *hifzh al-bi'ah* yang merupakan prinsip perluasan dalam kajian kontemporer, menjadi pondasi bagi SDGs 13 tentang “Penanganan Perubahan Iklim” dan SDGs 15 tentang “Ekosistem Daratan”. Dengan demikian, *Maqashid Syari'ah* yang inklusif ini berfungsi sebagai jembatan teologis yang powerful, yang mentransformasi SDGs dari sekadar agenda global menjadi sebuah panggilan agama dan moral bagi setiap Muslim yang beriman untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dunia yang lebih baik.

A. Integrasi pada Pilar Pembangunan Sosial

1. Prinsip Keadilan dan Pemberantasan Kemiskinan (SDGs 1)

Nilai keadilan menempati posisi sentral dalam ajaran Islam (Ritonga et al., 2025), sebagaimana termaktub dalam puluhan ayat al-Qur'an (Damanik & Marito, 2024). Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan distributive (Rahim & Yusop, 2023). SDGs 1 tentang pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun menemukan pijakan moralnya yang kuat dalam nilai ini. Islam tidak hanya memandang kemiskinan sebagai masalah ekonomi, tetapi lebih sebagai ketidakadilan yang harus diperbaiki. Sistem ekonomi Islam menawarkan instrumen-instrumen kongkrit untuk mewujudkan keadilan, yang paling utama adalah kewajiban zakat. Zakat bukan sekadar amal, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan terinstitusionalisasi untuk membersihkan harta orang kaya dan memenuhi hak *mustahik* (Alhashmi, 2024; Pratama et al., 2024). Ini selaras dengan target SDGs 1.4 tentang menjamin hak kepemilikan dan penyediaan layanan dasar bagi semua. Prinsip keadilan juga termanifestasi dalam larangan eksploitasi, riba, dan praktik-praktik ekonomi yang zalim, yang menjadi akar dari kesenjangan dan kemiskinan sistemik.

2. Prinsip Kepedulian Islam terhadap Kaum Lemah dan Kelaparan (SDGs 2)

SDGs 2 yang bertujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan nutrisi, beresonansi dengan sempurna sesuai perintah-perintah al-Qur'an dan Hadits untuk memuliakan tamu, memberi makan orang miskin, dan menjamin kebutuhan pangan dasar. Sabda Nabi Muhammad SAW, “Bukanlah seorang beriman yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan,” (البخاري, ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م; محمود, 2024) adalah sebuah imperatif moral yang sangat jelas. Konsep *ihsan* (berbuat baik) dan *ta'awun* (tolong-menolong) mendorong umat Islam untuk tidak hanya memenuhi kewajiban zakat, tetapi juga secara aktif memberikan infaq dan shadaqah untuk memastikan tidak ada seorang

pun yang tidur dalam keadaan lapar. Bahkan terdapat konsep wakaf yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pengelolaan harta yang diberikan oleh seorang wakif (Almomani et al., 2024). Pada level yang lebih luas, nilai ini mendorong investasi di sektor pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya pangan yang adil, dan menghindari sikap *tabdzir* (berlebihan) dalam konsumsi, yang sejalan dengan target SDGs 2.4 tentang sistem produksi pangan yang berkelanjutan.

3. Prinsip Menjaga Jiwa dan Kesehatan (SDGs 3)

Prinsip *hifzh al-nafs* dalam *Maqashid Syari'ah* menjadikan kesehatan sebagai sebuah kenikmatan dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Oleh karena itu, SDGs 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera bagi semua usia adalah sebuah tujuan yang sangat Islami. Nabi Muhammad SAW bersabda, "... pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu..." (البخاري الجعفي, ١٤٢٢ هـ) yang menekankan pada aspek promotif dan preventif dalam kesehatan. Islam menganjurkan pola hidup bersih, pola makan halal dan *thayyib* (Sulaiman et al., 2024), serta larangan mengonsumsi segala yang membahayakan tubuh seperti *khamar* dan narkoba (Susilo et al., 2022). Nilai-nilai ini sejalan dengan target-target SDGs 3 seperti pengurangan kematian ibu dan anak, pemberantasan penyakit, serta penguatan sistem kesehatan. Investasi dalam ilmu pengetahuan dan medis bahkan dianggap sebagai bagian dari ibadah (Islamiati et al., 2024), karena bertujuan untuk memelihara nyawa manusia.

4. Prinsip Menuntut Ilmu dan Pendidikan Berkualitas (SDGs 4)

Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah "*Iqra*" (bacalah), yang menjadi landasan sakral bagi nilai pendidikan dalam Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan, sepanjang hayat (Astutik et al., 2024; Fahrurrosi et al., 2025). Ini menjadikan SDGs 4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas sebagai sebuah cita-cita yang intrinsik dalam Islam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keterampilan duniawi, tetapi juga untuk membentuk karakter *akhlaq al-karimah*, mengasah atau menjaga akal, dan mengenal Sang Pencipta

(Asmaraneti et al., 2024). Integrasi ini menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang memadukan sains dan teknologi dengan nilai-nilai etika dan spiritual, serta menjamin akses yang setara bagi semua, tanpa memandang gender, status sosial, atau kemampuan. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen utama untuk memberdayakan manusia dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

5. Kesetaraan Gender (SDGs 5) dalam Perspektif Islam

Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan martabat insani sebagai landasan relasi sosial. SDGs 5 tentang Kesetaraan Gender menemukan pijakan kokoh dalam nilai ini, jauh dari stereotip yang sering disematkan. Islam sejak abad ke tujuh telah memberikan hak-hak progresif bagi perempuan dalam bidang ekonomi seperti hak kepemilikan harta dan hak waris, pendidikan seperti kewajiban menuntut ilmu, serta partisipasi publik (Alamri et al., 2024; Amir & Ade, 2024; Azid et al., 2025; Y. Ibrahim et al., 2024). Pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap teks-teks suci menegaskan bahwa kesetaraan dalam Islam bukanlah penyeragaman (Jumhuri & Nitalia, 2024), tetapi pengakuan atas peran setara yang adil dan bermartabat, mendorong pemberdayaan perempuan tanpa mengabaikan kodratnya, selaras sepenuhnya dengan spirit SDGs 5.

6. Prinsip Larangan *Israf* Upaya Mendukung Terciptanya Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDGs 6)

Air dalam Islam bukan sekadar sumber daya, melainkan amanah dan nikmat *Ilahi* yang dijamin keberadaannya untuk seluruh makhluk (Amin et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan SDGs 6 yang menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua. Islam secara tegas melarang segala bentuk *israf bi al-miyah* (Sabjan & Ghazali, 2025), bahkan dalam kondisi berlimpah sekalipun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW untuk berwudu dengan hemat (القشيري النيسابوري, ١٣٧٤ هـ - ١٩٠٠ م). Larangan ini mendorong praktik pengelolaan air yang berkelanjutan, efisien, dan adil. Nilai Islam juga menekankan tanggung jawab kolektif untuk mencegah pencemaran air (R. A. Ibrahim & Ibrahim, 2024) dan menjamin akses universal, sehingga

integrasi nilai-nilai ini memberikan landasan etika yang kuat untuk mencapai tujuan SDGs 6 secara lebih holistik dan penuh berkah.

7. Prinsip *Istishlah* untuk Mewujudkan Energi Bersih dan Terjangkau (SDGs 7)

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memikul amanah untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam (Arsyad & Hasanah, 2025). Pemanfaatan energi bersih dan terbarukan merupakan perwujudan nyata dari amanah ini, yang didorong oleh prinsip *istishlah* yaitu prinsip mencari kemaslahatan universal dan dilarangnya perbuatan merusak (Bahiyah, 2024). Transisi dari energi fosil yang mencemari menuju sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin selaras dengan semangat SDGs 7, karena tidak hanya menjamin energi yang terjangkau dan handal, tetapi juga melindungi bumi dari degradasi lingkungan. Dengan demikian, Islam menempatkan pilihan energi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual (Muhammad, 2024), yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk dan generasi mendatang.

B. Integrasi pada Pilar Pembangunan Ekonomi

1. Prinsip Etos Kerja Islami dan Pekerjaan Layak untuk Pertumbuhan Ekonomi (SDGs 8)

Islam menekankan bahwa kerja memiliki martabat tinggi sebagai bentuk pengamanan tanggung jawab kekhalifahan (Amelia et al., 2024; Azimi, 2024). Dalam sebuah *atsar* dinyatakan "*Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok*" (الألباني, ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م). Etos kerja kuat ini harus diarahkan pada perolehan rizki yang halal dan *thayyib*, sekaligus menghindari segala bentuk eksploitasi, riba, dan *gharar* yang dilarang syariah. Prinsip ini memperkuat SDGs 8 dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja harus inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Islam tidak hanya mendorong terciptanya pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut layak, bermartabat, dan membawa kemaslahatan universal, melindungi hak pekerja dan pelaku usaha dalam sistem ekonomi yang stabil dan etis.

2. Metode Ijtihad dan Prinsip Memakmurkan Bumi Pondasi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDGs 9)

Semangat ijtihad dan kewajiban memakmurkan bumi (*ihya al-ardh*) telah menggerakkan kejayaan peradaban Islam dalam sains dan teknologi (Rahmatillah, 2025), sebagaimana tercermin dalam karya al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, serta pengembangan infrastruktur seperti perpustakaan Baitul Hikmah dan sistem irigasi (Noktaria et al., 2025). Warisan ini selaras dengan SDGs 9 yang mendorong inovasi, industrialisasi berkelanjutan, dan ketahanan infrastruktur. Dalam Islam, inovasi bukan sekadar kemajuan material, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab sebagai khalifah untuk menciptakan kemaslahatan universal (*jalbul mashalih*). Dengan demikian, nilai-nilai Islam memberikan pondasi etis dan historis yang kuat untuk merealisasikan tujuan SDGs 9 melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

3. Perspektif Islam tentang Pengurangan Kesenjangan (SDGs 10)

Islam menekankan keadilan distributif sebagai instrumen utama mencegah kesenjangan (K. Dewi & Mawardi, 2025). Sistem waris yang membagi harta kepada banyak ahli waris, kewajiban zakat yang menyedot kekayaan dari pusat-pusat kapital, dan larangan tegas penimbunan harta (*ihtikar*) (Tasriani et al., 2024) secara sistematis dirancang untuk mendistribusikan kekayaan dan mencegah konsentrasi pada segelintir elite. Nilai-nilai ini bukan sekedar anjuran moral, melainkan mekanisme struktural dalam ekonomi Islam yang secara langsung sejalan dengan tujuan SDGs 10. Dengan mendorong sirkulasi harta (*tadwiir al-amwaal*) (Zabur et al., 2024), Islam memastikan kekayaan tidak stagnan dan dapat dinikmati secara luas (Hasan & Makki, 2025), sehingga mengurangi kesenjangan baik dalam skala nasional maupun global sebagai bentuk keadilan sosial yang nyata.

C. Integrasi pada Pilar Pembangunan Lingkungan

1. Khalifah di Bumi Pondasi Islam untuk Kota dan Komunitas Berkelanjutan (SDGs 11)

Konsep kekhalifahan menempatkan manusia sebagai wakil Allah (Tarigan et al., 2024) di bumi yang bertugas memakmurkan dan mengelolanya dengan prinsip keseimbangan, bukan merusaknya (Shofiyah et al., 2023). Ini menjadi landasan etis untuk mewujudkan SDGs 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Sebagai khalifah, manusia wajib membangun permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan memastikan akses terhadap hunian layak, transportasi ramah lingkungan, ruang publik hijau, serta pengelolaan sampah yang bertanggung jawab (Dayusman et al., 2023). Pembangunan kota harus mencerminkan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, menghindari eksploitasi berlebihan, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh penghuninya, sebagaimana dicontohkan dalam sejarah peradaban Islam yang memadukan kemajuan dengan kelestarian lingkungan seperti sejarah terbentunya Andalusia dan kota-kota didalamnya.

2. Larangan *Israf* dan Prinsip *Zuhd* Upaya Menciptakan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SDGs 12)

Ajaran Islam menekankan pola konsumsi yang bertanggung jawab melalui konsep anti *israf* dan prinsip *zuhd* (kesederhanaan) yang bermakna kecukupan (Asriyana et al., 2025), bukan kekurangan. Nilai ini mendorong umat untuk menghargai sumber daya, mengurangi sampah, dan menghindari budaya boros. Dalam produksi, Islam menganjurkan prinsip *halal* dan *thayyib* baik secara kualitas (Jamil et al., 2024), etika, dan dampak lingkungan, yang menjamin proses produksi tidak merusak alam atau mengeksploitasi pekerja. Dengan menolak model *linear economy* (ambil-pakai-buang) dan mendorong ekonomi sirkular (Asgar et al., 2024), nilai-nilai Islam ini selaras dengan prinsip SDGs 12 untuk menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.

3. Landasan Konservasi Lingkungan dalam Islam untuk Mendukung Perubahan Iklim dan Ekosistem (SDGs 13, 14, dan 15)

Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang ditata dalam keseimbangan sempurna, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rahman: 7-9,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"7. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan); 8. agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu; 9. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu".

Mengganggu keseimbangan ini berarti mengundang bencana dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk perusakan di muka bumi dan mendorong konservasi aktif, sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf: 56,

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Nabi Muhammad SAW mencontohkan praktik menjaga ekosistem dengan upaya melestarikan tanah, air, dan keanekaragaman hayati sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Seperti anjuran Nabi Muhammad SAW untuk tidak membuang air kecil dan mandi pada air yang tidak mengalir (م ٢٠١٤ هـ - ١٤٣٥ هـ العسقلاني) dan konsep memanfaatkan tanah sebagai objek yang produktif, sebagaimana terlihat dalam Hadits Umar ibn Khattab dalam memanfaatkan tanah di Khaibar (النسائي, ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م; سابق, ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م).

Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang kuat untuk merespons perubahan iklim (SDGs 13), melindungi ekosistem laut (SDGs 14), dan melestarikan keanekaragaman hayati darat (SDGs 15), menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

D. Integrasi pada Pilar Perdamaian dan Kemitraan

1. Pondasi Islam dalam Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (SDGs 16)

Islam, yang secara literal bermakna “damai” (*salam*) (Juniarti & Shohib, 2024), menempatkan perdamaian dan keadilan sebagai pondasi masyarakat ideal. Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal ini melalui Piagam Madinah, yang membangun tatanan sosial berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan bagi semua kelompok (Sulni, 2024). Nilai ini menuntut penegakan institusi yang kuat, akuntabel, dan bebas korupsi, karena korupsi adalah musuh keadilan yang merusak tatanan sosial. Islam memerintahkan berbuat adil bahkan kepada musuh sekalipun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Surat al-Maidah: 8 menegaskan bahwa keadilan adalah prasyarat terciptanya perdamaian abadi. Dengan demikian, nilai-nilai Islam ini memberikan kerangka etika dan spiritual yang mendalam untuk merealisasikan SDGs 16, yang bertujuan membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan.

2. Prinsip Islam terhadap Kemitraan Global (SDGs 17)

Islam menegaskan bahwa kemitraan global adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban melalui prinsip *ukhuwah basyariyah* dan *ta'awun 'alal birri wa at-taqwa* (Shohib et al., 2024). Nilai ini melampaui batas regional, agama, dan etnis, menekankan tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia untuk membangun dunia yang lebih baik. Dalam konteks SDGs, prinsip ini mendorong kolaborasi yang adil, transfer teknologi, dan berbagi sumber daya antara negara maju dan berkembang, bukan berdasarkan kepentingan ekonomi semata, tetapi atas dasar solidaritas kemanusiaan dan keadilan. Dengan menjadikan nilai-nilai universal Islam ini sebagai pondasi, kemitraan global untuk SDGs tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga bermuatan moral dan spiritual, sehingga memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam pencapaian tujuan-tujuan global.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam SDGs bukanlah upaya untuk mengislamisasi sebuah agenda global, melainkan sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki sumber daya moral dan spiritual yang kaya untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan global. Sinergi antara kerangka operasional SDGs dan kerangka etika *Maqashid Syari'ah* menciptakan pendekatan pembangunan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga para pemimpin agama, didorong untuk memanfaatkan kerangka integrasi ini dalam merumuskan kebijakan, program, dan gerakan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, pencapaian SDGs tidak hanya menjadi sebuah kesuksesan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari perwujudan misi *rahmatan lil 'alamin* yang membawa berkah bagi seluruh semesta.

Referensi

- Alamri, N., Abidin, Z., & Nasaruddin, N. (2024). Hak-hak Perempuan Perspektif Syariah dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 429–432.
- Alhashmi, E. A. K. (2024). How to Overcome Poverty with Zakat. *International Journal of Religion*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.61707/tbxftv10>
- Almomani, M. A.-A., AbuAlhoul, M. A., Alqudah, M. T. S., & Al-Khalidi, I. K. S. (2024). Exploring Digital Waqf Management: Opportunities and Challenges. *International Journal of Religion*, 5(12), 20–30. <https://doi.org/10.61707/ax7vd794>
- Amelia, R., Imamah, F. N., Aprilia, R., Alya, R. N., Azizah, S., Aulia, D., Juleha, & Andika, M. A. (2024). Analisis Konsep Dasar Bekerja; Teori Dan Implementasi Dalam Perspektif Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.61930/toman.v1i1.29>
- Amin, M., Dini, M. K. R., Zaky, M. H., & Mujahid, A. (2025). Konsep Air Sebagai Sumber Kehidupan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir dan Perspektif Hidrologi. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 82–98. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v6i1.579>
- Amir, F., & Ade, J. (2024). Women's Respect, Degrees And Dignity In Islam. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(1), 49–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14271535>
- Arsyad, M., & Hasanah, N. (2025). Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v4i1.1361>
- Asgar, A., Razak, S., & Darwis, R. H. (2024). Circular Economy Adoption: The Mediating Role of Attitudes in the TPB (Theory of Planned Behavior) Model. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2281>
- Asmaraneti, L., Puspita, R., & Hilmin, H. (2024). Menelusuri Hakikat Pembelajaran Dalam Islam Dari Rasulullah Hingga Ulama Klasik Dan Modern. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(1), 123–135. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i1.665>
- Asriyana, A., Paramata, A. M., & Wijaya, A. (2025). Tujuan Dan Prinsip Konsumsi Dalam Islam. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 517–523. <https://doi.org/10.37479/jimb.v8i1.33058>

- Astutik, D., Yahiji, K., Husain, R. T., & Daud, I. (2024). Life Long Education dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 01–08. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i4.339>
- Azid, M. A. A., Amran, N. N., & Ishak, H. (2025). Pemerkasaan wanita menurut perspektif hadis: Satu sorotan literatur: [Women's empowerment in hadith's perspective: a literature review]. *Ulum Islamiyyah*, 37(01), 26–38. <https://doi.org/10.33102/uij.vol37no01.569>
- Azimi, Z. (2024). Motivasi Dalam Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 61–69. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.209>
- Bahiyah, S. D. (2024). Assessing the Istislahiah Method in Islamic law: Study of The Utilization of Science in Ushul Fiqh in The Context of Indonesian Fiqh. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.314>
- Damanik, A., & Marito, S. (2024). Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Tentang Keadilan Sosial. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.63424/amsal.v1i1.4>
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). KEMANUSIAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1759>
- Dewi, D. E., Winoto, J., Achsani, N. A., & Suprehatin, S. (2025). Understanding Deep-Seated Paradigms of Unsustainability to Address Global Challenges: A Pathway to Transformative Education for Sustainability. *World*, 6(3), 106. <https://doi.org/10.3390/world6030106>
- Dewi, K., & Mawardi, M. (2025). Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 86–91. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i1.1869>
- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual. *Al-Bustan*, 1(1), 98–113. <https://doi.org/10.2024/9vrjgv18>
- Fahrurrosi, L., Siregar, M. T. I., Az-Zuhdy, A. H., & Muzedi, H. (2025). Analisis Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam Perpspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 348–357. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.834>
- Gunawan, C., Sirojuddin, S., & Yasin, R. (2025). Islam Rahmatan Lil Alamin And The Role of Da'wah In Building Social Harmony in The Era of Globalization. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 154–165. <https://doi.org/10.34005/spektra.v7i1.4575>

- Hasan, Z., & Makki, M. (2025). Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah 'Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 78–90. <https://doi.org/10.36420/ju.v11i1.8013>
- Ibrahim, R. A., & Ibrahim, A. Q. (2024). Kriteria Pencemaran Air: Analisis terhadap Ayat-ayat Berkaitan Air dalam al-Quran. *Gading Journal for the Social Sciences* (e-ISSN 2600-7568), 27, 49–57. <https://doi.org/10.24191/gading.v27i0.440>
- Ibrahim, Y., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). Hak Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.85>
- Islamiati, S. H. D., Andriyani, Rosyada, D., & Lusida, N. (2024). Pendidikan Islam pada Zaman Klasik: Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(11), 5355–5370. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.4030>
- Jamil, M. N., Sirajuddin, Hamsah, M., Nurchamidah, & Rosia, R. (2024). Production Ethics in An Islamic Economic Perspective. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 483–500. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.826>
- Jumhuri, M. A. al, & Nitalia, P. M. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 105–110. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.186>
- Juniarti, Y., & Shohib, M. (2024). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Sa'id Hawwa' Dan Implementasinya Terhadap Nilai Humanisme (Kajian Kitab al-Asas Fi al-Tafsir). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, 9(1), 16–33.
- Kapucu, N., Ge, Y., Rott, E., & Isgandar, H. (2024). Urban resilience: Multidimensional perspectives, challenges and prospects for future research. *Urban Governance*, 4(3), 162–179. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.09.003>
- Luqman, L. R. K. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda). *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64–82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>
- Muhammad, M. (2024). Konsep Listrik dengan Energi Baru Terbarukan dalam Al-Qur'an: Tafsir Sains Tematik Terhadap Kata Barqun. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 5(2), 1085–1101. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3943>

- Muhtadi, R., Utama, R. W. A., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh al-Bi'ah dalam Green Economy. *Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259.
- Noktaria, M., Marlia, A., Oktapia, E., Rahmawati, L., & Panes, A. (2025). Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan pada Masa Keemasan Islam. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 1409–1417. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i1.1055>
- Nurhadi, N., & Yumna, L. (2025). MAQĀSID AL-SHARĪ'AH: Solusi Atas Problematika Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.24853/ma.8.1.1-20>
- Pratama, M. R., Mukhlisin, M., & Azid, T. (2024). Zakat vs Tax: A Maqasid Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 192–209. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846>
- Rahim, S., & Yusop, M. M. M. (2023). The Way Forward With Social Justice In Islamic Economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2 December), 99–109. <https://doi.org/10.53840/ijiefer129>
- Rahmatillah, A. N. (2025). The Development of Modern Science and the Influence of Islam. *MindScape: Journal of Psychology*, 1(1), 42–48.
- Ritonga, S. A., Fikri, M. A. A., Almadani, A., Harahap, R. A., Rahmat, A., Polem, N. P. R., Siregar, M. F. M., Adi, M., & Harahap, F. S. (2025). Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 344–353. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i1.795>
- Sabjan, M. A., & Ghazali, U. Z. M. (2025). Falsafah dan Etika Penggunaan Air dari Perspektif Islam. *International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies*, 2(2). <https://ejournal.usm.my/ijwcps/article/view/4993>
- Shofiyah, N., Sumedi, S., Hidayat, T., & Istianah, I. (2023). Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Quran. *ZAD Al-Mufasssirin*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.55759/zam.v5i1.54>
- Shohib, M., Masithoh, S. A., & Al-Ghifari, F. H. (2024). Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(2), 493–512. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2934>

- Soneli, A. A., Salsabila, N., Amarsa, T., Angraini, O. D., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2025). Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin. *Journal of Student Research*, 3(1), 53–60. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3475>
- Sorooshian, S. (2024). The sustainable development goals of the United Nations: A comparative midterm research review. *Journal of Cleaner Production*, 453, 142272. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142272>
- Sulaiman, F., Burhan, A. H., & Rahmatullah, W. (2024). Islam, Makanan, dan Kesehatan. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 13(1), 27–41. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v13i1.2628>
- Sulni, H. (2024). Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4363–4376. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16762>
- Susilo, A., Abadi, M. K. R., Lahuri, S., & Achmad, R. (2022). Redetermining Halal Lifestyle: A Quran Perspective. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(2), 103–118. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2065>
- Tarigan, M., Safitri, A. H., Lubis, S. K. S., Hermaini, U., & Rozzaq, B. K. (2024). Manusia Sebagai Abdullah dan Manusia Sebagai Khalifah Fil Ardh. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16974–16980. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12619>
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Wanto, D., Hidayat, R., & Repelita, R. (2021). Maqasid shariah's Change as Theory: From Classical to Cotemporary Maqasid Shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2 November), 427–454. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>
- Yudawisastra, H. G., Pudjiastuti, S. R., Sajidin, M., Ardiyanto, I., Utari, D. S., Yuliana, R., Andriastuti, N., Abbas, W., Falasifah, N., & Ghozali, Z. (2025). *Buku Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) (Pertama)*. Penerbit Widina.
- Zabur, A. P. K., Astuti, D. D., Agnesia, F. A., Seriawan, S. S., Sohridayani, S., Djafar, M. R., & Badu, R. S. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 80–87.

الألباني، م. ن. ا. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. مكتبة المعارف.

البخاري الجعفي، أ. ع. ا. م. ب. إ. ب. إ. ب. ا. ب. (١٤٢٠ هـ). صحيح البخاري. دار طوق النجاة.

البخاري، م. ب. إ. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). الأدب المفرد (الثانية). دار البشائر الإسلامية.

العسقلاني، ب. ا. أ. ب. ع. ب. م. ب. أ. ب. ح. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). بلوغ المرام من أدلة الأحكام (الأولى). دار القبس للنشر والتوزيع.

القشيري النيسابوري، أ. ا. م. ب. ا. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). صحيح مسلم. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

النسائي، أ. ع. ا. أ. ب. ش. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). السنن الكبرى (الأولى). مؤسسة الرسالة.

سابق، س. (١٤٢٠ هـ - ١٤٢١ م). فقه السنة (الثالثة). دار الكتاب العربي.

Jurnal Al-Sirat, 24(2), محمود، س. ا. ع. (2024). القيم الإسلامية وأثرها في غرس التكافل
139–172. <https://doi.org/10.64398/alsirat.v24i2.366>

Profil Penulis



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menekuni bidang ilmu Hukum Islam. Menyelesaikan pendidikan *dual degree* Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (S.Sy) dan Ilmu Hukum (SH) pada Universitas Muhammadiyah Malang dan Magister Hukum di UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang.

Peran Ulama dan Pemimpin dalam Mengembangkan Islamic SDGs

Oleh: Andriyani

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah agenda global yang terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target. Agenda ini diadopsi pada 25 September 2015 oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah resolusi berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda" untuk Pembangunan Berkelanjutan. TPB merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2015.

Meskipun SDG dirumuskan dalam konteks sekuler dan global, nilai-nilainya sangat selaras dengan ajaran Islam. Konsep keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, Islam telah mengembangkan prinsip-prinsip pembangunan sejak awal, dengan tujuan utama menciptakan rahmatan lil 'alamin—rahmat bagi seluruh makhluk, hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S :Al-Anbiya: 107).

Konsep Islamic SDGs kemudian muncul sebagai pendekatan untuk mensinergikan nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, maqashid al-shariah — tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — dapat dijadikan sebagai fondasi etis dan normatif dalam mengembangkan program-program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup nilai spiritual, moral, dan sosial

Peran ulama sepanjang sejarah Islam selalu terkait erat dengan transformasi masyarakat. Ulama tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu agama, tetapi juga membimbing masyarakat dalam urusan duniawi. Dalam konteks pembangunan, ulama memiliki potensi besar dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, mengelola zakat dan wakaf secara produktif, serta mengembangkan gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

Namun, peran strategis ulama dan pemimpin agama dalam konteks SDGs Islam masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum banyak ulama yang terlibat aktif dalam wacana pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses informasi dan segmentasi ilmu yang masih memisahkan studi agama dan pembangunan. Kedua, masih terdapat kesenjangan antara visi para pemimpin agama dan kebutuhan akan nilai-nilai spiritual dalam kebijakan pembangunan. Ketiga, kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah belum optimal dalam menjawab tantangan SDGs dari perspektif Islam.

Dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, ketimpangan sosial, dan kemerosotan moral, peran ulama dan pemimpin agama menjadi semakin relevan. Keduanya harus berkolaborasi dalam mengembangkan paradigma pembangunan yang holistik, berbasis nilai, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ulama dapat

memberikan justifikasi moral dan spiritual bagi kebijakan pemerintah, sementara para pemimpin dapat melembagakan nilai-nilai Islam dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pembangunan.

SDGs Islam bukanlah proyek eksklusif umat Islam, melainkan berkontribusi dalam mengatasi isu-isu global melalui pendekatan Islam yang unik, inklusif, dan transformatif. Oleh karena itu, penguatan peran ulama dan pemimpin agama dalam konteks ini sangatlah penting. Pendidikan, pelatihan, dan forum kolaboratif perlu diperluas untuk mengintegrasikan pengetahuan antara nilai-nilai Islam dan ilmu-ilmu pembangunan kontemporer.

A. Konsep Islamic SDGs

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Islam memadukan nilai-nilai Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan prinsip maqasid al-syariah—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda—SDGs Islam menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat material, tetapi juga harus mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Islam mendorong model pembangunan yang berkeadilan dan ramah lingkungan, yang menyeimbangkan kebutuhan individu dan kolektif. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan distribusi kekayaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pembangunan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^ط

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (Al-Quran, Al-Baqarah: 30).

Islamic SDGs menawarkan paradigma pembangunan yang berakar pada etika Islam, relevan dengan tantangan global, dan berfokus pada kesejahteraan holistik manusia dan lingkungan. Dan Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mannion berpendapat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menyelaraskan pembangunan ekonomi, kualitas hidup, dan lingkungan dalam kerangka politik yang saling terkait di tingkat internasional dan global. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mannion menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang saling berkaitan di tingkat internasional dan global.

B. Peran Ulama dalam Pengembangan Islamic SDGs

Ulama memainkan peran strategis dalam pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Islam, sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam dan maqasid al-syariah (prinsip-prinsip wajib hukum Islam). Sebagai otoritas moral dan intelektual dalam masyarakat Muslim, ulama tidak hanya menyampaikan ajaran agama tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif tentang isu-isu seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Peran ini mencakup pendidikan publik, advokasi nilai-nilai, dan penerbitan fatwa yang relevan dengan tantangan zaman.

Melalui lembaga pendidikan Islam, khotbah, kelompok kajian, dan dakwah lainnya, para ulama Islam mendorong perilaku yang lebih etis, bertanggung jawab, dan berorientasi sosial. Keterlibatan aktif mereka dalam mempromosikan zakat produktif, wakaf sosial, dan gaya hidup berkelanjutan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan global. Ulama tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga melestarikan tradisi keilmuan Islam melalui karya-karya

ilmiah mereka. Tradisi ini mencakup penafsiran Al-Qur'an, hadis, fikih, dan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, peran Imam Al-Ghazali dalam membangun pemahaman terpadu antara ilmu agama dan ilmu sekuler tetap menjadi sumber inspirasi bagi para ulama hingga saat ini.

Menurut Auda (2018), peran ulama Islam dalam mengembangkan *maqāḍīd al-syarīah* (tujuan-tujuan Syariah) secara kontekstual sangat penting untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kebijakan pemerintah dan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan bernilai spiritual.

C. Peran Pemimpin dalam Pengembangan Islamic SDGs

Kepemimpinan memainkan peran strategis dalam mendorong pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Islam, sebuah model pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam konteks ini, para pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan pelaksana visi pembangunan berbasis nilai. Kepemimpinan yang efektif akan mampu mengintegrasikan instrumen keuangan Islam—seperti zakat, wakaf, dan sukuk—ke dalam kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, para pemimpin memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di masyarakat. Kemampuan seorang pemimpin untuk bersinergi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam menentukan sejauh mana prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual, inklusif, dan partisipatif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat.

Kepemimpinan Visioner dalam Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pembangunan berkelanjutan telah menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan umat manusia. Krisis iklim, kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, dan tuntutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuntut pendekatan kepemimpinan yang berbeda dari model konvensional. Dalam konteks ini, kepemimpinan visioner memainkan peran sentral sebagai penggerak perubahan yang berorientasi masa depan dan berkelanjutan.

Salah satu ciri kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin untuk merumuskan rencana yang jelas dan terarah. Visi yang terdefinisi dengan baik membuat tujuan pengembangan organisasi lebih mudah dipahami dan memandu setiap langkahnya. Perumusan visi ini tidak hanya didasarkan pada pendekatan analitis atau ilmiah, tetapi juga menggabungkan unsur kreativitas, imajinasi, dan intuisi. Hal ini memberi para pemimpin kebebasan untuk menjelaskan tujuan yang diinginkan secara lebih rinci dan konkret, sekaligus memperkuat keyakinan mereka akan kelayakannya (Lestari dkk., 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, kepemimpinan visioner dalam pembangunan berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi politik, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendidikan kepemimpinan yang menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan yang memfasilitasi pemimpin untuk bertindak progresif.

Kepemimpinan visioner menciptakan budaya kerja yang berfokus pada peningkatan kinerja, dengan tujuan merangkul kemajuan dengan optimis, terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini tidak hanya memotivasi timnya, tetapi juga mendorong dan memberdayakan mereka untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam perjalanan menuju visi yang diinginkan (Budiman, 2017). Seorang pemimpin visioner harus berani menghadapi berbagai masalah, tidak menghindar dari kesulitan, dan secara aktif mencari solusi terbaik untuk setiap situasi. Gaya

kepemimpinan ini juga memainkan peran penting dalam membangun pola pikir yang tangguh dalam organisasi, memungkinkan setiap anggota untuk memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang bersama.

Dengan kata lain, seorang pemimpin visioner tidak hanya mengandalkan data atau fakta yang ada, tetapi juga menggunakan kreativitasnya untuk melihat peluang dan potensi yang belum ditemukan. Kemampuan untuk membayangkan dan merancang masa depan yang lebih baik memberikan keyakinan kepada seluruh anggota organisasi bahwa visi tersebut bukan sekadar mimpi, melainkan tujuan yang dapat dicapai dengan dedikasi dan kerja keras. Pemimpin seperti itu mampu menumbuhkan semangat tim dengan menumbuhkan rasa optimisme dan keyakinan yang kuat dalam proses pencapaian visi.

Keteladanan Pemimpin dalam Implementasi Nilai Islam

Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin ideal dalam perspektif Islam adalah seseorang yang mampu menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh, melalui perkataan, tindakan, dan kebijakan.

1. Rasulullah SAW: Teladan Sepanjang Zaman

Tokoh penting yang menjadi tolok ukur kepemimpinan teladan adalah Nabi Muhammad (saw). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab: 21 yang berbunyi sebagai berikut :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ آخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzab: 21)

Nabi Muhammad (saw) menunjukkan integritas, keadilan, kasih sayang, dan kepemimpinan yang inklusif. Selama masa

pemerintahannya di Madinah, beliau membangun sistem pemerintahan yang mengutamakan keadilan sosial dan toleransi antarumat beragama. Nabi tidak hanya menyampaikan wahyu secara lisan tetapi juga mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan, sehingga para pengikutnya dapat meneladaninya dalam praktik.

2. Nilai-nilai Islam dalam Kepemimpinan

Beberapa nilai-nilai Islam yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin adalah:

a. Keadailan

Keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan Islami. Seorang pemimpin

b. Kejujuran

Kejujuran adalah fondasi dari integritas seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur akan membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pengikutnya (AlQur'an, At-Taubah: 119). Kejujuran dalam kepemimpinan mencakup transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan,

c. Tanggung Jawab

Pemimpin Islami harus menunjukkan tanggung jawab dalam semua tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus bertanggung jawab tidak hanya kepada orang-orang yang mereka pimpin tetapi juga kepada Allah (Al-Qur'an, Al-Ahzab: 72). Tanggung jawab ini mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan dan perkembangan moral dan spiritual pengikut.

d. Keteladanan

Keteladanan adalah cara paling efektif untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut. Pemimpin yang menjadi teladan dalam tindakan, moral, dan etika mereka akan lebih mudah dihormati dan diikuti (Hadis Nabi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia").

3. Contoh Sejarah: Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin representatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dikenal sebagai sosok yang sangat adil, rendah hati, dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, Umar berkata:

لو أن بغلة تعثرت في العراق لكنت مسؤولاً عنها لِمَ لَمْ أَصْلِحْ لَهَا الطريق

Artinya:

Demi Allah, seandainya seekor keledai di Irak terperosok jatuh lantaran jalan yang dilaluinya rusak, aku takut akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah di hari kiamat.” Umar bin Al-Khattab r.a

Kutipan tersebut mencerminkan betapa besar rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam, bahkan terhadap makhluk selain manusia. Umar tidak memisahkan antara kepemimpinan dan spiritualitas; keduanya berjalan seiring.

4. Relevansi Keteladanan Pemimpin Islam

Dalam konteks kekinian, umat Islam sangat membutuhkan sosok pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mampu menjadi contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika pemimpin bersikap jujur, adil, dan amanah, maka masyarakat pun terdorong untuk meneladani sikap serupa. Sebaliknya, jika pemimpin bersikap korup, zalim, dan memanipulasi agama demi kekuasaan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Dengan demikian, membangun peradaban Islam yang unggul tidak bisa dilepaskan dari hadirnya pemimpin-pemimpin yang mengakar kuat pada nilai-nilai Islam, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan interaksi sosial.

Kebijakan Publik yang Berbasis Etika Islam

Kebijakan publik merupakan komponen krusial dalam sistem pemerintahan birokrasi di berbagai negara di seluruh dunia. Administrasi publik merupakan sarana utama negara untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat, terlepas dari apakah sistemnya demokratis,

sosialis, kapitalis, atau monarki. Seluruh aspek kehidupan nasional termasuk ekonomi, sosial, dan hukum—sangat dipengaruhi oleh efektivitas administrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kualitas administrasi publik merupakan indikator krusial keberhasilan suatu pemerintahan.

Konsep administrasi publik bukan sekadar produk modern; ia telah berkembang sejak zaman peradaban Islam. Sejak masa pemerintahan para khalifah dan sepanjang masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam berikutnya, sistem pemerintahan telah diterapkan secara terorganisir di berbagai sektor, seperti pemerintahan, keuangan, militer, dan peradilan. Tata kelola dalam konteks Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan konsep universal administrasi publik.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip dasar praktik administrasi berakar pada keterampilan literasi dasar, yaitu membaca dan menulis. Selama masa jahiliyah—sering disebut sebagai Zaman Jahiliyah—masyarakat Arab umumnya kurang melek huruf. Hanya segelintir orang yang bisa membaca dan menulis, sehingga keterampilan ini langka dan sangat dihargai. Ibnu Sa'd mencatat bahwa seseorang dianggap sempurna pada masa ini jika menguasai tiga keterampilan: menulis bahasa Arab, berenang, dan memanah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi belum menjadi prioritas utama dalam masyarakat pra-Islam.

Kepemimpinan Kolaboratif (*Collaborative Leadership*)

Kepemimpinan kolaboratif adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan aktif anggota organisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai direktur, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka dialog dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Menurut Wibowo, kepemimpinan kolaboratif relevan dalam konteks organisasi masyarakat sipil karena dapat membangun hubungan yang setara antar individu dan memperkuat ikatan emosional terhadap tujuan bersama..

Kepemimpinan kolaboratif adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kerja sama, partisipasi aktif, dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program organisasi. Pemimpin kolaboratif tidak mendominasi atau memaksakan kehendak mereka, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan, mendengarkan gagasan semua anggota, dan membimbing kelompok secara sinergis menuju pencapaian tujuan bersama. Ciri dari utama kepemimpinan kolaboratif adalah:

- a. Partisipasi aktif anggota,
- b. komunikasi dua arah,
- c. pembagian kekuasaan, dan
- d. fokus pada solusi bersama. Dalam organisasi berbasis komunitas seperti Fatayat NU, pola kepemimpinan seperti ini krusial untuk menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan gerakan kolektif.⁹ Pendekatan ini memperkuat ikatan emosional antar anggota, meningkatkan loyalitas terhadap organisasi, dan memelihara semangat kesukarelawanan di tengah tantangan sosial dan pribadi yang mereka hadapi.

SDGs Islam mensyaratkan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan maqashidal syariah dengan tujuan keberlanjutan global. Dalam kerangka ini, ulama dan pemimpin muncul sebagai dua pilar strategis. Ulama, sebagai pewaris otoritas kenabian, membentuk fondasi normatif melalui fatwa, dakwah, dan ijtihad, serta menanamkan kesadaran ekologis, keadilan sosial, dan etika ekonomi dalam praktik umat. Mereka memfasilitasi internalisasi nilai-nilai, memvalidasi inovasi sosial, dan mendorong partisipasi dalam amal Islam—zakat, wakaf, dan sedekah—yang secara langsung berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Di sisi lain, para pemimpin—baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat—memiliki tugas menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan program yang terukur. Dengan kapasitas struktural mereka, para pemimpin dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang konkret dan inklusif. Kolaborasi antara ulama dan pemimpin agama sangat penting bagi keberhasilan SDGs

Islam. Melalui sinergi antara keduanya, pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang tidak hanya menghasilkan kesejahteraan materi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Audah, and Asy-syahid Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Budiman, Haris. “Kepemimpinan Visioner Dalam Perspektif Islam” (2017): 37–38.
- David, Chrislip, and Carl E. Larson. *Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference*, 1994.
- Denhardt, Robert B, Janet V Denhardt, and Tara A. Blanc. *Public Administration, An Action Orientation*. Wadsworth, Cengage Learning, 2014.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. “The Framework of Maqasid Al-Shari’ah and Its Implication for Islamic Finance.” *Islam and Civilisational Renewal* (2005): 625–630.
- Kahf, M, and M K Fahim. “Short-Term Financing of Commodity Production in Islamic Perspective.” In *Paper to Be Presented to the Seventh Annual Meeting of the Experts of Islamic Banking*, Kualalumpur, 1992.
- Khidayat Muslim, Nur Aziz, Annisa Nurahmayanti, and Yayat Hidayat. “Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 416–423.
- Lestari, S, A Mulyanto, B A Gustami, and ... “Kepemimpinan Visioner Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.” *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 199–205.
- Muharam, Sahri, Risvandi Risvandi, Alsar Andri, Sarjan Sarjan, Desriadi Desriadi, Rika Ramadhanti, Emilia Emharis, and Melliolfatria Melliolfatria. “Kebijakan Publik Dalam Pandangan Islam.” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (2023): 134–140.
- Putra, Nanda. “Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8 (December 1, 2021): 17–24.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam*

- Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Usman, Waroyo, Nur Haida, and Nining Wahyuningsih. "Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 8, no. 2 (2024): 333–347.
- Wibowo, Agung. *Kepemimpinan Kolaboratif Dan Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Organisasi Sosial*, 2021.

Profil Penulis



Prof. Dr. Dra. Andriyani, S.K.M., M.Ag., M.K.M.

Prof. Dr. Dra. Andriyani, SKM, M.Ag, MKM, adalah Guru Besar pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Banjarmasin, 7 Maret 1960, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Faletehan, Magister Agama (Pemikiran Islam) di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia, serta Doktor Pendidikan Islam dari Universitas Ibn Khaldun Bogor. Prof. Andriyani aktif dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan Islam, dan isu-isu sosial. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ sejak 2018 – 2023 dan aktif di berbagai organisasi profesional, termasuk Asosiasi Dosen Indonesia dan Dewan Pembina Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta.

Strategi Penerapan Prinsip Islam dalam SDGs

Oleh: Irsyadah Ibrahim

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan inisiatif global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan 17 tujuan utama dan 169 indikator, SDGs bertujuan untuk menghapus kemiskinan, menjaga lingkungan, dan memastikan kesejahteraan manusia secara inklusif (Julia Aditiani et al., 2023).

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif memuat nilai-nilai luhur yang relevan dan mendukung agenda SDGs. Konsep-konsep seperti tauhid, keadilan (adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam pelaksanaan SDGs agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan (Haida & Wahyuningsih, 2024).

A. Prinsip-Prinsip Islam yang Mendukung SDGs

a. Tauhid: Kesatuan Relasi Manusia dan Alam

Tauhid sebagai asas keimanan menanamkan kesadaran bahwa segala aspek kehidupan adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Dalam

konteks SDGs, tauhid mengingatkan manusia bahwa pengelolaan bumi dan semua isinya adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.

b. Keadilan (ʿAdl)

Prinsip keadilan sangat dominan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyatakan agar manusia berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa (QS. Al-Ma'idah: 8). Keadilan ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam distribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.

c. Kemaslahatan (ʿMaslahah)

Islam mendorong semua kebijakan yang membawa manfaat dan menghindarkan dari kerusakan. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi kerangka penilaian keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

d. Amanah dan Tanggung Jawab

Manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Kepemimpinan ini mencakup kewajiban menjaga lingkungan, memperlakukan makhluk hidup dengan adil, serta mengelola sumber daya secara bijak (Al Fajar et al., 2024).

B. Integrasi Prinsip Islam dalam 17 Tujuan SDGs

Setiap tujuan dalam SDGs dapat dikaitkan dengan ajaran Islam. Berikut beberapa contohnya:

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Islam menganjurkan zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Lembaga zakat dan wakaf memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan (Adiana Dewi Varida, 2015).

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Al-Qur'an menyerukan untuk memberi makan orang miskin dan melarang penimbunan makanan. Prinsip keberkahan dalam makanan

dan pengelolaan hasil bumi secara adil menjadi dasar strategi pangan Islam (Umam et al., 2023)

Tujuan 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Islam menekankan pentingnya kebersihan (ṭahārah), gaya hidup sehat, serta pengobatan yang halal dan baik (ṭhayyib). Kesehatan dianggap bagian dari amanah yang harus dijaga (Jakiyudin & Hardianti, 2024).

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Ajaran Islam menekankan pentingnya ilmu sejak dini. Rasulullah bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” Pendidikan Islam menekankan akhlak, spiritualitas, dan kecakapan hidup (Asdlori, 2023).

Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Islam menjamin hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan berperan dalam masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai syar’i (Basuki, n.d.; Ulfa et al., 2024).

Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Air dalam ajaran Islam bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan ibadah. Konsep *ṭaharah* (bersuci) menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan tempat ibadah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa air adalah sumber dari segala bentuk kehidupan: *"Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup"* (QS. Al-Anbiya: 30). Pesan ini mengandung makna bahwa air adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak dan tidak disia-siakan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa akses terhadap air bersih dan sistem sanitasi yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah.

Strategi Penerapan:

- 1) Penerapan Teknologi Hemat Air di Lembaga Pendidikan dan Pesantren: Lembaga-lembaga Islam, seperti pesantren dan sekolah berbasis agama, didorong untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam mengelola kebutuhan air. Misalnya, dengan

memasang kran otomatis, sistem daur ulang air wudhu, atau penampungan air hujan untuk keperluan non-konsumsi. Langkah ini mendidik peserta didik untuk berperilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Kampanye Kesadaran melalui Masjid: Masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam memiliki peran strategis dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya air bersih dan sanitasi. Melalui khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim, dapat dilakukan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, meminimalisir pencemaran air, serta praktik sanitasi yang sehat dan sesuai tuntunan agama.
- 3) Pengembangan Sistem Sanitasi Berbasis Komunitas: Pendekatan berbasis masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sanitasi dapat diterapkan dengan melibatkan tokoh agama, remaja masjid, dan kelompok ibu-ibu pengajian. Sistem ini mendorong terciptanya kesadaran kolektif dan prinsip keadilan, di mana setiap individu berkontribusi dalam menjaga fasilitas umum, seperti toilet masjid, tempat wudhu, dan saluran air agar tetap bersih dan layak digunakan (Astiwaru, 2023).

Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Dalam Islam, energi adalah amanah yang harus digunakan secara efisien dan tidak mubazir. Firman Allah: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”* (QS. Al-Isra: 27).

Strategi penerapan:

- 1) Mengembangkan energi terbarukan di lingkungan pesantren dan masjid.
- 2) Edukasi hemat energi dalam kehidupan sehari-hari melalui khutbah dan ceramah.
- 3) Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berdasarkan prinsip efisiensi dan tanggung jawab (Jangkung Raharjo, 2023).

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Penuh, dan Produktif serta Pekerjaan Layak untuk Semua Islam mengajarkan kerja keras dan melarang praktik riba dan eksploitasi. Etos kerja dalam Islam dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Strategi penerapan:

- 1) Mendorong sistem ekonomi berbasis syariah seperti koperasi syariah dan UMKM halal.
- 2) Edukasi tentang etika kerja dalam Islam untuk pelaku usaha.
- 3) Mendorong pelatihan keterampilan berbasis masjid atau lembaga keagamaan (Nugroho et al., 2021).

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Islam menghargai ilmu pengetahuan dan inovasi. Dalam sejarah peradaban Islam, banyak ilmuwan Muslim memberi kontribusi pada teknologi dan industri.

Strategi penerapan:

- 1) Mendorong riset dan inovasi di perguruan tinggi Islam dalam bidang energi terbarukan dan teknologi bersih.
- 2) Menyisipkan nilai-nilai Islam dalam pengembangan teknologi, seperti prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan.
- 3) Kolaborasi antar institusi Islam dan industri untuk pembangunan berkelanjutan (Hudaya, 2025).

Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan di Dalam dan antar Negara

Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Zakat, infak, dan sedekah adalah mekanisme Islam dalam mengurangi ketimpangan.

Strategi penerapan:

- 1) Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
- 2) Mendorong sistem ekonomi Islam yang inklusif.

- 3) Kampanye kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial (ravika & ginting, 2017).

Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Rasulullah SAW telah mencontohkan tata kelola kota Madinah yang inklusif, harmonis, dan berwawasan lingkungan.

Strategi penerapan:

- 1) Menata lingkungan kota dengan mempertimbangkan akses ke tempat ibadah, air bersih, dan ruang terbuka hijau.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat Muslim dalam perencanaan kota.
- 3) Membangun komunitas Islam yang sadar lingkungan (Sulaiman, 2019).

Tujuan 12: Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Islam sangat menekankan prinsip *wasathiyah* (moderat) dalam konsumsi dan melarang pemborosan.

Strategi penerapan

- 1) Kampanye anti pemborosan di kalangan umat, terutama dalam acara keagamaan.
- 2) Promosi produk halal dan thayyib (baik, bersih, dan sehat).
- 3) Edukasi gaya hidup berkelanjutan sesuai prinsip Islam (Nur et al., 2024).

Tujuan 13: Mengambil Tindakan Mendesak untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan ekosistem bumi. Islam sebagai agama yang holistik telah memberikan prinsip-prinsip penting terkait pelestarian lingkungan, jauh sebelum konsep perubahan iklim dikenal secara modern.

Prinsip Islam: Manusia sebagai Khalifah

Dalam Al-Qur'an, manusia disebut sebagai khalifah (wakil Tuhan) di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian lingkungan, bukan untuk merusaknya. Allah SWT berfirman (QS. Al-A'raf: 56):

وَلْتَفْسِدُوا فِي الرِّضَىٰ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ هَالِكٍ قَرِيبٌ ۖ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerusakan, termasuk kerusakan iklim akibat ulah manusia, bertentangan dengan misi spiritual sebagai khalifah Allah.

Strategi penerapan:

1. Edukasi tentang Perubahan Iklim dalam Ceramah Keagamaan

- Para dai, ustaz, dan pemuka agama memiliki peran strategis untuk menyampaikan pesan lingkungan dalam khutbah, pengajian, dan kajian rutin.
- Pesan yang disampaikan bisa dikaitkan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab menjaga bumi, larangan merusak alam, dan pentingnya keseimbangan ekosistem.
- Dengan pendekatan ini, kesadaran umat tentang perubahan iklim bisa ditingkatkan melalui bahasa agama yang familiar dan menyentuh sisi moral.

2. Penanaman Pohon sebagai Bagian dari Amal Jariyah

- Dalam Islam, menanam pohon dianggap sebagai amal jariyah — yakni amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia atau hewan memakannya, melainkan itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

- b) Gerakan penghijauan, seperti menanam pohon di area pesantren, masjid, atau lingkungan umum, bukan hanya bermanfaat secara ekologis tetapi juga spiritual.

3. Mengurangi Jejak Karbon di Lembaga Pendidikan dan Masjid

- a) Lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi pelopor dalam pengurangan emisi karbon melalui langkah-langkah praktis:

- [1] Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
- [2] Memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya di masjid dan sekolah.
- [3] Meminimalisasi konsumsi listrik dan air secara berlebihan.
- [4] Mengelola limbah secara ramah lingkungan.

- b) Program seperti "Masjid Ramah Lingkungan" atau "Pesantren Hijau" bisa menjadi contoh nyata bagaimana prinsip Islam diterapkan untuk menghadapi perubahan iklim (Mursalin et al., 2024).

Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Lautan, Laut, dan Sumber Daya Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan

Laut dan isinya adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Perusakan ekosistem laut adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai khalifah.

Strategi penerapan:

- 1) Kampanye kebersihan pantai dan laut dengan melibatkan komunitas Islam.
- 2) Mengintegrasikan edukasi konservasi laut dalam kurikulum berbasis nilai-nilai Islam.
- 3) Mendukung nelayan dengan pendekatan ekonomi syariah yang tidak merusak lingkungan (Abdul Mustaqim, 2020).

Tujuan 15: Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Ekosistem Daratan Islam memandang bumi sebagai amanah. Dilarang merusak tumbuhan dan binatang tanpa tujuan yang benar.

Strategi penerapan:

- 1) Gerakan penghijauan berbasis masjid atau pesantren.
- 2) Edukasi tentang pentingnya menjaga satwa dan hutan dalam perspektif Islam.
- 3) Kolaborasi dengan pemerintah dalam pelestarian ekosistem hutan berbasis nilai-nilai agama (Kamila, 2024).

Tujuan 16: Mendorong Masyarakat yang Damai dan Inklusif

Islam adalah agama perdamaian. QS. Al-Hujurat ayat 10 menyebutkan,

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.”

Strategi penerapan:

- 1) Mendorong dialog antar umat beragama dan internal umat untuk menghindari konflik.
- 2) Mengedepankan keadilan dalam hukum dan pemerintahan berdasarkan prinsip Islam.
- 3) Pendidikan karakter Islam sejak dini sebagai pondasi masyarakat damai (Ansyori, 2024).

Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Menghidupkan Kembali Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Islam mengajarkan ukhuwah insaniyyah, yaitu persaudaraan antar manusia. Kemitraan global adalah bentuk kerja sama demi kebaikan bersama (*ta'awun 'ala al-birr*).

Strategi penerapan

- 1) Partisipasi aktif organisasi Islam dalam forum pembangunan global.
- 2) Mendorong sinergi antara lembaga zakat, wakaf, dan LSM dalam skala internasional.
- 3) Kolaborasi pendidikan Islam dalam mendukung SDGs dengan semangat *rahmatan lil 'alamin* (Adelia Putri et al., 2025).

D. Strategi Implementatif Penerapan Prinsip Islam dalam SDGs

a. Pendekatan Edukasi dan Literasi Publik

Pendekatan edukasi dan literasi publik merupakan strategi yang sangat krusial dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Dalam Islam, pendidikan (*tarbiyah*) dan penyadaran masyarakat melalui dakwah memiliki kedudukan sentral sebagai sarana perubahan sosial, peningkatan kualitas hidup umat, serta penyebaran nilai-nilai kebaikan. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjalankan prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mendukung tujuan-tujuan global seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, keadilan sosial, hingga pelestarian lingkungan.

1) Melalui Pendidikan Formal

Institusi pendidikan formal—mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi—memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum pembelajaran yang relevan dengan *SDGs*. Pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dan akidah, tetapi juga harus diperluas mencakup isu-isu sosial seperti keadilan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, kesetaraan gender, dan etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa diwujudkan dengan memasukkan materi-materi kontekstual dalam pelajaran seperti fiqih lingkungan, ekonomi syariah berkelanjutan, dan etika kemanusiaan.

2) Melalui Dakwah Islamiyah

Dakwah merupakan media transformasi sosial dalam Islam. Melalui dakwah—baik lisan maupun tulisan—umat Islam dapat diberikan pemahaman bahwa agama tidak terpisah dari urusan dunia. Para da'i dan tokoh agama perlu membumikan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam ceramah, khutbah, dan pengajian dengan perspektif Islam. Misalnya, ketika membahas pentingnya menjaga

lingkungan, bisa dikaitkan dengan konsep *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi), *amanah*, dan larangan melakukan kerusakan (*fasad*). Pendekatan ini akan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pendorong internal dalam mendukung agenda-agenda SDGs.

3) Pemanfaatan Masjid sebagai Pusat Edukasi Sosial

Masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat (*community development center*). Melalui masjid, dapat dikembangkan program-program literasi SDGs berbasis Islam, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, pelestarian lingkungan, penyuluhan kesehatan berbasis fiqh thaharah dan halal, hingga advokasi keadilan sosial. Takmir masjid, organisasi pemuda masjid, dan majelis taklim bisa dilibatkan secara aktif dalam kampanye pendidikan keberlanjutan.

4) Kampanye Sosial dan Media Digital

Di era digital, media sosial, blog, podcast, dan video dakwah merupakan sarana efektif dalam menyebarkan literasi Islam yang mendukung SDGs. Kampanye sosial bertema “Islam dan SDGs” dapat dilakukan melalui konten-konten edukatif yang mudah dipahami masyarakat luas. Misalnya, infografis tentang bagaimana Islam mendorong penghapusan kemiskinan, video singkat tentang gaya hidup berkelanjutan menurut Nabi Muhammad SAW, atau artikel dakwah tentang etika konsumsi. Kampanye ini harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dicerna, menarik, dan relevan dengan konteks masyarakat saat ini.

5) Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta

Pendekatan edukasi dan literasi juga perlu dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, ormas Islam, dengan pemerintah dan dunia usaha. Program-program pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dapat dilaksanakan bersama, dengan mengarusutamakan nilai-nilai Islam dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan. Misalnya, pelatihan pemberdayaan

ekonomi perempuan berbasis koperasi syariah, atau pelatihan pertanian organik berbasis maqashid syariah.

6) Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas

Pendidikan tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga berlangsung dalam keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, pendekatan edukasi harus menyasar keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Literasi keislaman tentang SDGs bisa dibangun melalui forum keluarga, kajian ibu-ibu, dan kegiatan remaja Islam di lingkungan RT/RW. Ini akan menciptakan budaya sadar lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab secara spiritual dalam skala mikro, namun berdampak besar secara agregat.

b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam

Penguatan kelembagaan ekonomi Islam merupakan langkah strategis dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan keadilan sosial. Dalam konteks Islam, sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

1) Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah memiliki peran penting dalam menyediakan akses permodalan yang adil dan bebas dari riba. Produk-produk seperti **mudharabah**, **musyarakah**, **murabahah**, **ijarah**, dan **qardhul hasan** memberi alternatif yang sesuai syariah dan inklusif terhadap masyarakat miskin dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Melalui sistem bagi hasil dan pembiayaan non-riba, lembaga ini membantu menghindari jeratan utang yang memberatkan dan mendorong pertumbuhan usaha berbasis nilai etika.

2) Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam wajib dikelola secara efektif, profesional, dan strategis. Jika dikelola dengan baik, zakat tidak hanya menjadi sarana konsumtif (seperti bantuan tunai), tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai **modal produktif** yang mendukung keberlanjutan ekonomi mustahik. Contoh penerapan zakat produktif adalah pemberian alat kerja, pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, dan penguatan kewirausahaan syariah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mengembangkan program-program yang menjembatani distribusi zakat dengan pencapaian SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), 2 (Tanpa Kelaparan), 4 (Pendidikan Berkualitas), dan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

3) Revitalisasi Wakaf Produktif

Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial umat, seperti sekolah, rumah sakit, lahan pertanian, dan hunian untuk masyarakat miskin. Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi **sumber pembiayaan sosial jangka panjang** dan bebas risiko riba. Lembaga wakaf perlu diarahkan untuk tidak hanya berhenti pada pengelolaan aset statis (seperti masjid), tetapi juga menciptakan **portofolio investasi sosial**, misalnya dalam bentuk wakaf saham, wakaf tunai, dan wakaf korporasi. Pemberdayaan wakaf ini dapat menunjang tujuan SDGs, khususnya tujuan 3 (Kesehatan yang Baik), 9 (Infrastruktur Industri dan Inovasi), dan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan).

4) Penguatan Koperasi Syariah

Koperasi berbasis syariah menjadi instrumen penting untuk membangun kekuatan ekonomi umat dari bawah (bottom-up). Koperasi ini mendorong semangat kebersamaan, partisipasi aktif masyarakat, dan keadilan dalam distribusi hasil usaha. Dalam Islam, konsep koperasi sangat dekat dengan prinsip **ta'awun** (tolong menolong) dan **maslahah** (kemanfaatan umum). Pemerintah dan

organisasi keagamaan perlu memberikan pendampingan, pelatihan manajemen, dan akses permodalan agar koperasi syariah mampu berkontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

5) Sinergi Antar Lembaga Ekonomi Islam

Penting adanya sinergi dan integrasi antar lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, dan koperasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk mendanai program pelatihan kewirausahaan bagi mustahik, lalu koperasi syariah menyediakan wadah distribusi produk mereka, dan bank syariah mendukung dengan pembiayaan lanjutan. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang solid dan berkelanjutan.

6) Peningkatan Literasi dan Inklusivitas

Penguatan kelembagaan ekonomi Islam juga harus disertai dengan peningkatan **literasi ekonomi syariah** di tengah masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM. Banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja, manfaat, dan keunggulan lembaga ekonomi Islam. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi, dan digitalisasi layanan menjadi penting agar lembaga ekonomi Islam semakin inklusif dan mampu menjangkau lebih luas.

c. Regulasi dan Kebijakan Islami

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kesadaran individu atau kekuatan masyarakat sipil, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberpihakan dan arah kebijakan publik. **Regulasi dan kebijakan Islami** di sini dimaksudkan sebagai pendekatan kebijakan yang menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah*—tujuan-tujuan utama syariat Islam—sebagai landasan normatif dan operasional dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

1) Landasan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Regulasi Publik

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari lima prinsip utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Kelima prinsip ini secara inheren selaras dengan tujuan utama SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan yang inklusif, kesetaraan gender, akses layanan kesehatan, dan perlindungan lingkungan.

Kebijakan yang berpihak pada *maqāṣid al-syarī'ah* akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau teknologi semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam arti yang sesungguhnya.

2) Kebijakan Pro-Lingkungan

Islam memiliki perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan, yang merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip *lā ta'thū fī al-arḍi mufsidīn* (janganlah kalian membuat kerusakan di bumi) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 56, menegaskan pentingnya regulasi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam secara adil dan lestari. Pemerintah perlu merancang regulasi lingkungan yang mengontrol eksploitasi sumber daya, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta menanamkan tanggung jawab ekologis dalam kurikulum pendidikan.

3) Transparansi Fiskal dan Keadilan Distribusi

Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah keadilan distribusi dan larangan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Oleh karena itu, regulasi fiskal dalam perspektif Islami harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan distribusi kekayaan secara adil. Hal ini dapat diwujudkan dengan mekanisme pajak yang progresif, zakat yang diintegrasikan dengan sistem fiskal nasional, serta pengawasan terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan ekonomi.

Transparansi fiskal juga mendukung Tujuan SDGs nomor 16, yaitu “Peace, Justice, and Strong Institutions”. Islam menekankan bahwa pemimpin harus amanah dan setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual di hadapan Allah dan rakyat.

4) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Salah satu dimensi paling mulia dalam kebijakan Islami adalah keberpihakan terhadap kaum dhu‘afā’ (lemah), seperti anak yatim, fakir miskin, perempuan yang tertindas, dan penyandang disabilitas. QS. Al-Balad: 12–16 menekankan pentingnya membebaskan orang dari belenggu kemiskinan dan keterbatasan sosial. Oleh karena itu, regulasi yang berlandaskan Islam harus menjamin akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.

5) Penerapan Prinsip Syura (Musyawarah) dalam Legislasi

Islam mengajarkan prinsip *syura* (musyawarah) sebagai dasar dari proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. QS. Asy-Syura: 38 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang urusannya dilakukan dengan musyawarah. Dalam konteks perundang-undangan modern, ini berarti pentingnya pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan ulama dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat top-down atau elitis, tetapi merepresentasikan kebutuhan dan nilai masyarakat.

d. Kemitraan Multisektor dan Lintas Agama

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor dan agama. Hal ini penting agar pelaksanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

1) Pentingnya Kolaborasi Multisektor

Kolaborasi multisektor berarti adanya kerja sama yang sinergis antara berbagai elemen seperti:

- a) **Tokoh Agama**, yang berperan sebagai agen moral dan spiritual dalam menyampaikan pesan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama.
- b) **Akademisi**, yang dapat memberikan dasar ilmiah, riset, dan inovasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.
- c) **Sektor Swasta**, yang berperan penting dalam investasi sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi inklusif.
- d) **Pemerintah**, sebagai pemegang kebijakan dan regulator utama pembangunan nasional.

Kerja sama ini memastikan bahwa pembangunan tidak bersifat sektoral, tetapi terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2) Lintas Agama dalam Membangun Keberlanjutan

Islam mengajarkan prinsip **toleransi**, **persaudaraan antarumat manusia (ukhuwah insaniyah)**, dan **keadilan sosial**. Oleh karena itu, membangun kemitraan lintas agama menjadi penting agar seluruh komunitas, terlepas dari latar belakang agama, merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga bumi dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kerja sama lintas agama dalam konteks pembangunan bisa diwujudkan dalam bentuk:

- a) Forum dialog antaragama tentang isu-isu kemanusiaan dan lingkungan.
- b) Aksi sosial bersama dalam penanggulangan kemiskinan, bencana, dan pendidikan.
- c) Kampanye bersama tentang etika konsumsi, keadilan, dan pelestarian alam.

3) Menghindari Eksklusivisme

Salah satu tantangan dalam kemitraan ini adalah munculnya eksklusivisme atau klaim kebenaran tunggal yang bisa memicu perpecahan. Maka dari itu, dalam pendekatan ini perlu ditegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam pembangunan bukan untuk meminggirkan pihak lain, tetapi justru untuk memperkuat nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

4) Contoh Implementasi Nyata

- a) Kolaborasi antara ormas Islam dan komunitas lintas agama dalam penghijauan hutan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
- b) Program pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan ekonomi syariah yang melibatkan pemuka agama dari berbagai latar belakang.
- c) Seminar atau pelatihan lintas iman mengenai etika pembangunan berkelanjutan menurut perspektif agama-agama besar di Indonesia (Sari et al., 2025).

E. Studi Kasus Penerapan Islam dalam SDGs

1. Zakat Produktif oleh Dompot Dhuafa

Salah satu contoh penerapan strategi Islam dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah pendekatan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga sosial Dompot Dhuafa. Berbeda dengan model distribusi zakat konsumtif yang bersifat jangka pendek, Dompot Dhuafa mengelola dana zakat secara produktif, yaitu dengan menginvestasikannya ke sektor-sektor strategis seperti peternakan, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik (penerima zakat), tetapi juga memberdayakan mereka agar memiliki penghasilan mandiri dan berkelanjutan. Peternakan dikelola bersama masyarakat dengan sistem pelatihan dan pendampingan. Demikian pula di sektor pertanian, penerima manfaat dilibatkan dalam produksi pangan organik dan pertanian

berkelanjutan. Sementara itu, pada bidang UMKM, zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar.

Model zakat produktif ini menjadi bentuk konkret pengentasan kemiskinan berbasis syariah. Tidak hanya memberi "ikan", tetapi juga "kail" untuk memancing sendiri. Dengan demikian, keberdayaan ekonomi masyarakat meningkat, lapangan kerja tercipta, dan ketimpangan sosial dapat ditekan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah (Shofa Fadillah Rindjani, 2022).

2. Gerakan Green Hajj

Gerakan *Green Hajj* merupakan salah satu inovasi yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran bahwa pelestarian alam merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah.

Salah satu fokus utama gerakan ini adalah mengurangi dampak lingkungan selama proses haji, khususnya dari aspek konsumsi dan mobilitas. Beberapa langkah nyata

yang dilakukan meliputi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di area pemondokan dan tempat ibadah, edukasi jamaah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta pengaturan transportasi haji agar menggunakan moda yang lebih efisien dan rendah emisi.

Kampanye ini juga menekankan pentingnya *spiritual responsibility* (tanggung jawab spiritual) untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berdimensi ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan kesadaran ekologis. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek *hifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), yang menjadi bagian penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Gerakan ini juga membuka ruang kolaborasi antar kementerian, organisasi keagamaan, komunitas pecinta lingkungan, serta sektor swasta, dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya gaya hidup Islami yang berwawasan lingkungan, bahkan dalam pelaksanaan ibadah akbar seperti haji (Alexander et al., 2025).

3. Pesantren Hijau

Sejumlah pesantren di Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kehidupan sehari-hari santri dan kegiatan pendidikannya. Inisiatif ini diwujudkan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan, seperti budidaya tanaman organik, serta konservasi air, termasuk pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan harian. Selain itu, pembelajaran tentang kesadaran ekologis dipadukan dengan nilai-nilai spiritual Islam, menjadikan pendidikan lingkungan hidup tidak sekadar teori, tetapi juga bagian dari pembentukan akhlak.

Model "Pesantren Hijau" ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pembinaan aspek keagamaan, tetapi juga mampu berperan sebagai pelopor dalam menciptakan budaya hidup berkelanjutan. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi pusat pembelajaran dan praktik pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan global (Wowo Adhizar Darwin, 2023).

F. Tantangan dan Solusi

1. Tantangan:

- a. Meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip luhur yang sangat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), pelaksanaannya di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah hambatan serius:
- b. Kurangnya Pemahaman tentang Keterkaitan Islam dan SDGs Banyak kalangan umat Islam yang belum memahami bahwa nilai-nilai Islam sebenarnya mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan informasi atau kurangnya sosialisasi

mengenai hubungan antara maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan utama syariat Islam) dan tujuan SDGs. Akibatnya, sebagian masyarakat melihat SDGs sebagai agenda asing yang tidak berkaitan dengan ajaran agama, sehingga enggan untuk berpartisipasi secara aktif.

- c. Terbatasnya Sumber Daya dan Minimnya Koordinasi antar Lembaga Islam. Keterlibatan lembaga-lembaga keislaman dalam mendukung implementasi SDGs sering terhambat oleh keterbatasan dana, sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar institusi. Banyak inisiatif yang bersifat lokal dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi yang efektif. Ketidakterhubungan ini membuat berbagai program yang sebenarnya potensial menjadi kurang maksimal dalam pencapaiannya.
- d. Adanya Pemikiran Konservatif yang Menolak Modernitas. Sebagian kelompok masih memandang upaya pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pandangan konservatif seperti ini kerap memunculkan resistensi terhadap perubahan sosial dan inovasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya adopsi prinsip-prinsip SDGs, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan keterbukaan terhadap sains dan teknologi (Usman, 2024).

2. Solusi

- a. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan strategis yang terarah dan berkelanjutan:
- b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Tokoh Agama dan Aktivis. Upaya peningkatan kapasitas harus diarahkan kepada para pemuka agama, guru, dosen, dan para aktivis sosial agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang relevansi prinsip-prinsip Islam dengan tujuan SDGs. Pelatihan yang diberikan dapat mencakup isu-isu seperti keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan penguatan etika lingkungan dalam perspektif Islam.

- c. Pengembangan Kurikulum dan Modul Integratif di Lembaga Pendidikan Islam Institusi pendidikan tinggi Islam memiliki peran sentral dalam mengarusutamakan integrasi nilai-nilai Islam dengan SDGs. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun modul pembelajaran yang menyatukan maqāṣid al-syarī'ah dengan indikator pembangunan global. Dengan demikian, para mahasiswa sebagai generasi muda Islam akan tumbuh dengan kesadaran dan semangat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
- d. Menyusun Indikator Pembangunan Berbasis Prinsip Syariah. Langkah penting lainnya adalah merancang indikator keberhasilan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari dimensi spiritual, moral, dan sosial yang holistik (Adelia Putri et al., 2025).

Referensi

- Abdul Mustaqim. (2020). *DEGRADASI EKOSISTEM LAUT DALAM TINJAUAN AL- QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ*.
- Adelia Putri, Kamilatul Hayati, Riri Novia Sari Hasibuan, & Herlini Puspika Sari. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mendukung Pencapaian SDGs : Studi Kepustakaan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 332–339. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1098>
- Adiana Dewi Varida. (2015). *ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN*.
- Al Fajar, A. H., Sholichah, H., Mudfainna, M., Rahma, R. A., & Agitsna, I. (2024). The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 40–61. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v16i1.203>
- Alexander, H., Rijal Ramdani, L., Prabang Setyono, I., Djihadul Mubarak, M., Ir Gatot Supangkat, M. S., & Eng Ane Permatasari, A. (2025). *SUARA MUHAMMADIYAH GREEN HAJJ*.

- Ansyori, A. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Mendorong Perdamaian dan Toleransi di Masyarakat Multikultural. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 12–
18. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v2i1.50>
- Asdlori, A. (2023). PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI SDGs. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i1.2530>
- Astiwaru, E. M. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP THAYYIB DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 6, Issue 2).
- Basuki, E. (n.d.). *HAK-HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11, 108–107.
- Hudaya, M. T. (2025). Energi Terbaru dalam Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. In *Journal Hukum Islam Nusantara* (Vol. 08).
- Jakiyudin, A. H., & Hardianti, H. (2024). Syumuliyah of Islam: A Framework for Achieving SDG 3 (Good Health and Well-being). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 19(2), 113–124. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.11424>
- Jangkung Raharjo. (2023). *INTEGRASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ON GRID UNTUK MEMBANTU SISTEM KELISTRIKAN DI MASJID JAMP*. <https://doi.org/10.31764/jmm.vXiX.XXXX>
- Julia Aditiani, F., Dhiyaul Haq, H., Yusuf Firmansyah, R., & Kamil Ally Murtado, R. (2023). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*.
- Kamila, H. H. (2024). Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Islam. *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 2(1), 160–166. <https://doi.org/10.18860/es.v2i1.18126>
- Mursalin, H., Mu'ti, A., & Amirrachman, A. (2024). Perspektif Islam tentang Perubahan Iklim. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 39–55. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1069>
- Nugroho, H. S., Febriansyah Nugroho, A., Taqiyya, S. I., Studi, P., Islam, E., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2021). PENGARUH KOPERASI SYARIAH

- TERHADAP KEMUDAHAN AKSES MODAL BAGI UMKM.
In *DJIEB* (Vol. 1, Issue 4).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Nur, W. F., Ni'mawati, N., & Wibowo, M. F. (2024). Konsep Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir dan Israf. *ISLAMICA*, 8(2), 16–26.
<https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>
- Ravika, & ginting. (2017). STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU. In *Jurnal RISALAH* (Vol. 28, Issue 2).
- Sari, I., Nabil Fahmi, M., Faqihuddin, A., Agama Islam, P., & Berkelanjutan, P. (2025). *Peran Strategis Pendidikan Islam dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Systematic Literature Review*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim>
- SHOFA FADILLAH RINDJANI. (2022). OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDGs) GUNA.
- Sulaiman, F. M. (2019). *GREEN CITY BERBASIS MASJID*.
- Ulfa, D., Fitria, L., & Salafiyah, N. (2024). SOSIALISASI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM DI KOMUNITAS. In *Ngaliman Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2).
- Umam, K., Dian Umami, L., Roghba Sa, N., Darussalam Gontor, U., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2023). Islamisasi Konsep Sustainable Development Goals 2 : Zero Hunger. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 10804–10820.
- Usman, W. (2024). *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*.
- Wowo Adhizar Darwin. (2023). *Responsive Islamic Boarding School Management to Environmental Sustainability: A Study on Pesantren Hijau Program*.

Profil Penulis



Irsyadah Ibrahim, S.Ag.,M.Ag

Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 30 Juli 1974, menempuh Pendidikan S1 tahun 1992 pada fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam selesai tahun 1996, dan tahun 1998 melanjutkan pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Magister Pengkajian Islam konsentrasi Pendidikan Islam di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Tetap pada Polteknik Muhammadiyah Makassar, mengampu mata kuliah Pendidikan Agama dan Al-Islam Kemuhammadiyah serta Bahasa Arab.

Selain aktif dalam kegiatan Akademik, juga berperan dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, khususnya pada pembinaan literasi Al-qur'an, pendalaman Aqidah dan Ibadah serta pengembangan etika Islami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penulis dalam buku chapter *Islamic SDGs*, menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan prinsip rahmatan lil 'alamin sebagai ikhtiar nyata dalam memberikan solusi sekaligus kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan kelestarian alam.

Islamic SDGs

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil, sejahtera, dan ramah lingkungan. Namun, dalam konteks dunia Islam, tujuan-tujuan tersebut perlu dilihat melalui kacamata nilai-nilai syariat yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Buku *Islamic SDGs* hadir untuk menjembatani prinsip universal pembangunan berkelanjutan dengan ajaran Islam yang kaya akan konsep keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

Melalui 13 bab yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi, buku ini membahas keterkaitan antara Islam dan SDGs: mulai dari prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, peran zakat dan wakaf dalam mengentaskan kemiskinan, kontribusi ekonomi Islam, hingga studi kasus penerapan nilai Islam dalam praktik pembangunan. Topik penting seperti keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, peran pemerintah, hingga strategi penerapan prinsip Islam dalam SDGs dikupas secara mendalam dan aplikatif.

Lebih dari sekadar kajian normatif, buku ini menawarkan analisis kritis terhadap tantangan dan peluang dalam mengembangkan *Islamic SDGs*. Kehadiran ulama, pemimpin, dan masyarakat luas dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan *maqashid al-syari'ah*.

Islamic SDGs layak menjadi referensi utama bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, maupun praktisi pembangunan yang ingin memahami integrasi antara Islam dan tujuan pembangunan global secara komprehensif.



Penerbit Minhaj Pustaka
www.minhajpustaka.id
IG: @minhajpustaka

